



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 109);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR  
dan  
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2044.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

13. Perencanaan...

13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kawasan budi daya yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan wilayah.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antardesa.
23. Jalan yang selanjutnya disingkat Jln adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
24. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
26. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

27. Kolektor...

27. Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
31. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
32. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
35. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
36. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perJalanan ulang-alik dalam kabupaten.
38. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
39. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.

40. Bandar...

40. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
41. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau dibawah permukaan tanah dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
42. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan – konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
49. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah atau gas metana sampah sebagai bahan bakar dan/atau energi.
50. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
51. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
52. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
53. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
54. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
55. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

56. Jaringan...

56. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57. Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
58. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
59. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
60. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
63. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
64. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
65. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
66. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

70. Sistem...

70. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
71. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
72. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
73. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
74. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
75. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
76. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
77. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
78. Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
79. Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
80. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
81. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
82. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
83. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
84. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

85. Kawasan...

85. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
86. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
87. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
88. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan pendidikan menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi.
89. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
90. Kawasan Keunikan Bentang Alam adalah kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya.
91. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
92. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
93. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) diluar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

94. Kawasan...

94. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
95. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
96. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
97. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
98. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
99. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
100. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
101. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
102. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
103. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan dikawasan perdesaan.
104. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
105. Kawasan Strategis Daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTR Wilayah kabupaten.

106. Kawasan...

106. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
107. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
108. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis batas minimal yang membatasi bangunan dan batas lahan yang dimiliki dengan lahan lain seperti Jalan, jaringan tegangan tinggi, rel kereta api, taman umum, tepi sungai, dan bangunan tetangga.
109. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
110. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
111. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
112. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan diperpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
113. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
114. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
115. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama.
116. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

117. Kawasan...

117. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
118. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
119. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disingkat LCP2B, adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
120. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
121. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
122. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
123. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
124. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW, terdiri atas:
  - a. ruang lingkup materi muatan RTRW; dan
  - b. ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW.
- (2) Ruang lingkup materi muatan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
  - b. rencana Struktur Ruang;
  - c. rencana Pola Ruang;
  - d. kawasan strategis;
  - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
  - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

(3) Ruang...

- (3) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan seluruh wilayah administrasi yang secara geografis terletak pada koordinat 16°21' - 107°13' bujur timur dan 6°19' - 6°47' lintang selatan dengan luas kurang lebih 299.178 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Babakan Madang;
  - b. Kecamatan Bojong Gede;
  - c. Kecamatan Caringin;
  - d. Kecamatan Cariu;
  - e. Kecamatan Ciampea;
  - f. Kecamatan Ciawi;
  - g. Kecamatan Cibinong;
  - h. Kecamatan Cibungbulang;
  - i. Kecamatan Cigombong;
  - j. Kecamatan Cigudeg;
  - k. Kecamatan Cijeruk;
  - l. Kecamatan Cileungsi;
  - m. Kecamatan Ciomas;
  - n. Kecamatan Cisarua;
  - o. Kecamatan Ciseeng;
  - p. Kecamatan Citeureup;
  - q. Kecamatan Dramaga;
  - r. Kecamatan Gunung Putri;
  - s. Kecamatan Gunung Sindur;
  - t. Kecamatan Jasinga;
  - u. Kecamatan Jonggol;
  - v. Kecamatan Kemang;
  - w. Kecamatan Klapanunggal;
  - x. Kecamatan Leuwiliang;
  - y. Kecamatan Leuwisadeng;
  - z. Kecamatan Megamendung;
  - aa. Kecamatan Nanggung;
  - bb. Kecamatan Pamijahan;
  - cc. Kecamatan Parung;
  - dd. Kecamatan Parung Panjang;
  - ee. Kecamatan Ranca Bungur;
  - ff. Kecamatan Rumpin;
  - gg. Kecamatan Sukajaya;
  - hh. Kecamatan Sukamakmur;
  - ii. Kecamatan Sukaraja;
  - jj. Kecamatan Tajurhalang;
  - kk. Kecamatan Tamansari;

ll. Kecamatan...

- ll. Kecamatan Tanjungsari;
  - mm. Kecamatan Tenjo; dan
  - nn. Kecamatan Tenjolaya.
- (4) Batas wilayah Daerah, meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur; dan
  - e. sebelah tengah berbatasan dengan Kota Bogor.
- (5) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dilakukan pembagian Wilayah Pengembangan (WP) yang terdiri atas:
- a. WP Barat yang terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:
    - 1. Sub Wilayah Pengembangan Cigudeg terdiri dari Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Sukajaya, dan Kecamatan Nanggung;
    - 2. Sub Wilayah Pengembangan Parungpanjang terdiri dari Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Tenjo, dan Kecamatan Rumpin;
    - 3. Sub Wilayah Pengembangan Leuwiliang terdiri dari Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Leuwisadeng, dan Kecamatan Pamijahan; dan
    - 4. Sub Wilayah Pengembangan Dramaga terdiri dari Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Tenjolaya.
  - b. WP Tengah yang terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:
    - 1. Sub Wilayah Pengembangan Cibinong yang terdiri dari Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, dan Kecamatan Tajurhalang;
    - 2. Sub Wilayah Pengembangan Parung yang terdiri dari Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Ranca Bungur, dan Kecamatan Gunung Sindur;
    - 3. Sub Wilayah Pengembangan Cigombong yang terdiri dari Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Ciomas; dan

4. Sub...

4. Sub Wilayah Pengembangan Ciawi yang terdiri dari Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Megamendung.
- c. WP Timur yang terdiri dari 2 (dua) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:
  1. Sub Wilayah Pengembangan Cileungsi yang terdiri dari Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, dan Kecamatan Klapanunggal; dan
  2. Sub Wilayah Pengembangan Jonggol yang terdiri dari Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Tanjungsari.
- d. Arahan fungsi WP sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c meliputi:
  1. WP barat sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, pertambangan dan energi, pendidikan dan penelitian, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, dan pariwisata dan budaya;
  2. WP tengah sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pemerintahan dan penelitian, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum dan sosial, industri ramah lingkungan, perikanan, konservasi wilayah hulu, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi, dan pergudangan, dan pariwisata dan budaya; dan
  3. WP timur sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, pertambangan dan energi, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah dan limbah, transportasi dan pergudangan, dan pariwisata.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan daerah otonomi baru, pembagian WP mengikuti daerah induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Peta Wilayah Daerah dan arahan pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG  
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah di Daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah berkualitas yang sejahtera, merata, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah di Daerah, meliputi:
  - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang;
  - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang; dan
  - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penataan sistem pusat permukiman secara berjenjang dan sinergis;
  - b. peningkatan kualitas dan ketersediaan sistem jaringan transportasi ramah lingkungan; dan
  - c. pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan prasarana lainnya yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. perlindungan kelestarian fungsi kawasan hutan, Kawasan Perkebunan, Badan Air, dan mata air serta kawasan rawan bencana dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional;
  - b. perlindungan dan optimalisasi fungsi Kawasan Pertanian, Kawasan Peternakan, dan Kawasan Perikanan dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan;
  - c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Pertambangan yang bertumpu pada potensi sumber daya alam dan masyarakat lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan; dan
  - d. penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan fungsi berbasis potensi kawasan untuk mendorong daya saing pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian sumber daya alam, pemanfaatan teknologi tinggi, serta perlindungan budaya lokal.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang  
Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan menetapkan strategi Penataan Ruang.
- (2) Penataan sistem pusat permukiman secara berjenjang dan sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan strategi meliputi:
  - a. mendorong penyediaan sarana dan prasarana minimal pendukung pada sistem pusat permukiman;
  - b. memprioritaskan pembangunan infrastruktur perkotaan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan;
  - c. mengembangkan sentra ekonomi berbasis potensi wilayah pada Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - d. mengoptimalkan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai sentra pelayanan publik terpadu.
- (3) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sistem jaringan transportasi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan strategi meliputi:
  - a. mendorong pembangunan jaringan infrastruktur transportasi regional melalui rekayasa teknis dan penerapan teknologi yang tahan terhadap bencana dan iklim;
  - b. mengembangkan simpul-simpul transportasi berorientasi transit pada setiap Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - c. mengembangkan sarana angkutan umum massal pada sistem jaringan transportasi regional berbasis Jalan maupun rel penghubung sistem pusat permukiman;
  - d. mengembangkan sarana transportasi lokal pada jaringan jaringan Jalan kolektor dan lokal di Kawasan Pariwisata dan sistem pusat permukiman; dan
  - e. mengembangkan fungsi terminal dan stasiun yang inklusif dan terintegrasi.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan prasarana lainnya yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan strategi meliputi:
  - a. mengembangkan jaringan energi melalui penyediaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung dengan memanfaatkan energi baru terbarukan;
  - b. mengembangkan jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah melalui pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang efektif dan efisien;

c. mengembangkan...

- c. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem penyediaan air minum dan sistem pengelolaan air limbah yang merata, layak, dan aman sesuai standar pelayanan minimum;
  - d. mengembangkan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan berbasis zonasi secara merata dan berhirarkis;
  - e. mengembangkan sistem drainase terpadu untuk menahan air limpasan dan meningkatkan fungsi resapan air; dan
  - f. mengembangkan sistem jaringan irigasi untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian dan perikanan.
- (5) Perlindungan kelestarian fungsi kawasan hutan, Kawasan Perkebunan, Badan Air, dan mata air serta kawasan rawan bencana dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dengan strategi meliputi:
- a. menerapkan pengaturan keseimbangan tata air pada daerah resapan air, kawasan hutan, dan Kawasan perkebunan;
  - b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana;
  - c. membatasi jenis peruntukan Ruang pada enklave yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;
  - d. membatasi pembangunan pada daerah sempadan sungai, situ, dan mata air; dan
  - e. menyediakan tempat evakuasi bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan mitigasi bencana.
- (6) Perlindungan dan optimalisasi fungsi kawasan pertanian, Kawasan Peternakan, dan kawasan perikanan dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dengan strategi meliputi:
- a. mempertahankan luas KP2B sebagai dasar dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
  - b. menetapkan Kawasan Perikanan Budi Daya dan Kawasan Peternakan untuk melindungi usaha perikanan dan peternakan dalam rangka upaya ketahanan pangan;
  - c. memberlakukan insentif dan disinsentif pada KP2B; dan
  - d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang masih produktif sebagai bentuk pengendalian luas KP2B.
- (7) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan kawasan pertambangan yang bertumpu pada potensi sumber daya alam dan masyarakat lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dengan strategi meliputi:
- a. mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan sesuai tematik Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;

b. mengembangkan...

- b. mengembangkan Kawasan Pariwisata dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam serta memiliki ketahanan dan mitigasi bencana; dan
  - c. menetapkan kawasan pertambangan untuk menjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (8) Penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dengan strategi meliputi:
- a. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik, dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat serta mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);
  - b. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing yang tangguh dan berkelanjutan;
  - c. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif pada Kawasan sekitar simpul transportasi dan daerah dengan kepadatan tinggi dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal; dan
  - d. mendorong penyediaan jaringan prasarana dan fasilitas yang ramah anak, edukatif, rekreatif, ramah keluarga, dan penyandang difabel.
- (9) Pengembangan fungsi berbasis potensi kawasan untuk mendorong daya saing pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian sumber daya alam, pemanfaatan teknologi tinggi, serta perlindungan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur regional yang bertaraf internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai kemampuan daya dukung lingkungan;
  - b. mendorong dan mengendalikan pertumbuhan Kawasan yang memiliki fungsi perlindungan regional;
  - c. mengembangkan Kawasan yang berorientasi riset dan teknologi pertanian; dan
  - d. menetapkan Kawasan yang memiliki fungsi pelestarian budaya setempat.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang, meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan terhadap sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut melalui RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pasal 8

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibinong di Kecamatan Cibinong yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Cibinong;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cileungsi di Kecamatan Cileungsi yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Cileungsi;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Parung di Kecamatan Parung yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Parung;
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leuwiliang di Kecamatan Leuwiliang yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Leuwiliang;

e. Pusat...

- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Parung Panjang di Kecamatan Parung Panjang yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Parungpanjang;
- f. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jonggol di Kecamatan Jonggol yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Jonggol; dan
- g. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cigombong di Kecamatan Cigombong yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Cigombong.

Paragraf 3

Pusat Pelayanan Kawasan

Pasal 9

Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Kawasan Tenjo di Kecamatan Tenjo yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Parung Panjang;
- b. Pusat Pelayanan Kawasan Cigudeg di Kecamatan Cigudeg yang merupakan pusat dari Sub Wilayah Pengembangan Cigudeg;
- c. Pusat Pelayanan Kawasan Ciampea di Kecamatan Ciampea yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Dramaga;
- d. Pusat Pelayanan Kawasan Bojonggede di Kecamatan Bojong Gede yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Cibinong;
- e. Pusat Pelayanan Kawasan Sukaraja di Kecamatan Sukaraja yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Cibinong;
- f. Pusat Pelayanan Kawasan Babakan Madang di Kecamatan Babakan Madang yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Cibinong;
- g. Pusat Pelayanan Kawasan Gunungsindur di Kecamatan Gunung Sindur yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Kemang;
- h. Pusat Pelayanan Kawasan Caringin di Kecamatan Caringin yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Cigombong;
- i. Pusat Pelayanan Kawasan Cisarua di Kecamatan Cisarua yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Ciawi;
- j. Pusat Pelayanan Kawasan Klapanunggal di Kecamatan Klapanunggal yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Cileungsi;
- k. Pusat Pelayanan Kawasan Cariu di Kecamatan Cariu yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Jonggol;
- l. Pusat Pelayanan Kawasan Rumpin di Kecamatan Rumpin yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Parungpanjang;

m. Pusat...

- m. Pusat Pelayanan Kawasan Ciawi di Kecamatan Ciawi yang merupakan pusat dari Sub Wilayah Pengembangan Ciawi;
- n. Pusat Pelayanan Kawasan Sukamakmur di Kecamatan Sukamakmur yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Jonggol; dan
- o. Pusat Pelayanan Kawasan Dramaga di Kecamatan Dramaga yang merupakan pusat dari Sub Wilayah Pengembangan Dramaga.

Paragraf 4

Pusat Pelayanan Lingkungan

Pasal 10

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Jasinga di Kecamatan Jasinga;
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukajaya di Kecamatan Sukajaya;
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Nanggung di Kecamatan Nanggung;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan Cibungbulang di Kecamatan Cibungbulang;
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan Leuwisadeng di Kecamatan Leuwisadeng;
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan Pamijahan di Kecamatan Pamijahan;
- g. Pusat Pelayanan Lingkungan Tenjolaya di Kecamatan Tenjolaya;
- h. Pusat Pelayanan Lingkungan Citeureup di Kecamatan Citeureup;
- i. Pusat Pelayanan Lingkungan Tajurhalang di Kecamatan Tajurhalang;
- j. Pusat Pelayanan Lingkungan Ciseeng di Kecamatan Ciseeng;
- k. Pusat Pelayanan Lingkungan Rancabungur di Kecamatan Ranca Bungur;
- l. Pusat Pelayanan Lingkungan Cijeruk di Kecamatan Cijeruk;
- m. Pusat Pelayanan Lingkungan Tamansari di Kecamatan Tamansari;
- n. Pusat Pelayanan Lingkungan Ciomas di Kecamatan Ciomas;
- o. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunungputri di Kecamatan Gunung Putri;
- p. Pusat Pelayanan Lingkungan Kemang di Kecamatan Kemang;
- q. Pusat Pelayanan Lingkungan Megamendung di Kecamatan Megamendung; dan
- r. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjungsari di Kecamatan Tanjungsari.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Transportasi  
Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan Jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. Bandar Udara Khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Jalan umum;
- b. Jalan Khusus;
- c. Jalan Tol;
- d. Terminal Penumpang;
- e. Terminal Barang; dan
- f. jembatan timbang.

Pasal 14

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. Jalan Arteri;
- b. Jalan Kolektor; dan
- c. Jalan Lokal.

Pasal 15

Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. Jalan Arteri Primer; dan
- b. Jalan Arteri Sekunder.

Pasal 16...

Pasal 16

Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Huruf a, meliputi:

- a. Ciawi-Benda; dan
- b. Cilodong/Bts.Depok-Bts.Kota Bogor;

Pasal 17

Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. Lingkar Gadog-Nagrok-Banjarwaru-Telukpinang yang meliputi:
  1. sebagian Gadog-Cikopo Selatan-Cisarua (rencana);
  2. Banjarwaru-Nagrok (rencana); dan
  3. Teluk Pinang-Banjarwaru (rencana).
- b. Lingkar GOR Pakansari (akses Barat-Timur) (rencana);
- c. Kandang Roda-Pakansari (akses Utara-Selatan Lingkar GOR Pakansari);
- d. Lingkar Dramaga – Ciampea (JLD2) (rencana);
- e. Dramaga /Batas Kota Bogor-Laladon;
- f. Lingkar Leuwiliang (Akses Utara-Selatan) (rencana);
- g. Lingkar Utara Leuwiliang; dan
- h. Lingkar Parung (rencana).

Pasal 18

Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. Jalan Kolektor Primer; dan
- b. Jalan Kolektor Sekunder.

Pasal 19

Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. Bts. Depok/Bogor – Bogor;
- b. Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang;
- c. Jln. Raya Leuwiliang (Leuwiliang);
- d. Jln. Raya Jasinga (Jasinga);
- e. Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor;
- f. Ciawi – Puncak;
- g. Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga;
- h. Cimanggis – Nagrak;
- i. Cigelung Baru (Jasinga);
- j. Jln. Letda Natsir (Cikeas);
- k. Jln. Raya Ciawi (Bogor);
- l. Jln. Raya Dramaga (Bogor);
- m. Kemang – Kedunghalang;
- n. Puncak - Bts. Kota Cianjur;

o. Jln...

- o. Jln. Trans Yogi (Depok);
- p. Tegar Beriman-Bojonggede (rencana);
- q. Bojonggede-Kemang (rencana);
- r. Gunung Sindur-Kemang (rencana);
- s. Cibinong-Cileungsi (rencana);
- t. Cileungsi-Bekasi (rencana);
- u. Poros Prumpung-Cicangkal-Mekarsari-Parungpanjang yang meliputi:
  - 1. Prumpung-Gn. Sindur-Cicangkal (rencana);
  - 2. Cicangkal-Legok (rencana);
  - 3. Lapan-Mekarsari (rencana);
  - 4. Parungpanjang-Ciheulang (rencana); dan
  - 5. Warung Jata-Ciparigi (rencana).
- v. Cibusah-Cibucil;
- w. Cileungsi – Cibeet;
- x. Cileungsi – Cibeet (rencana);
- y. Harapan Jaya-Bts. Kota Bogor;
- z. Mayor Oking (Cibinong);
- aa. Mayor Oking (Citeureup);
- bb. Moch. Toha;
- cc. Parungpanjang – Bunar;
- dd. Pondok Rajeg-Harapan Jaya;
- ee. Cariu-Jagatamu/Baged (Bts. Kab. Bogor/Karawang);
- ff. Batas Tangerang/Bogor-Parung;
- gg. Poros Tengah Timur yang meliputi:
  - 1. Sentul-Sukamakmur-Cipanas (rencana); dan
  - 2. Sukamakmur – Cariu (rencana).
- hh. Jln. Pahlawan (Kab. Bogor) (rencana);
- ii. Jln. M.T. Haryono (rencana);
- jj. Poros Palasari-Benteng yang meliputi:
  - 1. Cigombong-Palasari/Bts. Kota Bogor (rencana); dan
  - 2. Cisalada-Benteng/Bts. Kab. Sukabumi (rencana).
- kk. Citeureup-Sukamakmur;
- ll. Sukamakmur-Sukawangi;
- mm. Poros Barat yang meliputi:
  - 1. Cigudeg-Banyuresmi (rencana);
  - 2. Cikawung-Banyuasih (rencana);
  - 3. Penghubung Poros Barat (rencana); dan
  - 4. sebagian Gn. Nyungcung- Muncang (rencana).
- nn. Curug-Rawakalong/Bts. Kota Tangsel (rencana);
- oo. Jasinga-Tenjo;
- pp. Tenjo-Singabangsa/Bts. Kab. Tangerang (rencana);
- qq. Kedep-Cileungsi (rencana);
- rr. Ngasuh-Koleang (rencana);

ss. Jonggol...

- ss. Jonggol-Sukamakmur (rencana);
- tt. Lingkar Kota Jonggol (rencana);
- uu. Leuwiliang-Pasir Ipis-Garehong/Bts. Kab. Sukabumi;
- vv. Leuwiliang-Kp. Sawah;
- ww. Cicangkal-Cikoleang/Batas Kab. Tangerang;
- xx. Janala-Cicangkal;
- yy. Semplak/Batas Kota Bogor-Garendong-Janala;
- zz. Panyaungan-Nanggung-Curug Bitung (rencana);
- aaa. Curug Bitung - Nirmala/Bts. Kab. Sukabumi (rencana);
- bbb. Parakanjaya-Semplak/Bts. Kota Bogor (rencana);
- ccc. Nagrak-Bojongkulur/Bts. Kota Bekasi (rencana);
- ddd. Gunungputri-Lulut (Jl. Masuk TPST Nambo);
- eee. Janala-Lebakwangi; dan
- fff. Mengker - Gunung Batu/Batas Kab. Cianjur.

#### Pasal 20

Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. Babakan Madang-Karang Tengah-Cibadak;
- b. Citeureup-Babakan Madang;
- c. Jl. Lingkar Kantor Kecamatan Sukajaya;
- d. Tenjo-Cilejet;
- e. Warung Borong – Rancabungur;
- f. Bantarkuning-Linggarmukti (rencana);
- g. Linggarmukti-Singasari (rencana);
- h. Bojong-Linggarmukti-Cibodas (rencana);
- i. Lingkar Gunungsindur (rencana)
- j. Gunungsindur-Cibadung (rencana);
- k. Jalan Lingkar Kebun Raya (rencana);
- l. Lingkar Kebun Raya-Citeureup (rencana);
- m. Rancabungur-Leuwiliang (rencana);
- n. Sukaraja-Pasirangin (rencana);
- o. Gadog-Bojong Koneng (rencana);
- p. Cijayanti-Bojong Koneng (rencana);
- q. Bojong Koneng-Tapos (rencana);
- r. Bojong Koneng-Citaringgul (rencana);
- s. Pamipiran-Cikutamahi (rencana);
- t. Cariu-Cikutamahi (rencana);
- u. Lulut-Tajur-Kembang Kuning (rencana);
- v. Citaringgul-Tajur(rencana);
- w. Seseupan-Banjarwaru (rencana);
- x. Banjarwaru-Tapos (rencana);
- y. Banjarsari-Bojongmurni (rencana);
- z. Jambu Luwuk-Sukamanah (rencana);

aa. Gadog...

- aa. Gadog-Cikopo Selatan-Cisarua (rencana);
- bb. Citapen-Ciderum (rencana);
- cc. Bojonggede-Kedung Waringin (rencana);
- dd. Kemang-Kedung Waringin (rencana);
- ee. Gadog-Gn. Malang (rencana);
- ff. Tenjolaya-Gn. Bunder (rencana);
- gg. Curug Bitung- Lingkar Cihiris (rencana);
- hh. Curug Bitung-Urug (rencana);
- ii. Urug-Kiarapandak-Pasirmadang (Pasirgocap) (rencana);
- jj. Ngasuh-Cileuksa (rencana);
- kk. Kota Batu/Bts. Kota Bogor-Ciapus (rencana);
- ll. Kiara Beha-Pasir Madang-Cileuksa/Bts. Kab. Lebak (rencana);
- mm. Cikampak-Gunung Picung (rencana);
- nn. Cibeureum/Bts. Kota Bogor-Bungur-Tajurhalang (rencana);
- oo. Cibening-Segog (rencana);
- pp. Cibatok-Gunung Picung (rencana);
- qq. Ciapus-Sukamantri (rencana);
- rr. Cemplang-Ciasmara-Pasir Ipis (rencana);
- ss. Bungur-Tajurhalang (rencana);
- tt. Bantar Karet-Pabangbon (Geopark Nasional Bogor Halimun Salak) (rencana);
- uu. Gunung Sari-Pasarean (rencana);
- vv. Cibatok-Cipicung (rencana);
- ww. Caringin-Cibadak (rencana);
- xx. Caringin-Nangoh (rencana);
- yy. Cihideung-Situdaun-Gn. Malang (rencana);
- zz. Tarikolot-Pangapungan (rencana);
- aaa. Tangkil-Lemahduhur (rencana);
- bbb. Pancawati-Pangapungan (rencana);
- ccc. Cisempur-Tangkil (rencana);
- ddd. Cimande-Lemahduhur (rencana);
- eee. Cikereteg-Pancawati (rencana);
- fff. Cilebut/Bts. Kota Bogor-Citayam/Bts. Kota Depok (rencana);
- ggg. Cimanggis-Waringin Jaya/Bts. Kota Bogor (rencana);
- hhh. Jln. Raya Batu Gede (rencana);
- iii. Kereteg-Petir (rencana);
- jjj. Laladon-Ciomas/Bts. Kota Bogor (rencana);
- kkk. Gadog-Pasir Karet/Bukit Pelangi (rencana);
- lll. Cijayanti-Babakan Madang (rencana);
- mmm. Jln. Lingkungan Perum Bukit Pelangi (rencana);
- nnn. Cigudeg-Kiarasari-Cisangku (rencana);

ooo. Babakanraden...

- ooo. Babakanraden-Bts. Bekasi (rencana);
- ppp. Jl. Lingkar Kota Cariu (rencana);
- qqq. Jl. Lingkar Pasar Cariu (rencana);
- rrr. Cariu-Cikutambah/Batas Kab. Karawang (rencana); dan
- sss. Kemang-Rancabungur-Ciampea (rencana).

Pasal 21

- (1) Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
  - a. Jalan Lokal Primer; dan
  - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berupa Jalan khusus tambang yang berada di Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Rumpin.

Pasal 23

Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. Jakarta – Bogor – Ciawi (JAGORAWI);
- b. Ciawi – Sukabumi;
- c. Depok – Antasari (termasuk Bojonggede-Salabenda) (rencana);
- d. Bogor Ring Road;
- e. Caringin-Dramaga-Salabenda (rencana);
- f. Jakarta-Cikampek II Selatan (rencana);
- g. Cimanggis - Cibitung (JORR II);
- h. Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III) (rencana);
- i. Bogor-Serpong (via Parung (JORR III)) (rencana);
- j. Pasar Jumat-Parung (rencana);
- k. Caringin-Cianjur (rencana); dan
- l. Cikarang-Ciranjang (rencana).

Pasal 24

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
  - a. Terminal Penumpang Tipe A;
  - b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
  - c. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Terminal Perkotaan Cibinong Baru (rencana) yang berada di Kecamatan Bojong Gede;

(3) Terminal...

- (3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Terminal Cileungsi di Kecamatan Cileungsi;
  - b. Terminal Leuwiliang di Kecamatan Leuwiliang; dan
  - c. Terminal Parung di Kecamatan Parung (rencana).
- (4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Terminal Cibinong di Kecamatan Cibinong;
  - b. Terminal Bojonggede di Kecamatan Bojong Gede;
  - c. Terminal Laladon di Kecamatan Ciomas;
  - d. Terminal Jasinga di Kecamatan Jasinga;
  - e. Terminal Jonggol di Kecamatan Jonggol (rencana);
  - f. Terminal Parungpanjang di Kecamatan Parung Panjang (rencana);
  - g. Terminal Tenjo di Kecamatan Tenjo (rencana);
  - h. Terminal Cigombong di Kecamatan Cigombong (rencana); dan
  - i. Terminal Ciawi di Kecamatan Ciawi (rencana).
- (5) Untuk mengoptimalkan fungsi terminal penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pelayanan angkutan umum berupa angkutan penumpang umum, angkutan wisata, dan angkutan sekolah.

#### Pasal 25

Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi Terminal Barang di Kecamatan Cigombong (rencana).

#### Pasal 26

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi Jembatan Timbang Kemang di Kecamatan Kemang.

#### Pasal 27

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
  - a. Jalur Kereta Api Antarkota; dan
  - b. Jalur Kereta Api Perkotaan.
- (3) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a, meliputi:
  - a. jalur kereta Kota Bogor – Sukabumi – Bandung - Yogyakarta; dan
  - b. jalur kereta Cileungsi - Jonggol – Cianjur (rencana).

(4) Jaringan...

- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b, meliputi:
- a. jalur kereta Jakarta-Bogor;
  - b. jalur kereta Nambo-Citayam;
  - c. jalur kereta Angke-Merak;
  - d. jalur kereta Nambo – Cikarang – Tanjung Priok (rencana);
  - e. jalur kereta Parungpanjang-Citayam (rencana);
  - f. jalur kereta Light Rail Transit Bodebek (Bogor – Cibubur) (rencana); dan
  - g. jalur kereta *Loop Line* Bogor Raya (rencana).
- (5) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Stasiun Penumpang; dan
  - b. Stasiun Barang.
- (6) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan Jakarta-Bogor meliputi:
    1. Stasiun Citayam yang berada di Kecamatan Bojong Gede;
    2. Stasiun Bojonggede yang berada di Kecamatan Bojong Gede;
    3. Stasiun Cilebut yang berada di Kecamatan Sukaraja; dan
    4. Stasiun Susukan (rencana) yang berada di Kecamatan Bojong Gede.
  - b. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Citayam meliputi:
    1. Stasiun Cibinong yang berada di Kecamatan Cibinong;
    2. Stasiun Gunungputri yang berada di Kecamatan Gunung Putri; dan
    3. Stasiun Nambo yang berada di Kecamatan Klapanunggal.
  - c. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan Tanah Abang-Rangkasbitung meliputi:
    1. Stasiun Tenjo yang berada di Kecamatan Tenjo;
    2. Stasiun Cilejit yang berada di Kecamatan Tenjo; dan
    3. Stasiun Parung Panjang di Kecamatan Parung Panjang.
  - d. stasiun kereta api penumpang pada jalur kereta api antarkota Bogor – Sukabumi meliputi:
    1. Stasiun Cigombong yang berada di Kecamatan Cigombong;
    2. Stasiun Maseng yang berada di Kecamatan Cijeruk; dan
    3. Stasiun Cigombong Baru (rencana) yang berada di Kecamatan Cigombong.

e. stasiun...

- e. stasiun kereta api pada jalur kereta api antarkota Cileungsi - Jonggol – Cianjur meliputi:
  - 1. Stasiun Mampir (rencana) yang berada di Kecamatan Cileungsi;
  - 2. Stasiun Cibatudiga (rencana) yang berada di Kecamatan Cariu;
  - 3. Stasiun Jonggol (rencana) yang berada di Kecamatan Jonggol;
  - 4. Stasiun Sukagalih (rencana) yang berada di Kecamatan Jonggol; dan
  - 5. Stasiun Antajaya (rencana) yang berada di Kecamatan Tanjungsari.
- f. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Cikarang meliputi:
  - 1. Stasiun Kembang Kuning (rencana) yang berada di Kecamatan Klapanunggal;
  - 2. Stasiun Cileungsi (rencana) yang berada di Kecamatan Cileungsi; dan
  - 3. Stasiun Jatisari (rencana) yang berada di Kecamatan Cileungsi.
- g. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan Parungpanjang-Citayam meliputi:
  - 1. Stasiun Parung (rencana) yang berada di Kecamatan Parung;
  - 2. Stasiun Arco (rencana) yang berada di Kecamatan Parung;
  - 3. Stasiun Cogreg (rencana) yang berada di Kecamatan Parung;
  - 4. Stasiun Gunungsindur (rencana) yang berada di Kecamatan Gunung Sindur; dan
  - 5. Stasiun Rumpin (rencana) yang berada di Kecamatan Rumpin.
- h. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan LRT Cibubur-Bogor meliputi:
  - 1. Stasiun Karanggan (rencana) yang berada di Kecamatan Gunung Putri;
  - 2. Stasiun Cimanggis (rencana) yang berada di Kecamatan Gunung Putri;
  - 3. Stasiun Sentul (rencana) yang berada di Kecamatan Babakan Madang;
  - 4. Stasiun Sentul Selatan (rencana) yang berada di Kecamatan Sukaraja; dan
  - 5. Stasiun Cibanon (rencana) yang berada di Kecamatan Sukaraja; dan
- i. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan *Loop Line* Bogor Raya meliputi:
  - 1. Stasiun Laladon (rencana) yang berada di Kecamatan Ciomas;
  - 2. Stasiun Sentul Selatan (rencana) yang berada di Kecamatan Sukaraja; dan

3. Stasiun...

3. Stasiun Cibanon (rencana) yang berada di Kecamatan Sukaraja.
- (7) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
  - a. Stasiun Barang Tenjo (rencana) pada jalur kereta api perkotaan Tanah Abang-Rangkasbitung yang berada di Kecamatan Tenjo; dan
  - b. Stasiun Barang Klapanunggal (rencana) pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Cikarang yang berada di Kecamatan Klapanunggal.

#### Pasal 28

Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Pangkalan Udara Atang Senjaya yang berada di Kecamatan Kemang; dan
- b. Lapangan Terbang Rumpin yang berada di Kecamatan Rumpin;

#### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 29

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
  - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan; dan
  - b. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
- (4) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal Gede – Stasiun Gas Citeureup yang melalui Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Gunung Putri;
  - b. pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal Gede – Nagrak yang melalui Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan Cileungsi;
  - c. pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Nagrak – Bitung yang melalui Kecamatan Gunung Putri; dan

d. pipa...

- d. pipa transmisi gas lainnya yang melalui:
1. Kecamatan Babakan Madang;
  2. Kecamatan Caringin;
  3. Kecamatan Ciawi;
  4. Kecamatan Cibinong;
  5. Kecamatan Cigombong;
  6. Kecamatan Cijeruk;
  7. Kecamatan Cileungsi;
  8. Kecamatan Citeureup;
  9. Kecamatan Gunung Putri;
  10. Kecamatan Klapanunggal; dan
  11. Kecamatan Sukaraja.
- (5) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa jaringan gas rumah tangga Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Bogor yang melalui:
- a. Kecamatan Bojong Gede;
  - b. Kecamatan Cibinong;
  - c. Kecamatan Sukaraja;
  - d. Kecamatan Babakanmadang;
  - e. Kecamatan Citeureup; dan
  - f. Kecamatan Gunung Putri.
- (6) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (7) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
  - g. Pembangkit Listrik lainnya.
- (8) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karacak yang berada di Kecamatan Leuwiliang.
- (9) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Indocement Tunggal Perkasa yang berada di Kecamatan Citeureup.
- (10) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) UPDL Megamendung yang berada di Kecamatan Megamendung.

(11) Pembangkit...

- (11) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap PT. Indesso Aroma Bogor yang berada di Kecamatan Cileungsi;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gedung Gunung Sindur P3TKEBTKE Kementerian ESDM 1 yang berada di Kecamatan Gunung Sindur;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Sukaraksa yang berada di Kecamatan Tanjungsari;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Aqua Ciherang *Plant* yang berada di Kecamatan Caringin;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Modern *Ummul Quro Al Islami* yang berada yang berada di Kecamatan Leuwiliang;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Nurul Ummah yang berada di Kecamatan Leuwiliang;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Tirta Investama Bogor yang berada yang berada di Kecamatan Caringin;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Shell Indonesia yang berada di Kecamatan Gunung Putri; dan
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lainnya yang berada di:
    1. Kecamatan Babakan Madang;
    2. Kecamatan Caringin;
    3. Kecamatan Klapanunggal;
    4. Kecamatan Bojong Gede;
    5. Kecamatan Cileungsi;
    6. Kecamatan Cibinong;
    7. Kecamatan Gunung Putri;
    8. Kecamatan Kemang; dan
    9. Kecamatan Ciomas.
- (12) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak yang berada di Kecamatan Pamijahan.
- (13) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cianten 1B yang berada di Kecamatan Pamijahan;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cianten 1 yang berada di Kecamatan Pamijahan;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cianten 2 yang berada di Kecamatan Pamijahan
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cianten 3 yang berada di Kecamatan Pamijahan;

e. Pembangkit...

- e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciberang yang berada di Kecamatan Sukajaya;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciar yang berada di Kecamatan Sukajaya;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Citugu yang berada di Kecamatan Leuwiliang;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciwaluh yang berada di Kecamatan Cigombong;
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tangkil yang berada di Kecamatan Caringin;
  - j. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisarua yang berada di Kecamatan Cisarua;
  - k. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cipayung yang berada di Kecamatan Megamendung;
  - l. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciesek yang berada di Kecamatan Megamendung;
  - m. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Paseban yang berada di Kecamatan Megamendung; dan
  - n. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) lainnya yang berada di:
    - 1. Kecamatan Sukajaya
    - 2. Kecamatan Nanggung; dan
    - 3. Kecamatan Pamijahan.
- (14) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf g meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) TPPAS Nambo yang berada di Kecamatan Klapanunggal.
- (15) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Gardu Listrik.
- (16) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
  - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (17) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi:
- a. SUTET Balaraja – Gandul yang melalui Kecamatan Gunung Sindur;
  - b. SUTET Balaraja - Gandul #1,2 yang melalui Kecamatan Gunung Sindur;
  - c. SUTET Cibinong – Bekasi yang melalui Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Gunung Putri;
  - d. SUTET Cibinong - Muara Tawar yang melalui Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Gunung Putri;

e. SUTET...

- e. SUTET Cilegon Baru - Cibinong, yang melalui:
  - 1. Kecamatan Babakan Madang;
  - 2. Kecamatan Bojong Gede;
  - 3. Kecamatan Cibinong;
  - 4. Kecamatan Ciseeng;
  - 5. Kecamatan Citeureup;
  - 6. Kecamatan Gunung Putri;
  - 7. Kecamatan Kemang;
  - 8. Kecamatan Klapanunggal;
  - 9. Kecamatan Parung;
  - 10. Kecamatan Parung Panjang;
  - 11. Kecamatan Rumpin;
  - 12. Kecamatan Tajurhalang; dan
  - 13. Kecamatan Tenjo.
- f. SUTET Cilegon Baru 7 – Cibinong 7, yang melalui:
  - 1. Kecamatan Babakan Madang;
  - 2. Kecamatan Bojong Gede;
  - 3. Kecamatan Cibinong;
  - 4. Kecamatan Ciseeng;
  - 5. Kecamatan Citeureup;
  - 6. Kecamatan Gunung Putri;
  - 7. Kecamatan Kemang;
  - 8. Kecamatan Klapanunggal;
  - 9. Kecamatan Parung;
  - 10. Kecamatan Parung Panjang;
  - 11. Kecamatan Rumpin;
  - 12. Kecamatan Tajurhalang; dan
  - 13. Kecamatan Tenjo.
- g. SUTET Depok - Cibinong (1) yang melalui Kecamatan Gunung Putri;
- h. SUTET Depok - Cibinong (2) yang melalui Kecamatan Gunung Putri;
- i. SUTET Saguling - Cibinong 7 (1), yang melalui:
  - 1. Kecamatan Cariu;
  - 2. Kecamatan Cileungsi;
  - 3. Kecamatan Gunung Putri;
  - 4. Kecamatan Jonggol;
  - 5. Kecamatan Klapanunggal; dan
  - 6. Kecamatan Tanjungsari;
- j. SUTET Saguling - Cibinong 7 (2), yang melalui:
  - 1. Kecamatan Cariu;
  - 2. Kecamatan Cileungsi;
  - 3. Kecamatan Gunung Putri;
  - 4. Kecamatan Jonggol;
  - 5. Kecamatan Klapanunggal; dan
  - 6. Kecamatan Tanjungsari;
- k. SUTET Tasikmalaya - Depok (1), yang melalui:
  - 1. Kecamatan Bojong Gede;
  - 2. Kecamatan Ciseeng;
  - 3. Kecamatan Leuwiliang;
  - 4. Kecamatan Leuwisadeng;

5. Kecamatan...

5. Kecamatan Nanggung;
  6. Kecamatan Pamijahan;
  7. Kecamatan Parung;
  8. Kecamatan Rumpin; dan
  9. Kecamatan Tajurhalang;
1. SUTET Tasikmalaya - Depok (2), yang melalui:
    1. Kecamatan Bojong Gede;
    2. Kecamatan Ciseeng;
    3. Kecamatan Leuwiliang;
    4. Kecamatan Leuwisadeng;
    5. Kecamatan Nanggung;
    6. Kecamatan Pamijahan;
    7. Kecamatan Parung;
    8. Kecamatan Rumpin; dan
    9. Kecamatan Tajurhalang;
  - m. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) lainnya yang melalui:
    1. Kecamatan Cileungsi;
    2. Kecamatan Ciseeng;
    3. Kecamatan Gunung Putri;
    4. Kecamatan Gunung Sindur;
    5. Kecamatan Jasinga;
    6. Kecamatan Leuwiliang;
    7. Kecamatan Nanggung;
    8. Kecamatan Pamijahan;
    9. Kecamatan Parung;
    10. Kecamatan Parung Panjang;
    11. Kecamatan Rumpin;
    12. Kecamatan Sukajaya; dan
    13. Kecamatan Tenjo.
- (18) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalui:
- a. Kecamatan Babakan Madang;
  - b. Kecamatan Bojong Gede;
  - c. Kecamatan Caringin;
  - d. Kecamatan Cariu;
  - e. Kecamatan Ciampea;
  - f. Kecamatan Ciawi;
  - g. Kecamatan Cibinong;
  - h. Kecamatan Cibungbulang;
  - i. Kecamatan Cigombong;
  - j. Kecamatan Cigudeg;
  - k. Kecamatan Cijeruk;
  - l. Kecamatan Cileungsi;
  - m. Kecamatan Ciomas;
  - n. Kecamatan Cisarua;
  - o. Kecamatan Ciseeng;
  - p. Kecamatan Citeureup;
  - q. Kecamatan Dramaga;
  - r. Kecamatan Gunung Putri;

s. Kecamatan...

- s. Kecamatan Jasinga;
  - t. Kecamatan Jonggol;
  - u. Kecamatan Kemang;
  - v. Kecamatan Klapanunggal;
  - w. Kecamatan Leuwiliang;
  - x. Kecamatan Leuwisadeng;
  - y. Kecamatan Megamendung;
  - z. Kecamatan Nanggung;
  - aa. Kecamatan Pamijahan;
  - bb. Kecamatan Parung;
  - cc. Kecamatan Parung Panjang;
  - dd. Kecamatan Ranca Bungur;
  - ee. Kecamatan Rumpin;
  - ff. Kecamatan Sukajaya;
  - gg. Kecamatan Sukamakmur;
  - hh. Kecamatan Sukaraja;
  - ii. Kecamatan Tajurhalang;
  - jj. Kecamatan Tamansari;
  - kk. Kecamatan Tanjungsari;
  - ll. Kecamatan Tenjo; dan
  - mm. Kecamatan Tenjolaya
- (19) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Babakan Madang;
  - b. Kecamatan Bojong Gede;
  - c. Kecamatan Ciawi;
  - d. Kecamatan Cigudeg;
  - e. Kecamatan Cileungsi;
  - f. Kecamatan Ciseeng;
  - g. Kecamatan Citeureup;
  - h. Kecamatan Gunung Putri;
  - i. Kecamatan Jonggol;
  - j. Kecamatan Klapanunggal;
  - k. Kecamatan Leuwiliang;
  - l. Kecamatan Nanggung;
  - m. Kecamatan Pamijahan;
  - n. Kecamatan Sukajaya; dan
  - o. Kecamatan Parung.
- (20) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penggunaan energi alternatif ramah lingkungan dan terbaharukan diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 30

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
  - b. Jaringan Bergerak.

(2) Jaringan...

- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan tetap, meliputi:
- a. Kecamatan Babakan Madang;
  - b. Kecamatan Bojong Gede;
  - c. Kecamatan Caringin;
  - d. Kecamatan Cariu;
  - e. Kecamatan Ciampea;
  - f. Kecamatan Ciawi;
  - g. Kecamatan Cibinong;
  - h. Kecamatan Cibungbulang;
  - i. Kecamatan Cigombong;
  - j. Kecamatan Cigudeg;
  - k. Kecamatan Cijeruk;
  - l. Kecamatan Cileungsi;
  - m. Kecamatan Ciomas;
  - n. Kecamatan Cisarua;
  - o. Kecamatan Ciseeng;
  - p. Kecamatan Citeureup;
  - q. Kecamatan Dramaga;
  - r. Kecamatan Gunung Putri;
  - s. Kecamatan Gunung Sindur;
  - t. Kecamatan Jasinga;
  - u. Kecamatan Jonggol;
  - v. Kecamatan Kemang;
  - w. Kecamatan Klapanunggal;
  - x. Kecamatan Leuwiliang;
  - y. Kecamatan Leuwisadeng;
  - z. Kecamatan Megamendung;
  - aa. Kecamatan Nanggung
  - bb. Kecamatan Parung;
  - cc. Kecamatan Parung Panjang;
  - dd. Kecamatan Ranca Bungur;
  - ee. Kecamatan Rumpin;
  - ff. Kecamatan Sukaraja;
  - gg. Kecamatan Tajurhalang;
  - hh. Kecamatan Tamansari;
  - ii. Kecamatan Tanjungsari;
  - jj. Kecamatan Tenjo; dan
  - kk. Kecamatan Tenjolaya
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jaringan Bergerak Seluler; dan
  - b. Jaringan Bergerak Satelit.
- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b berada di Kecamatan Ranca Bungur dan Kecamatan Klapanunggal.
- (6) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air  
Pasal 31

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; dan
  - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi WS Cidanau-Cijujung-Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi WS Citarum.
- (5) WS Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan WS Strategis Nasional.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. DI lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu DI Cipamingkis yang berada di Kecamatan Jonggol; dan
  - b. DI lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
    1. DI Angke V yang berada di Kecamatan Parung dan Kecamatan Tajurhalang;
    2. DI Cisadane Empang yang berada di Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ranca Bungur;
    3. DI Parakanjati yang berada di Kecamatan Bojong Gede;

4. DI...

4. DI Ciliwung Katulampa yang berada di Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Sukaraja;
  5. DI Cibanon yang berada di Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Sukaraja;
  6. DI Bantarjati yang berada di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Sukaraja;
  7. DI Kranji yang berada di Kecamatan Cibinong; dan
  8. DI Cibalok yang berada di Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Megamendung.
- c. DI utuh kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
1. DI Cihoe Cikumpeni yang berada di Kecamatan Cariu; dan
  2. DI Sasak yang berada di Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Parung.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi DI kewenangan Pemerintah Daerah di seluruh Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir;
  - b. bangunan pengendalian banjir; dan
  - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (6) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Sungai Cimande yang melintas di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cijeruk;
  - b. Sungai Ciliwung yang melintas di:
    1. Kecamatan Bojong Gede;
    2. Kecamatan Ciawi;
    3. Kecamatan Cibinong;
    4. Kecamatan Cisarua;
    5. Kecamatan Megamendung; dan
    6. Kecamatan Sukaraja.
  - c. Sungai Citarik yang melintas di:
    1. Kecamatan Ciseeng;
    2. Kecamatan Ranca Bungur;
    3. Kecamatan Gunung Sindur; dan
    4. Kecamatan Rumpin.
  - d. Sungai Cisadane yang melintas di:
    1. Kecamatan Ciampea;
    2. Kecamatan Cibungbulang;
    3. Kecamatan Dramaga;
    4. Kecamatan Kemang;
    5. Kecamatan Ranca Bungur; dan
    6. Kecamatan Rumpin.

e. Sungai...

- e. Sungai Cibeet yang melintas di:
    - 1. Kecamatan Cariu;
    - 2. Kecamatan Jonggol;
    - 3. Kecamatan Sukamakmur; dan
    - 4. Kecamatan Tanjungsari.
  - f. Sungai Pesanggrahan yang melintas di Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja;
  - g. Sungai Kali Angke yang melintas di Kecamatan Tajurhalang dan Kecamatan Parung;
  - h. Sungai Cikeas yang melintas di:
    - 1. Kecamatan Sukaraja;
    - 2. Kecamatan Babakan Madang;
    - 3. Kecamatan Citeureup; dan
    - 4. Kecamatan Gunung Putri.
  - i. Sungai Cileungsi yang melintas di:
    - 1. Kecamatan Babakan Madang;
    - 2. Kecamatan Cileungsi;
    - 3. Kecamatan Citeureup;
    - 4. Kecamatan Gunung Putri;
    - 5. Kecamatan Klapanunggal; dan
    - 6. Kecamatan Sukamakmur.
  - j. Sungai Cipamingkis yang melintas di Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Sukamakmur;
  - k. Sungai Cihoe yang melintas di Kecamatan Cariu;
  - l. Sungai Cimanceuri yang melintas di Kecamatan Parung Panjang, dan Kecamatan Rumpin; dan
  - m. Sungai Cidurian yang melintas di:
    - 1. Kecamatan Cigudeg;
    - 2. Kecamatan Jasinga;
    - 3. Kecamatan Nanggung;
    - 4. Kecamatan Sukajaya; dan
    - 5. Kecamatan Tenjo.
- (7) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Bendungan Sukamahi yang berada di Kecamatan Megamendung;
  - b. Bendungan Ciawi yang berada di Kecamatan Megamendung;
  - c. Bendungan Cipamingkis yang berada di Kecamatan Jonggol;
  - d. Bendung Koja yang berada di Kecamatan Gunung Putri;
  - e. Bendungan Cidurian yang berada di Kecamatan Sukajaya (rencana);
  - f. Bendungan Cibeet yang berada di Kecamatan Cariu (rencana);
  - g. Bendungan Cijurey yang berada di Kecamatan Cariu (rencana);

h. Bendung...

- h. Bendung Cibongas yang berada di Kecamatan Babakan Madang (rencana);
  - i. Bendung Cigudeg yang berada di Kecamatan Cigudeg (rencana);
  - j. Bendung Citaringgul yang berada di Kecamatan Babakan Madang (rencana);
  - k. Bendung Sumur Batu yang berada di Kecamatan Babakan Madang (rencana);
  - l. revitalisasi dan rehabilitasi, embung dan/atau danau di daerah; dan
  - m. bangunan peresapan pengendali limpasan banjir, terdiri dari sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, kolam resapan, biopori, kolam retensi dan bak penampungan air hujan di seluruh kecamatan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. Bendung Utama Cidurian-Sodong yang berada di Kecamatan Jasinga;
  - b. Bendungan Cibalok yang berada di Kecamatan Megamendung;
  - c. Bendung Parakan Jati yang berada di Kecamatan Bojong Gede;
  - d. Bendung Angke V yang berada di Kecamatan Tajurhalang;
  - e. BSK 3 (Bendung Sasak 3) yang berada di Kecamatan Ciseeng; dan
  - f. Bendung Cisasah Kanan yang berada di Kecamatan Dramaga.

#### Paragraf 6

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 33

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. sistem jaringan persampahan;
  - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, meliputi jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Unit Air Baku;
  - b. Unit Produksi; dan
  - c. Unit Distribusi.
- (3) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur yang berada di:
    1. Kecamatan Tanjungsari;
    2. Kecamatan Cariu;
    3. Kecamatan Sukamakmur;
    4. Kecamatan Klapanunggal;
    5. Kecamatan Gunung Putri;
    6. Kecamatan Cileungsi; dan
    7. Kecamatan Jonggol.
  - b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian yang berada di:
    1. Kecamatan Tenjo;
    2. Kecamatan Parung Panjang;
    3. Kecamatan Rumpin; dan
    4. Kecamatan Gunung Sindur.
- (4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang melalui:
  1. Kecamatan Caringin;
  2. Kecamatan Cariu;
  3. Kecamatan Ciampea;
  4. Kecamatan Ciawi;
  5. Kecamatan Cibinong;
  6. Kecamatan Cigombong;
  7. Kecamatan Cijeruk;
  8. Kecamatan Cileungsi;
  9. Kecamatan Ciomas;
  10. Kecamatan Cisarua;
  11. Kecamatan Citeureup;
  12. Kecamatan Dramaga;
  13. Kecamatan Gunung Putri;
  14. Kecamatan Jonggol;
  15. Kecamatan Klapanunggal;
  16. Kecamatan Megamendung;
  17. Kecamatan Rumpin;
  18. Kecamatan Sukaraja;
  19. Kecamatan Tajurhalang;
  20. Kecamatan Tamansari;
  21. Kecamatan Babakan Madang;
  22. Kecamatan Cibungbulang;
  23. Kecamatan Parung;

24. Kecamatan...

24. Kecamatan Parung Panjang;
  25. Kecamatan Tenjo; dan
  26. Kecamatan Tenjolaya.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang melalui:
1. Kecamatan Cibinong;
  2. Kecamatan Leuwiliang;
  3. Kecamatan Parung Panjang;
  4. Kecamatan Babakan Madang;
  5. Kecamatan Cibinong;
  6. Kecamatan Cibungbulang;
  7. Kecamatan Cigombong;
  8. Kecamatan Cisarua;
  9. Kecamatan Dramaga;
  10. Kecamatan Klapanunggal;
  11. Kecamatan Megamendung;
  12. Kecamatan Ranca Bungur;
  13. Kecamatan Sukaraja;
  14. Kecamatan Tenjo;
  15. Kecamatan Tajurhalang; dan
  16. Kecamatan Tenjolaya.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang melalui:
1. Kecamatan Babakan Madang;
  2. Kecamatan Bojong Gede;
  3. Kecamatan Caringin;
  4. Kecamatan Cariu;
  5. Kecamatan Ciampea;
  6. Kecamatan Ciawi;
  7. Kecamatan Cibinong;
  8. Kecamatan Cibungbulang;
  9. Kecamatan Cigombong;
  10. Kecamatan Cijeruk;
  11. Kecamatan Cileungsi;
  12. Kecamatan Ciomas;
  13. Kecamatan Cisarua;
  14. Kecamatan Ciseeng;
  15. Kecamatan Citeureup;
  16. Kecamatan Dramaga;
  17. Kecamatan Gunung Putri;
  18. Kecamatan Gunung Sindur;
  19. Kecamatan Jonggol;
  20. Kecamatan Kemang;
  21. Kecamatan Klapanunggal;
  22. Kecamatan Leuwiliang;
  23. Kecamatan Leuwisadeng;
  24. Kecamatan Megamendung;
  25. Kecamatan Parung;
  26. Kecamatan Parung Panjang;
  27. Kecamatan Rumpin;
  28. Kecamatan Sukaraja;
  29. Kecamatan Tajurhalang; dan
  30. Kecamatan Tamansari.

Pasal 35

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Instalasi SPALD Cibinong yang berada di Kecamatan Cibinong
  - b. Instalasi SPALD Ciomas Rahayu (rencana) yang berada di Kecamatan Ciomas
  - c. Instalasi SPALD Tlajung Udik (rencana) yang berada di Kecamatan Gunung Putri; dan
  - d. Instalasi SPALD Bojonggede (rencana) yang berada di Kecamatan Bojong Gede.

Pasal 36

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf c, meliputi instalasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berada di Kecamatan Klapanunggal dan Kecamatan Jonggol (rencana).

Pasal 37

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
  - b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga;
  - d. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo; dan
  - e. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Cibungbulang.
- (5) Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Klapanunggal.
- (6) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di Kecamatan Caringin (rencana);
  - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di Kecamatan Jasinga (rencana);

c. Tempat...

- c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di Kecamatan Klapanunggal (rencana);
- d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di Kecamatan Jonggol (rencana);
- e. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di Kecamatan Parung Panjang (rencana); dan,
- f. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di Kecamatan Sukamakmur (rencana).

#### Pasal 38

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada jaringan Jalan lokal, kolektor dan arteri yang tersebar di seluruh kecamatan melalui pemasangan rambu-rambu penunjuk arah menuju ruang evakuasi bencana pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan disesuaikan dengan jenis bencana.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana banjir yang berada di:
    - 1. Kecamatan Cariu;
    - 2. Kecamatan Cigudeg;
    - 3. Kecamatan Cileungsi;
    - 4. Kecamatan Ciseeng;
    - 5. Kecamatan Gunung Putri;
    - 6. Kecamatan Gunung Sindur;
    - 7. Kecamatan Jasinga;
    - 8. Kecamatan Jonggol;
    - 9. Kecamatan Klapanunggal;
    - 10. Kecamatan Leuwisadeng;
    - 11. Kecamatan Nanggung;
    - 12. Kecamatan Parung;
    - 13. Kecamatan Parung Panjang;
    - 14. Kecamatan Ranca Bungur;
    - 15. Kecamatan Rumpin; dan
    - 16. Kecamatan Tajurhalang.
  - b. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi yang berada di:
    - 1. Kecamatan Babakan Madang;
    - 2. Kecamatan Bojong Gede;
    - 3. Kecamatan Caringin;
    - 4. kecamatan Cariu;
    - 5. Kecamatan Ciampea;
    - 6. Kecamatan Ciawi;
    - 7. Kecamatan Cibinong;
    - 8. Kecamatan Cibungbulang;
    - 9. Kecamatan Cigombong;
    - 10. Kecamatan Cigudeg;

11. Kecamatan Cijeruk;
  12. Kecamatan Cileungsi;
  13. Kecamatan Ciomas;
  14. Kecamatan Cisarua;
  15. Kecamatan Ciseeng;
  16. Kecamatan Citeureup;
  17. Kecamatan Dramaga;
  18. Kecamatan Gunung Putri;
  19. Kecamatan Jasinga;
  20. Kecamatan Jonggol;
  21. Kecamatan Kemang;
  22. Kecamatan Klapanunggal;
  23. Kecamatan Leuwiliang;
  24. Kecamatan Leuwisadeng;
  25. Kecamatan Megamendung;
  26. Kecamatan Nanggung;
  27. Kecamatan Pamijahan;
  28. Kecamatan Parung;
  29. Kecamatan Parung Panjang;
  30. Kecamatan Ranca Bungur;
  31. Kecamatan Rumpin;
  32. Kecamatan Sukajaya;
  33. Kecamatan Sukamakmur;
  34. Kecamatan Sukaraja;
  35. Kecamatan Tajurhalang;
  36. Kecamatan Tamansari;
  37. Kecamatan Tanjungsari; dan
  38. Kecamatan Tenjo.
- c. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah yang berada di:
1. Kecamatan Babakan Madang;
  2. Kecamatan Bojong Gede;
  3. Kecamatan Caringin;
  4. kecamatan Cariu;
  5. Kecamatan Ciampea;
  6. Kecamatan Cibinong;
  7. Kecamatan Cibungbulang;
  8. Kecamatan Cigombong;
  9. Kecamatan Cigudeg;
  10. Kecamatan Cijeruk;
  11. Kecamatan Cisarua;
  12. Kecamatan Ciseeng;
  13. Kecamatan Ciomas;
  14. Kecamatan Citeureup;
  15. Kecamatan Dramaga;
  16. Kecamatan Gunung Putri;
  17. Kecamatan Jasinga;
  18. Kecamatan Jonggol;
  19. Kecamatan Kemang;
  20. Kecamatan Klapanunggal;
  21. Kecamatan Leuwiliang;
  22. Kecamatan Leuwisadeng;

23. Kecamatan Megamendung;
24. Kecamatan Nanggung;
25. Kecamatan Pamijahan;
26. Kecamatan Parung;
27. Kecamatan Parung Panjang;
28. Kecamatan Ranca Bungur;
29. Kecamatan Rumpin;
30. Kecamatan Sukajaya;
31. Kecamatan Sukamakmur;
32. Kecamatan Sukaraja;
33. Kecamatan Tamansari;
34. Kecamatan Tanjungsari; dan
35. Kecamatan Tenjo.

d. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api yang berada di:

1. Kecamatan Ciampea;
2. Kecamatan Cibungbulang;
3. Kecamatan Cigombong;
4. Kecamatan Cijeruk;
5. Kecamatan Ciseeng;
6. Kecamatan Ciomas;
7. Kecamatan Dramaga;
8. Kecamatan Leuwiliang;
9. Kecamatan Pamijahan;
10. Kecamatan Ranca Bungur;
11. Kecamatan Rumpin; dan
12. Kecamatan Tamansari.

(4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh Kecamatan melalui penyediaan ruang yang dapat digunakan untuk Ruang Tempat Evakuasi Bencana dengan ketersediaan sumber air bersih dan listrik yang memadai melalui pemanfaatan fasilitas umum dan sosial setempat yang ada.

(5) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:

a. Tempat Evakuasi Bencana banjir yang berada di Kecamatan

1. Kecamatan Ciseeng;
2. Kecamatan Parung Panjang; dan
3. Kecamatan Rumpin;

b. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi yang berada di:

1. Kecamatan Cibinong;
2. Kecamatan Cigombong;
3. Kecamatan Cisarua;
4. Kecamatan Dramaga;
5. Kecamatan Jasinga;
6. Kecamatan Kemang;
7. Kecamatan Klapanunggal;
8. Kecamatan Leuwisadeng;
9. Kecamatan Megamendung;
10. Kecamatan Parung;

11. Kecamatan Ranca Bungur;
  12. Kecamatan Rumpin
  13. Kecamatan Sukaraja; dan
  14. Kecamatan Tamansari.
- c. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah yang berada di:
1. Kecamatan Bojong Gede;
  2. Kecamatan Ciampea;
  3. Kecamatan Cibinong;
  4. Kecamatan Cibungbulang;
  5. Kecamatan Cigombong;
  6. Kecamatan Cijeruk;
  7. Kecamatan Ciomas;
  8. Kecamatan Cisarua;
  9. Kecamatan Dramaga;
  10. Kecamatan Jasinga;
  11. Kecamatan Kemang;
  12. Kecamatan Klapanunggal;
  13. Kecamatan Leuwisadeng;
  14. Kecamatan Megamendung;
  15. Kecamatan Parung;
  16. Kecamatan Ranca Bungur;
  17. Kecamatan Rumpin;
  18. Kecamatan Sukajaya;
  19. Kecamatan Sukaraja; dan
  20. Kecamatan Tamansari;
- d. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api yang berada di:
1. Kecamatan Cigombong;
  2. Kecamatan Cijeruk; dan
  3. Kecamatan Tamansari.
- (6) Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer; dan
  - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melalui:
- a. Kecamatan Babakan Madang;
  - b. Kecamatan Bojong Gede;
  - c. Kecamatan Caringin;
  - d. Kecamatan Cariu;
  - e. Kecamatan Ciampea;
  - f. Kecamatan Ciawi;

g. Kecamatan ...

- g. Kecamatan Cibinong;
- h. Kecamatan Cibungbulang;
- i. Kecamatan Cigombong;
- j. Kecamatan Cigudeg;
- k. Kecamatan Cijeruk;
- l. Kecamatan Cileungsi;
- m. Kecamatan Ciomas;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Ciseeng;
- p. Kecamatan Citeureup;
- q. Kecamatan Dramaga;
- r. Kecamatan Gunung Putri;
- s. Kecamatan Gunung Sindur;
- t. Kecamatan Jasinga;
- u. Kecamatan Jonggol;
- v. Kecamatan Kemang;
- w. Kecamatan Leuwiliang;
- x. Kecamatan Leuwisadeng;
- y. Kecamatan Megamendung;
- z. Kecamatan Nanggung;
- aa. Kecamatan Pamijahan;
- bb. Kecamatan Parung;
- cc. Kecamatan Parung Panjang;
- dd. Kecamatan Ranca Bungur;
- ee. Kecamatan Rumpin;
- ff. Kecamatan Sukajaya;
- gg. Kecamatan Sukamakmur;
- hh. Kecamatan Sukaraja;
- ii. Kecamatan Tajurhalang;
- jj. Kecamatan Tamansari;
- kk. Kecamatan Tanjungsari;
- ll. Kecamatan Tenjo; dan
- mm. Kecamatan Tenjolaya.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 40

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung  
Pasal 41  
Paragraf 1  
Umum

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan konservasi; dan
- e. Kawasan lindung geologi.

Paragraf 2  
Badan Air  
Pasal 42

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dengan luas kurang lebih 3.581 (tiga ribu lima ratus delapan satu) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3  
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap  
Kawasan Bawahannya  
Pasal 43

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung (HL) dengan luas kurang lebih 3.692 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua) hektare berada di:

- a. Kecamatan Leuwiliang;
- b. Kecamatan Nanggung; dan
- c. Kecamatan Sukajaya.

Paragraf 4...

Paragraf 4  
Kawasan Perlindungan Setempat  
Pasal 44

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dengan luas kurang lebih 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Cariu;
- b. Kecamatan Ciawi;
- c. Kecamatan Cisarua;
- d. Kecamatan Sukamakmur; dan
- e. Kecamatan Tanjungsari.

Paragraf 5  
Kawasan Konservasi  
Pasal 45

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, meliputi:

- a. Kawasan suaka alam; dan
- b. Kawasan pelestarian alam.

Pasal 46

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berupa Cagar Alam dengan luas kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) hektare, meliputi:

- a. Cagar Alam Dungus Iwul di Kecamatan Jasinga;
- b. Cagar Alam Talaga Warna di Kecamatan Cisarua;
- c. Cagar Alam Yanlappa di Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Tenjo; dan
- d. Cagar Alam Arca Domas di Kecamatan Megamendung.

Pasal 47

(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:

- a. Taman Nasional; dan
- b. Taman Wisata Alam.

(2) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 35.801 (tiga puluh lima ribu delapan ratus satu) hektare, meliputi:

- a. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan luas kurang lebih 7.217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) hektare berada di:
  1. Kecamatan Caringin;
  2. Kecamatan Ciawi;
  3. Kecamatan Cigombong;
  4. Kecamatan Cisarua; dan
  5. Kecamatan Megamendung.

b. Taman...

- b. Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan luas kurang lebih 28.584 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) hektare berada di:
  1. Kecamatan Cigombong;
  2. Kecamatan Cigudeg;
  3. Kecamatan Cijeruk;
  4. Kecamatan Jasinga;
  5. Kecamatan Leuwiliang;
  6. Kecamatan Nanggung;
  7. Kecamatan Pamijahan;
  8. Kecamatan Sukajaya;
  9. Kecamatan Tamansari; dan
  10. Kecamatan Tenjolaya.
- (3) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 467 (empat ratus enam puluh tujuh) hektare, meliputi:
  - a. Taman Wisata Alam Gunung Pancar dengan luas kurang lebih 463 (empat ratus enam puluh tiga) hektare yang berada di Kecamatan Babakan Madang; dan
  - b. Taman Wisata Alam Talaga Warna dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektare yang berada di Kecamatan Cisarua;
- (4) Kawasan di Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi berdasarkan penetapan garis batas berada di luar kawasan hutan dan pemanfaatannya sebagai Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perdesaan dan Kawasan Permukiman Perkotaan ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*).
- (5) Luas Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup luasan zona tunda (*holding zone*).
- (6) Zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektare, terdiri dari:
  - a. Taman Wisata Alam/Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare yang berada di Kecamatan Babakan Madang;
  - b. Taman Wisata Alam/Kawasan Pariwisata dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektare yang berada di Kecamatan Babakan Madang;
  - c. Taman Wisata Alam/Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare yang berada di Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Rumpin; dan
  - d. Taman Wisata Alam/Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektare yang berada di Kecamatan Babakan Madang.

Paragraf 6  
Kawasan Lindung Geologi  
Pasal 48

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e berupa Kawasan Keunikan Bentang Alam dengan luas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektare berada di:

- a. Kecamatan Ciampea;
- b. Kecamatan Cibungbulang;
- c. Kecamatan Cigudeg; dan
- d. Kecamatan Klapanunggal.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 49

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2  
Kawasan Hutan Produksi  
Pasal 50

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
- b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Pasal 51

Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dengan luas kurang lebih 21.847 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Babakan Madang;
- b. Kecamatan Cariu;
- c. Kecamatan Ciampea;
- d. Kecamatan Cibungbulang;
- e. Kecamatan Cigudeg;
- f. Kecamatan Cisarua;

g. Kecamatan...

- g. Kecamatan Jasinga;
- h. Kecamatan Klapanunggal;
- i. Kecamatan Leuwiliang;
- j. Kecamatan Leuwisadeng;
- k. Kecamatan Megamendung;
- l. Kecamatan Nanggung;
- m. Kecamatan Parung Panjang;
- n. Kecamatan Rumpin;
- o. Kecamatan Sukajaya;
- p. Kecamatan Sukamakmur;
- q. Kecamatan Tanjungsari; dan
- r. Kecamatan Tenjo.

Pasal 52

- (1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dengan luas kurang lebih 16.171 (enam belas ribu seratus tujuh puluh satu) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Babakan Madang;
  - b. Kecamatan Cigudeg;
  - c. Kecamatan Citeureup;
  - d. Kecamatan Jonggol;
  - e. Kecamatan Klapanunggal;
  - f. Kecamatan Leuwisadeng;
  - g. Kecamatan Megamendung;
  - h. Kecamatan Nanggung;
  - i. Kecamatan Rumpin;
  - j. Kecamatan Sukamakmur; dan
  - k. Kecamatan Tanjungsari.
- (2) Kawasan di Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi berdasarkan penetapan garis batas berada di luar kawasan hutan dan pemanfaatannya sebagai Kawasan Perkebunan ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*).
- (3) Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luasan zona tunda (*holding zone*).
- (4) Zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluas kurang lebih 270 (dua ratus tujuh puluh) hektare, berupa Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan berada di Kecamatan Klapanunggal.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Kawasan Pertanian  
Pasal 53

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Tanaman Pangan;
- b. Kawasan Hortikultura;
- c. Kawasan Perkebunan; dan
- d. Kawasan Peternakan.

Pasal 54

(1) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dengan luas kurang lebih 37.706 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam) hektare berada di:

- a. Kecamatan Babakan Madang;
- b. Kecamatan Caringin;
- c. Kecamatan Cariu;
- d. Kecamatan Ciampea;
- e. Kecamatan Ciawi;
- f. Kecamatan Cibungbulang;
- g. Kecamatan Cigombong;
- h. Kecamatan Cigudeg;
- i. Kecamatan Cijeruk;
- j. Kecamatan Cileungsi;
- k. Kecamatan Ciomas;
- l. Kecamatan Cisarua
- m. Kecamatan Ciseeng;
- n. Kecamatan Citeureup;
- o. Kecamatan Dramaga;
- p. Kecamatan Gunung Putri;
- q. Kecamatan Gunung Sindur;
- r. Kecamatan Jasinga;
- s. Kecamatan Jonggol;
- t. Kecamatan Kemang;
- u. Kecamatan Klapanunggal;
- v. Kecamatan Leuwiliang;
- w. Kecamatan Leuwisadeng;
- x. Kecamatan Megamendung;
- y. Kecamatan Nanggung;
- z. Kecamatan Pamijahan;
- aa. Kecamatan Parung Panjang;
- bb. Kecamatan Ranca Bungur;
- cc. Kecamatan Rumpin;

dd. Kecamatan...

- dd. Kecamatan Sukajaya;
  - ee. Kecamatan Sukamakmur;
  - ff. Kecamatan Tamansari;
  - gg. Kecamatan Tanjungsari;
  - hh. Kecamatan Tenjo; dan
  - ii. Kecamatan Tenjolaya.
- (2) Untuk menjamin perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 38.189 (tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan) hektare.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penetapan LP2B dan LCP2B dalam penyusunan rencana detail tata ruang.

#### Pasal 55

Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dengan luas kurang lebih 15.813 (lima belas ribu delapan ratus tiga belas) hektare berada di:

- a. Kecamatan Babakan Madang;
- b. Kecamatan Caringin;
- c. Kecamatan Cariu;
- d. Kecamatan Ciampea;
- e. Kecamatan Ciawi;
- f. Kecamatan Cibungbulang;
- g. Kecamatan Cigombong;
- h. Kecamatan Cigudeg;
- i. Kecamatan Cijeruk;
- j. Kecamatan Cisarua;
- k. Kecamatan Ciseeng;
- l. Kecamatan Citeureup;
- m. Kecamatan Jasinga;
- n. Kecamatan Jonggol;
- o. Kecamatan Kemang;
- p. Kecamatan Leuwiliang;
- q. Kecamatan Leuwisadeng;
- r. Kecamatan Megamendung;
- s. Kecamatan Nanggung;
- t. Kecamatan Pamijahan;
- u. Kecamatan Parung Panjang;
- v. Kecamatan Ranca Bungur;
- w. Kecamatan Rumpin;
- x. Kecamatan Sukajaya;
- y. Kecamatan Sukamakmur;

z. Kecamatan...

- z. Kecamatan Sukaraja;
- aa. Kecamatan Tamansari;
- bb. Kecamatan Tanjungsari;
- cc. Kecamatan Tenjo; dan
- dd. Kecamatan Tenjolaya.

Pasal 56

Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dengan luas kurang lebih 29.777 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Babakan Madang;
- b. Kecamatan Caringin;
- c. Kecamatan Cariu;
- d. Kecamatan Ciawi;
- e. Kecamatan Cibungbulang;
- f. Kecamatan Cigombong;
- g. Kecamatan Cigudeg;
- h. Kecamatan Cijeruk;
- i. Kecamatan Cisarua;
- j. Kecamatan Ciseeng;
- k. Kecamatan Citeureup;
- l. Kecamatan Jasinga;
- m. Kecamatan Jonggol;
- n. Kecamatan Kemang;
- o. Kecamatan Klapanunggal;
- p. Kecamatan Leuwiliang;
- q. Kecamatan Leuwisadeng;
- r. Kecamatan Megamendung;
- s. Kecamatan Nanggung;
- t. Kecamatan Pamijahan;
- u. Kecamatan Parung Panjang;
- v. Kecamatan Ranca Bungur;
- w. Kecamatan Rumpin;
- x. Kecamatan Sukajaya;
- y. Kecamatan Sukamakmur;
- z. Kecamatan Sukaraja;
- aa. Kecamatan Tamansari;
- bb. Kecamatan Tanjungsari;
- cc. Kecamatan Tenjo; dan
- dd. Kecamatan Tenjolaya.

Pasal 57

Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dengan luas kurang lebih 665 (enam ratus enam puluh lima) hektare berada di:

- a. Kecamatan Cibungbulang;
- b. Kecamatan Cigudeg;

c. Kecamatan...

- c. Kecamatan Cijeruk;
- d. Kecamatan Leuwiliang;
- e. Kecamatan Pamijahan;
- f. Kecamatan Parung Panjang;
- g. Kecamatan Rumpin;
- h. Kecamatan Tamansari;
- i. Kecamatan Tanjungsari; dan
- j. Kecamatan Tenjo.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 58

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) hektare berada di:

- a. Kecamatan Cijeruk;
- b. Kecamatan Ciseeng;
- c. Kecamatan Gunung Sindur;
- d. Kecamatan Kemang;
- e. Kecamatan Pamijahan;
- f. Kecamatan Parung;
- g. Kecamatan Ranca Bungur; dan
- h. Kecamatan Tenjolaya.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 59

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d berupa kawasan pertambangan mineral.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Cariu;
  - b. Kecamatan Cigudeg;
  - c. Kecamatan Citeureup;
  - d. Kecamatan Jasinga;
  - e. Kecamatan Nanggung;
  - f. Kecamatan Parung Panjang;
  - g. Kecamatan Rumpin; dan
  - h. Kecamatan Tenjo.

Paragraf 6...

Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Industri  
Pasal 60

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 49 huruf e dengan luas kurang lebih 9.278 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Babakan Madang;
- b. Kecamatan Caringin;
- c. Kecamatan Ciawi;
- d. Kecamatan Cibinong;
- e. Kecamatan Cigombong;
- f. Kecamatan Cileungsi;
- g. Kecamatan Citeureup;
- h. Kecamatan Gunung Putri;
- i. Kecamatan Gunung Sindur;
- j. Kecamatan Jonggol;
- k. Kecamatan Kemang;
- l. Kecamatan Klapanunggal;
- m. Kecamatan Parung;
- n. Kecamatan Parung Panjang;
- o. Kecamatan Sukaraja; dan
- p. Kecamatan Tenjo.

Paragraf 7  
Kawasan Pariwisata  
Pasal 61

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 49 huruf f dengan luas kurang lebih 8.105 (delapan ribu seratus lima) hektare berada di:

- a. Kecamatan Babakan Madang;
- b. Kecamatan Caringin;
- c. Kecamatan Cariu;
- d. Kecamatan Cigombong
- e. Kecamatan Cileungsi;
- f. Kecamatan Cisarua;
- g. Kecamatan Citeureup;
- h. Kecamatan Jonggol;
- i. Kecamatan Megamendung;
- j. Kecamatan Nanggung;
- k. Kecamatan Parung Panjang;
- l. Kecamatan Sukajaya;

m. Kecamatan...

- m. Kecamatan Sukamakmur;
- n. Kecamatan Sukaraja;
- o. Kecamatan Tamansari;
- p. Kecamatan Tanjungsari; dan
- q. Kecamatan Tenjolaya.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 62

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g meliputi:

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
- b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pasal 63

(1) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dengan luas kurang lebih 91.682 (sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua) hektare berada di:

- a. Kecamatan Babakan Madang;
- b. Kecamatan Bojong Gede;
- c. Kecamatan Caringin;
- d. Kecamatan Cariu;
- e. Kecamatan Ciampea;
- f. Kecamatan Ciawi;
- g. Kecamatan Cibinong;
- h. Kecamatan Cibungbulang;
- i. Kecamatan Cigombong;
- j. Kecamatan Cigudeg;
- k. Kecamatan Cijreuk;
- l. Kecamatan Cileungsi;
- m. Kecamatan Ciomas;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Ciseeng;
- p. Kecamatan Citeureup;
- q. Kecamatan Dramaga;
- r. Kecamatan Gunung Putri;
- s. Kecamatan Gunung Sindur;
- t. Kecamatan Jasinga;
- u. Kecamatan Jonggol;
- v. Kecamatan Kemang;
- w. Kecamatan Klapanunggal;
- x. Kecamatan Leuwiliang;
- y. Kecamatan Leuwisadeng;
- z. Kecamatan Megamendung;

aa. Kecamatan...

- aa. Kecamatan Nanggung;
  - bb. Kecamatan Pamijahan;
  - cc. Kecamatan Parung;
  - dd. Kecamatan Parung Panjang;
  - ee. Kecamatan Ranca Bungur;
  - ff. Kecamatan Rumpin;
  - gg. Kecamatan Sukajaya;
  - hh. Kecamatan Sukamakmur;
  - ii. Kecamatan Sukaraja;
  - jj. Kecamatan Tajurhalang;
  - kk. Kecamatan Tamansari;
  - ll. Kecamatan Tanjungsari
  - mm. Kecamatan Tenjo; dan
  - nn. Kecamatan Tenjolaya.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sebagai kawasan berorientasi transit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 64

Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dengan luas kurang lebih 19.956 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh enam) hektare berada di:

- a. Kecamatan Babakan Madang;
- b. Kecamatan Caringin;
- c. Kecamatan Cariu;
- d. Kecamatan Ciampea;
- e. Kecamatan Ciawi;
- f. Kecamatan Cibungbulang;
- g. Kecamatan Cigombong;
- h. Kecamatan Cigudeg;
- i. Kecamatan Cijeruk;
- j. Kecamatan Ciomas;
- k. Kecamatan Cisarua;
- l. Kecamatan Ciseeng;
- m. Kecamatan Citeureup;
- n. Kecamatan Dramaga;
- o. Kecamatan Jasinga;
- p. Kecamatan Jonggol;
- q. Kecamatan Kemang;
- r. Kecamatan Klapanunggal;
- s. Kecamatan Leuwiliang;

t. Kecamatan...

- t. Kecamatan Leuwisadeng;
- u. Kecamatan Megamendung;
- v. Kecamatan Nanggung;
- w. Kecamatan Pamijahan;
- x. Kecamatan Parung Panjang;
- y. Kecamatan Ranca Bungur;
- z. Kecamatan Rumpin;
- aa. Kecamatan Sukajaya;
- bb. Kecamatan Sukamakmur;
- cc. Kecamatan Sukaraja;
- dd. Kecamatan Tamansari;
- ee. Kecamatan Tanjungsari;
- ff. Kecamatan Tenjo; dan
- gg. Kecamatan Tenjolaya.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 65

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h dengan luas kurang lebih 656 (enam ratus lima puluh enam) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Cigombong;
  - b. Kecamatan Citeureup;
  - c. Kecamatan Kemang;
  - d. Kecamatan Rumpin; dan
  - e. Kecamatan Sukaraja.
- (2) Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Komando Distrik Militer 0621/Kabupaten Bogor yang berada di Kecamatan Cibinong;
  - b. *Indonesian Peace and Security Center* (IPSC) yang berada di Kecamatan Citeureup;
  - c. Batalyon Polisi Militer TNI AD yang berada di Kecamatan Jonggol;
  - d. Batalyon Artileri Medan 10, Bradjamusti yang berada di Kecamatan Sukaraja;
  - e. Batalyon Perbekalan dan Angkutan I Divisi Infanteri I, Komando Strategi Angkatan Darat yang berada di Kecamatan Cibinong;
  - f. Batalyon Kesehatan I, Komando Strategi Angkatan Darat yang berada di Kecamatan Sukaraja;
  - g. Batalyon 23 Komando Pasukan Khusus yang berada di Kecamatan Kemang;
  - h. Lapangan Udara TNI AU Atang Sendjaja yang berada di Kecamatan Kemang;

i. Daerah

- i. Daerah Latihan Militer Komando Pasukan Khusus Ciampea yang berada di Kecamatan Cibungbulang;
- j. Daerah Latihan Militer, Komando Pasukan Khusus Galuga yang berada di Kecamatan Cibungbulang;
- k. Badan Pendidikan dan Latihan Bela Negara, Kementerian Pertahanan yang berada di Kecamatan Rumpin;
- l. Batalyon 14 Komando Pasukan Khusus yang berada di Kecamatan Kemang;
- m. Lapangan Terbang TNI AU Rumpin yang berada di Kecamatan Rumpin;
- n. Kantor Kepolisian Resor Bogor yang berada di Kecamatan Cibinong;
- o. Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal Sentul yang berada di Kecamatan Babakan Madang;
- p. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Markas Besar Kepolisian yang berada di Kecamatan Bojong Gede;
- q. Sekolah Pendidikan Polisi Negara (SPN) Lido yang berada di Kecamatan Cigombong; dan
- r. Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KAWASAN STRATEGIS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 66

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Kawasan strategis nasional; dan
  - b. Kawasan Strategis Daerah.
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

##### Kawasan Strategis Nasional

##### Pasal 67

- (1) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi-Puncak, Cianjur termasuk Kepulauan Seribu yang merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas DKI Jakarta sebagai kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan;

b. Kawasan...

- b. Kawasan Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan Rumpin yang merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan Teknologi Tinggi; dan
  - c. Kawasan Stasiun *Telecommand* Rancabungur yang merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
- (2) Kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berada di Daerah terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Cibinong dengan fungsi utama pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan dan penelitian, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang, dan angkutan barang regional dan pusat pelayanan olahraga skala nasional dan regional; dan
  - b. Kawasan Perkotaan Cileungsi, dengan fungsi utama pusat pemerintahan kecamatan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.

Bagian Ketiga  
Kawasan Strategis Daerah  
Pasal 68

Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 69

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Strategis Daerah *Sport Center* Pakansari yang berada di Kecamatan Cibinong; dan
- b. Kawasan Strategis Daerah Koridor Poros Tengah Timur berada di:
  - 1. Kecamatan Babakan Madang;
  - 2. Kecamatan Cariu;
  - 3. Kecamatan Citeureup;
  - 4. Kecamatan Sukamakmur; dan
  - 5. Kecamatan Tanjungsari.

(2) Kawasan...

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, berupa Kawasan Strategis Daerah Pengobatan Alternatif dan Budaya Pencak Silat Cimande yang berada di Kecamatan Caringin.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, berupa *IPB University Town* yang berada di Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Ranca Bungur.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, meliputi:
  - a. Kawasan Strategis Daerah Puncak berada di:
    1. Kecamatan Ciawi;
    2. Kecamatan Cisarua; dan
    3. Kecamatan Megamendung;
  - b. Kawasan Strategis Daerah *Geopark* Nasional Bogor Halimun Salak berada di:
    1. Kecamatan Leuwiliang;
    2. Kecamatan Nanggung;
    3. Kecamatan Pamijahan;
    4. Kecamatan Sukajaya;
    5. Kecamatan Tamansari; dan
    6. Kecamatan Tenjolaya.
  - c. Kawasan Strategis Daerah Pertambangan Rumpin dan Cigudeg berada di:
    1. Kecamatan Rumpin;
    2. Kecamatan Parung Panjang;
    3. Kecamatan Tenjo; dan
    4. Kecamatan Cigudeg.
  - d. Kawasan Strategis Daerah Kerentanan Mata Air Ciburial berada di:
    1. Kecamatan Ciomas; dan
    2. Kecamatan Tamansari.

#### Pasal 70

Kawasan Strategis Daerah *Sport Center* Pakansari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, bertujuan mewujudkan kawasan olahraga berskala nasional dan internasional yang terintegrasi dengan pusat penelitian dan wisata perkotaan dengan arahan pengembangan meliputi:

- a. pengembangan kawasan olahraga terpadu yang lengkap dan berstandar internasional;
- b. pengembangan daya dukung kawasan melalui perlindungan sumber daya air, penataan drainase, pengelolaan persampahan, dan penyediaan RTH;

c. pengembangan...

- c. pengembangan konektivitas dan aksesibilitas kawasan secara efisien dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi cerdas; dan
- d. pengembangan jalur wisata perkotaan dengan memanfaatkan ketersediaan ruang publik, *event* budaya, teknologi, dan olahraga serta aktivitas ekonomi yang berkembang.

#### Pasal 71

Kawasan Strategis Daerah Koridor Poros Tengah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b bertujuan mewujudkan koridor kawasan pariwisata baru yang handal, bernilai ekonomi tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan arahan pengembangan meliputi:

- a. pengembangan koridor Jalan alternatif secara tertata dan terkendali melalui instrumen pengendalian yang ketat;
- b. pengembangan kawasan pariwisata alam dan buatan di sepanjang koridor Jalan secara terkendali dan teratur dengan didukung oleh penyediaan permukiman yang seimbang; dan
- c. pengendalian dampak lingkungan melalui upaya penyediaan kawasan hijau yang seimbang, perlindungan dan penguatan lahan dengan resiko bencana tinggi serta pengembangan mitigasi bencana berbasis komunitas.

#### Pasal 72

Kawasan Strategis Daerah Pengobatan Alternatif dan Budaya Pencak Silat Cimande sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) bertujuan mewujudkan kawasan pelestarian budaya melalui pengembangan pusat kebudayaan dan pengobatan alternatif yang terpadu dengan kawasan permukiman setempat dengan didukung oleh sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dengan arahan pengembangan meliputi:

- a. pengembangan pusat kebudayaan dan pengobatan alternatif yang berbasis pada keunikan sejarah dan budaya;
- b. penataan permukiman yang didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas; dan
- c. pengembangan infrastruktur yang mendukung promosi kawasan.

#### Pasal 73

Kawasan Strategis Daerah IPB *University Town* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) bertujuan mewujudkan kawasan pendidikan tinggi yang didukung dengan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan dengan arahan pengembangan meliputi:

- a. penataan pengembangan kawasan Kampus IPB yang terintegrasi dengan permukiman penduduk di sekitarnya;
- b. penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas dan handal yang terhubung dengan simpul regional;
- c. pengembangan sentra inkubasi bisnis yang berbasis pada pengembangan produk lokal; dan

d. perlindungan...

- d. perlindungan konservasi sumber daya air dan lingkungan yang terpadu dengan pemanfaatan wisata.

#### Pasal 74

Kawasan Strategis Daerah Puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a bertujuan mewujudkan Kawasan Pariwisata yang berorientasi pada perlindungan alam dan lingkungan serta didukung oleh infrastruktur handal dan berkualitas dengan arahan pengembangan meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur transportasi berbasis angkutan masal yang handal;
- b. pengembangan dan pengendalian kegiatan wisata dan akomodasi wisata dengan berorientasi pada kemampuan daya dukung lahan dan lingkungan;
- c. pengembangan kawasan berorientasi transit untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta akomodasi wisata;
- d. pemulihan lahan dan lingkungan pada daerah rawan resiko bencana dan pencemaran air; dan
- e. pengendalian pembangunan pada kawasan lindung dan daerah resapan air.

#### Pasal 75

Kawasan Strategis Daerah *Geopark* Nasional Bogor Halimun Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b bertujuan mewujudkan Kawasan Pariwisata terpadu *Geo Edu Tourism* yang berbasis komunitas dan berwawasan lingkungan dengan arahan pengembangan meliputi:

- a. pengembangan pusat informasi wisata *Geopark* Nasional Bogor Halimun Salak dan optimalisasi fungsi pariwisata di *geosite*;
- b. pengembangan jalur wisata *geopark* yang di dukung dengan transportasi wisata;
- c. pelestarian objek-objek wisata *geosite* dan pengendalian pembangunan kawasan di sekitarnya; dan
- d. pengembangan upaya mitigasi bencana berbasis komunitas.

#### Pasal 76

Kawasan Strategis Daerah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf c bertujuan mewujudkan kawasan pertambangan yang aman, bernilai tinggi dan berwawasan lingkungan dengan arahan pengembangan meliputi:

- a. pembangunan Jalan khusus tambang dan pengendalian pengangkutan secara ketat;
- b. pengendalian pengembangan permukiman di sepanjang jalur tambang;
- c. pengembangan industri pengolahan hasil tambang pada simpul akses regional kawasan; dan
- d. perencanaan pengembangan kawasan pascatambang.

Pasal 77...

Pasal 77

Kawasan Strategis Daerah Kerentanan Mata Air Ciburial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf d bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap daerah imbuhan Mata Air Ciburial untuk menjamin ketersediaan sumber air baku regional dengan arahan pengembangan meliputi:

- a. pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman di sepanjang daerah imbuhan Mata Air Ciburial;
- b. pengendalian pencemaran air tanah dan pembangunan infrastruktur untuk penyerapan air hujan;
- c. perlindungan kawasan di sekitar zona Mata Air Ciburial; dan
- d. pemantauan perkembangan pembangunan dan fluktuasi kuantitas dan kualitas sumber air baku secara berkala.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan arahan pembangunan dan/atau pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. ketentuan KKPR;
  - b. indikasi program utama; dan
  - c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 79

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama

Pasal 80

- (1) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. program utama;

b. lokasi...

- b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 81

- (1) Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
  - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. perwujudan kawasan peruntukan budi daya.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
  - c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - d. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

#### Pasal 82

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.

#### Pasal 83

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
- d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84...

Pasal 84

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Badan Hukum.

Pasal 85

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu:
  - a. tahap pertama pada periode tahun 2024;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 - 2029;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 - 2034;
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2035 - 2039; dan
  - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 - 2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 86

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 87

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f disusun untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan agar pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

Bagian...

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Zonasi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan Pemanfaatan Ruang;
  - b. dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang;
  - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang; dan
  - c. Ketentuan Khusus.
- (4) Petunjuk teknis ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang  
Pasal 89

- (1) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
  - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
  - b. ketentuan...

- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 90

(1) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- 1. kegiatan perkotaan berskala daerah atau beberapa kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antarkecamatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Badan Hukum;
- 2. kegiatan permukiman perkotaan dengan intensitas sedang hingga tinggi dan bangunan bertingkat; dan
- 3. kegiatan campuran yang mendukung pengembangan kawasan berorientasi transit.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:

- 1. kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan fungsi perlindungan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- 2. kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan berorientasi transit dapat diberikan pelampauan intensitas tata masa bangunan sesuai kajian dan ketentuan perundang-undangan;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

- 1. penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. penyediaan sarana dan prasarana minimal pendukung pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa terminal, rumah sakit, pendidikan tinggi, dan pusat perbelanjaan atau pasar; dan
- 3. penyediaan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan berupa penyediaan taman kota, jalur pedestrian, serta sarana angkutan umum massal.

(2) Ketentuan...

(2) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Badan Hukum;
2. kegiatan permukiman perkotaan dengan intensitas rendah hingga sedang; dan
3. kegiatan campuran yang mendukung pengembangan kawasan berorientasi transit.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:

1. kegiatan pertanian dapat dimungkinkan dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan fungsi perlindungan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan; dan
3. kegiatan untuk bangunan bertingkat sesuai dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan berorientasi transit dapat diberikan pelampauan intensitas tata masa bangunan sesuai kajian dan ketentuan perundang-undangan;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. penyediaan sentra ekonomi berbasis potensi Wilayah, alun-alun atau sarana olahraga publik pada setiap Pusat Pelayanan Kawasan.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan permukiman berskala lokal, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Badan Hukum;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:

1. kegiatan pertanian dapat dimungkinkan dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan fungsi perlindungan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

2. pemanfaatan...

2. pemanfaatan kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;
- d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
  1. penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  2. penyediaan sentra pelayanan publik terpadu pada setiap Pusat Pelayanan Lingkungan.

#### Pasal 91

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan Jalan;
  - b. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan kereta api; dan
  - c. ketentuan umum zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan Jalan sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi pada Jalan umum;
  - b. ketentuan umum zonasi pada Jalan khusus;
  - c. ketentuan umum zonasi pada Jalan Tol;
  - d. ketentuan umum zonasi pada terminal penumpang dan barang; dan
  - e. ketentuan umum zonasi pada jembatan timbang.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi pada jaringan jalur kereta api; dan
  - b. ketentuan umum zonasi pada stasiun kereta api.

#### Pasal 92

- (1) Ketentuan umum zonasi pada Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan Jalan umum untuk menampung pergerakan transportasi dengan tidak mengurangi fungsi jaringan Jalan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
    1. kegiatan pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan Jalan umum;
    2. kegiatan...

2. kegiatan pembangunan utilitas infrastruktur perkotaan lainnya (listrik, air minum, reklame, dan utilitas lainnya) dan ruang parkir di sepanjang jalur Jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan pemanfaatan bagian-bagian Jalan umum dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang pada bagian-bagian Jalan umum yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan Jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna Jalan;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada penetapan garis sempadan bangunan sebagai dasar pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan umum mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. penyediaan sarana prasarana pergerakan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang disesuaikan dengan pelayanan pusat kegiatan, fungsi dan kelas Jalan; dan
    2. penyediaan fasilitas penunjang pergerakan transportasi yang menunjang kelancaran dan keselamatan transportasi pada bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. perencanaan dan pembangunan Jalan umum wajib memperhatikan tingkat kerawanan bencana dan Kawasan Lindung dengan menerapkan rekayasa teknis yang tahan dan tangguh terhadap resiko bencana serta perlindungan fungsi Kawasan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan Jalan khusus untuk menampung pergerakan transportasi sesuai dengan fungsi Jalan khusus;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
    1. pembatasan pergerakan lalu lintas sesuai dengan fungsi Jalan Khusus dan dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan khusus; dan
    2. pembatasan kegiatan pemanfaatan lahan yang bersifat budi daya di sepanjang jalur Jalan Khusus yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan keselamatan Jalan Khusus.

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi Jalan dan pembatasan kegiatan pemanfaatan lahan yang bersifat budi daya yang mengganggu keamanan, kelancaran dan keselamatan Jalan Khusus;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada penetapan garis sempadan bangunan sebagai dasar pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan khusus mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan fasilitas penunjang pada bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung Jalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan fungsi Jalan Khusus yang ditetapkan; dan
    - 2. penyediaan vegetasi penyerap polutan di sepanjang sisi Jalan Khusus.
  - f. perencanaan dan pembangunan Jalan Khusus wajib memperhatikan tingkat kerawanan bencana dan Kawasan Lindung dengan menerapkan rekayasa teknis yang tahan dan tangguh terhadap risiko bencana serta perlindungan fungsi Kawasan Lindung.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan Jalan Tol untuk menampung pergerakan transportasi sesuai dengan fungsi Jalan Tol;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
    - 1. pembatasan kegiatan pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pembatasan penyediaan akses keluar masuk pintu tol sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. pengendalian bukaan Jalan pada Jalan penghubung Jalan Tol dan Jalan non tol untuk menjamin keamanan, kelancaran dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 4. pengendalian kegiatan pemanfaatan lahan pada radius 500 meter dari penghubung Jalan Tol dan non tol melalui penerapan penambahan Garis Sempadan Bangunan (GSB) Jalan untuk mengantisipasi dampak kemacetan lalu lintas menuju akses Jalan Tol.

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang pada bagian-bagian Jalan Tol yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan Jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna Jalan; dan
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada penetapan garis sempadan bangunan sebagai dasar pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan Tol mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan fasilitas penunjang pada bagian-bagian Jalan Tol dan bangunan penghubung Jalan Tol sesuai ketentuan perundang-undangan dan fungsi Jalan khusus yang ditetapkan; dan
    - 2. penyediaan vegetasi penyerap polutan dan kebisingan di sepanjang sisi Jalan Tol yang dapat berfungsi sebagai RTH berupa jalur hijau.
  - f. perencanaan dan pembangunan Jalan Tol wajib memperhatikan tingkat kerawanan bencana dan Kawasan Lindung dengan menerapkan rekayasa teknis yang tahan dan tangguh terhadap risiko bencana serta perlindungan fungsi Kawasan Lindung.
- (4) Ketentuan umum zonasi pada terminal penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang terintegrasi dengan fungsi utama terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal seperti kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, serta permukiman dengan intensitas sedang dan tinggi dan menjamin keamanan, kelancaran dan keselamatan fungsi terminal sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
  - c. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    - 1. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sesuai prinsip penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana minimal terminal penumpang yang layak berdasarkan kajian kelayakan kebutuhan dan Pola Ruang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
    - 2. pelampauan intensitas pemanfaatan ruang yang dimungkinkan dengan menerapkan prinsip pengembangan kawasan berorientasi transit dan menjamin keamanan, kelancaran, dan keselamatan fungsi terminal sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan.

d. ketentuan...

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan bangunan dan fasilitas penunjang terminal yang menunjang sirkulasi orang, barang, dan kendaraan sesuai kajian dan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi pada jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan lahan untuk bangunan operasional, penunjang dan pengembangan jembatan timbang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
    1. pembatasan kegiatan secara bersyarat untuk rumah dinas/mess petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang;
    2. pembatasan secara bersyarat kegiatan pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta memperoleh izin dari penyelenggara jembatan timbang sesuai kajian dan ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penerapan intensitas pemanfaatan ruang sesuai prinsip penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana minimal jembatan timbang yang layak berdasarkan kajian kelayakan kebutuhan dan Pola Ruang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendukung jembatan timbang yang dikembangkan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93

- (1) Ketentuan umum zonasi pada jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api sesuai kajian dan ketentuan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
    1. pembatasan dan pengendalian kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi Jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api; dan

2. pembatasan...

2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan Jalan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pada ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan jalur hijau atau RTH di sepanjang jaringan jalur kereta api; dan
  - f. perencanaan dan pembangunan jalur kereta api wajib memperhatikan tingkat kerawanan bencana dan Kawasan Lindung dengan menerapkan rekayasa teknis yang tahan dan tangguh terhadap resiko bencana serta perlindungan fungsi Kawasan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang terintegrasi dengan fungsi utama stasiun kereta api yang sesuai dengan skala pelayanan stasiun kereta api seperti kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, serta permukiman dengan intensitas sedang dan tinggi dan menjamin keamanan, kelancaran dan keselamatan fungsi stasiun kereta api sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional stasiun kereta api, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang stasiun;
  - c. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sesuai prinsip penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana minimal stasiun kereta api yang layak berdasarkan kajian kelayakan kebutuhan dan pola ruang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
    2. pelampauan intensitas pemanfaatan ruang yang dimungkinkan dengan menerapkan prinsip pengembangan kawasan berorientasi transit dan menjamin keamanan, kelancaran dan keselamatan fungsi stasiun kereta api sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan.
  - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan bangunan dan fasilitas penunjang stasiun kereta api yang menunjang sirkulasi orang, barang, dan kendaraan sesuai kajian dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 94

Ketentuan umum zonasi pada bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar bandara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, yaitu Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekitar untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan bandara;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;
- d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
  1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta RTH;
  2. fasilitas keselamatan penerbangan;
  3. fasilitas keamanan;
  4. fasilitas sisi udara;
  5. fasilitas sisi darat; dan
  6. fasilitas penunjang.
- f. perencanaan dan pembangunan bandar udara wajib memperhatikan tingkat kerawanan bencana dan kawasan lindung dengan menerapkan rekayasa teknis yang tahan dan tangguh terhadap resiko bencana serta perlindungan fungsi Kawasan Lindung.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
  - b. ketentuan umum zonasi pada infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - c. ketentuan umum zonasi pada jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan beserta sarana dan prasarana infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan operasioal dan penunjang serta bangunan fasilitas yang mendukung peningkatan dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan sistem penyaluran minyak dan gas bumi;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu penyediaan ruang bebas di sepanjang jaringan minyak dan gas bumi berupa jalur hijau dan/atau RTH sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan fasilitas berupa pengelolaan limbah dan emisi, Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan, papan informasi, pagar pengaman, dan prasarana pendukung lainnya dimungkinkan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pada infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, sarana pendukung dan penyediaan ruang bebas di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik berupa penghijauan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu pengenaan ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan ruang bebas di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jalur hijau dan/atau Ruang Terbuka Hijau sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. penyediaan...

2. penyediaan fasilitas berupa pengelolaan limbah dan emisi, Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan, papan informasi, pagar pengaman, dan prasarana pendukung lainnya dimungkinkan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan pada jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung fungsi penyaluran tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan sistem jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. penyediaan ruang bebas di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jalur hijau dan/atau RTH sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. penyediaan fasilitas berupa pengelolaan emisi, Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan, papan informasi, pagar pengaman dan prasarana pendukung lainnya dimungkinkan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi serta infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, yaitu pembatasan dan/atau pengendalian penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d, berupa ketentuan umum zonasi pada prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
  - b. Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
  - c. Ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung kualitas dan kuantitas fungsi sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
    - 1. kegiatan perikanan, pertanian dan wisata alam dapat dimungkinkan secara terbatas sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi; dan
    - 2. pengendalian bangunan dan kegiatan di sepanjang sistem jaringan irigasi dan sempadan sistem jaringan irigasi yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi irigasi dan mencemari air.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan di sepanjang sistem jaringan irigasi dan sempadan sistem jaringan irigasi yang dapat merusak fungsi sistem jaringan irigasi;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu pengaturan garis sempadan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan irigasi.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung fungsi sistem pengendalian banjir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam dapat dimungkinkan secara terbatas sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi sistem pengendalian banjir;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu pengaturan garis sempadan sistem pengendalian banjir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan bangunan dan sarana prasarana penunjang yang mendukung sistem pengendalian banjir.
- (5) Ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk Bangunan Sumber Daya Air dan kegiatan pendukung Bangunan Sumber Daya Air;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan wisata alam, dan kegiatan transportasi dimungkinkan secara terbatas sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu pengaturan garis sempadan Bangunan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan sumber daya air.

#### Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3);

d. ketentuan...

- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
  - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana;  
dan
  - f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang sistem penyediaan air minum untuk bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi air minum, reservoir, bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lainnya, serta jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa pengendalian bangunan dan kegiatan di sekitar sistem penyediaan air minum yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi sistem penyediaan air minum dan mencemari sumber air baku;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi sistem penyediaan air minum dan mencemari sumber air baku;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu pengaturan ruang bebas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  
dan
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan ruang bebas sepanjang dan/atau sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa jalur hijau dan/atau RTH sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. penyediaan rambu, papan peringatan keselamatan, akses pemeliharaan dan pengawasan, pagar pengaman dan prasarana pendukung lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang pada Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dimungkinkan bangunan sarana dan prasarana penunjang yang mendukung pengelolaan air limbah;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa pengendalian bangunan dan kegiatan di sekitar sistem pengelolaan air limbah yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu pengaturan ruang bebas Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  
dan

e. ketentuan...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dimungkinkan bangunan sarana dan prasarana penunjang yang mendukung pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa pengendalian bangunan dan kegiatan pada setiap kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, serta sarana kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan radius kurang lebih 100 (seratus) meter;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu pengaturan ruang bebas Sistem Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan fasilitas penyimpanan limbah B3, peralatan kontrol baku mutu air buangan, peralatan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penetapan lokasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - g. pengaturan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pada sistem jaringan persampahan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekitar agar tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan sistem jaringan persampahan;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu pengaturan ruang bebas sistem jaringan persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. ketentuan...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan RTH pada area sekitar sistem jaringan persampahan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa Pengendalian Pemanfaatan Ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan dan kegiatan yang dapat merusak fungsi penyediaan sarana dan prasarana jalur evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung kualitas dan kuantitas fungsi sistem jaringan drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa kegiatan perikanan dan pertanian secara terbatas sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi drainase;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan sistem jaringan drainase;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu pengaturan garis sempadan sistem drainase sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan irigasi.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang

#### Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan;
  - c. ketentuan umum zonasi Perlindungan Setempat;
  - d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan

e. ketentuan...

- e. ketentuan umum zonasi lindung geologi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
  - d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
  - e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
  - f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
  - g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
  - h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 100

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a merupakan ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Badan Air, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan Badan Air sebagai sumber air baku atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan, pengamanan, dan prasarana lalu lintas air sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
  - 1. penggunaan Badan Air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha terbatas untuk kegiatan pendidikan dan penelitian, perikanan, pariwisata, olahraga, dan prasarana perkotaan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air untuk kegiatan yang dimungkinkan dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mengganggu kualitas dan kuantitas fungsi Badan Air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. pelarangan kegiatan yang mengganggu dan merusak kualitas dan kuantitas fungsi Badan Air; dan
  - 2. pelarangan kegiatan yang mengubah bentuk, luasan dan batas Badan Air serta aliran air.
- d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu:
  - 1. penetapan batas Badan Air sebagai dasar atau acuan pemanfaatan Badan Air; dan
  - 2. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dilakukan dengan kajian teknis dan kebutuhan pemanfaatan ruang dan mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sempadan Badan Air yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau; dan

f. perubahan...

- f. perubahan bentuk Badan Air dan/atau ketidaksesuaian fisik ruang Badan Air dapat dimanfaatkan setelah dilakukan kajian sesuai peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

#### Pasal 101

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung (HL), meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan preservasi hutan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
  - 1. kegiatan lain diluar kehutanan yang mempunyai tujuan strategis berupa pengembangan jaringan, bangunan utilitas, dan prasarana transportasi sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. kegiatan budi daya berupa wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian, tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung dapat dilakukan secara selektif sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3. kegiatan relokasi hunian penduduk terdampak bencana alam dapat dimungkinkan secara terbatas dan bersyarat dengan luasan tetap, tidak merubah fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat setelah dilakukan kajian dan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi, mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup dan mengganggu fungsi lindung;
- d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya dan ketentuan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan penanda informasi dan patok batas tiap blok zona penataan kawasan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. penerapan prinsip *zero delta Q policy* dan kompensasi imbal jasa lingkungan terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang dituangkan dalam dokumen lingkungan.

Pasal 102...

Pasal 102

Ketentuan umum zonasi Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Perlindungan Setempat (PS) yang meliputi:

- a. Pengaturan Kawasan Perlindungan Setempat yang merupakan kawasan kearifan lokal, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, pariwisata alam, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan preservasi tutupan hutan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
    - a) kegiatan lain yang mempunyai tujuan strategis berupa pengembangan jaringan, bangunan utilitas, dan prasarana transportasi sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) kegiatan budi daya berupa wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian, tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung dapat dilakukan secara selektif sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) kegiatan relokasi hunian penduduk terdampak bencana alam dapat dimungkinkan secara terbatas dan bersyarat dengan luasan tetap, tidak merubah fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat setelah dilakukan kajian dan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan penanaman flora dan pelepasan fauna yang bukan merupakan flora dan fauna pada kawasan; dan
    - b) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas tutupan vegetasi, mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup dan mengganggu fungsi lindung.
  4. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya dan ketentuan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan penanda informasi dan patok batas tiap blok zona penataan kawasan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. penerapan...

6. penerapan prinsip *zero delta Q policy* dan kompensasi imbal jasa lingkungan terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang dituangkan dalam dokumen lingkungan.
- b. Pengaturan kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan yang berfungsi lindung, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, Jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi dan bangunan ketenagalistrikan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan serta perikanan selama tidak mengganggu fungsi dan kelestarian Badan Air dan bebas dari potensi dampak daya rusak air;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan dan bangunan yang merusak bentang alam, mengganggu dan merusak fungsi hidrologi dan kelestarian lingkungan hidup, serta merusak kualitas dan kuantitas Badan Air; dan
    - b) kegiatan yang membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3 ke badan air penerima.
  4. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya dan ketentuan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi Jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air.

#### Pasal 103

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Cagar Alam, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam yang meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan preservasi hutan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, yaitu:
  1. kegiatan budi daya berupa wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian, tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung dapat dilakukan secara selektif sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan...

2. kegiatan lain diluar kehutanan yang mempunyai tujuan strategis berupa pengembangan jaringan, bangunan utilitas, dan prasarana transportasi sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan relokasi hunian penduduk terdampak bencana alam dapat dimungkinkan secara terbatas dan bersyarat dengan luasan tetap, tidak merubah fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat setelah dilakukan kajian dan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan penanaman flora dan pelepasan fauna yang bukan merupakan flora dan fauna pada kawasan; dan
  2. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi, mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup dan mengganggu fungsi lindung.
- d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya dan ketentuan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan penanda informasi dan patok batas tiap blok zona penataan kawasan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. penerapan prinsip *zero delta Q policy* dan kompensasi imbal jasa lingkungan terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang dituangkan dalam dokumen lingkungan.

#### Pasal 104

ketentuan umum zonasi lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Keunikan Bentang Alam yang meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pendidikan/penelitian yang tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada, kegiatan yang tidak merusak komponen geologi dan ekosistemnya serta Ruang Terbuka Hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, kegiatan pariwisata dengan tujuan khusus, peternakan tradisional (bukan industri) yang mengelola limbah kotoran ternak dan kegiatan eksisting yang tidak mengubah bentang alam serta tidak mengganggu fungsi kawasan lindung geologi;

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan, kegiatan yang mengganggu fungsi imbuan air, kegiatan yang berpotensi merusak komponen geologi, dan eksosistemnya serta kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
- d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya dan ketentuan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi pembangunan Jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi dan fasilitas penunjang pemantauan dan pengawasan kawasan seperti papan informasi, pos jaga, menara pemantau.

#### Pasal 105

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan neraca sumber daya hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, yaitu:
  - 1. kegiatan bukan kehutanan dimungkinkan dengan syarat menempuh ketentuan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau alih fungsi hutan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. kegiatan relokasi hunian penduduk terdampak bencana alam dapat dimungkinkan secara terbatas dan bersyarat dengan luasan tetap, tidak merubah fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat setelah dilakukan kajian dan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak bentang alam dan kualitas fungsi Kawasan;
- d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya dan ketentuan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan penanda informasi dan patok batas tiap blok zona penataan kawasan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. penerapan...

- f. penerapan prinsip *zero delta Q policy* dan kompensasi imbal jasa lingkungan terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang dituangkan dalam dokumen lingkungan;
- g. pemilihan komoditas tanaman ditentukan berdasarkan kajian dengan mempertimbangkan jaminan ketersediaan air bagi Kawasan di sekitarnya; dan
- h. pemanfaatan pada kawasan hutan produksi yang berada di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Babakan Madang terbatas pada kegiatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, tanpa mengurangi luas tutupan dan kawasan hutan.

#### Pasal 106

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, pendidikan dan penelitian, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pascapanen, peternakan, perikanan, industri hasil pengolahan pertanian serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanpa merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
    - 1. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukung dapat dimungkinkan secara bersyarat pada lahan sawah melalui kajian peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan dan/atau hortikultura melalui persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;
    - 2. pengendalian perubahan fungsi lahan sawah untuk kegiatan agrowisata hanya diizinkan dengan perubahan maksimum 10% (sepuluh persen) yang berada pada jaringan Jalan eksisting dan wajib memberikan jaminan pemulihan lahan sawah dan peningkatan irigasi sesuai dengan jangka waktu kajian peningkatan produktifitas tanaman pangan;
    - 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan sosial terbatas bagi masyarakat setempat dengan batasan luas maksimal 1 (satu) hektare melalui persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah; dan
    - 4. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu penggunaan lahan yang dapat mengganggu dan mengabaikan fungsi Kawasan Tanaman Pangan dan kelestarian lingkungan;
  - d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimal sebesar 20% (dua puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,8 (nol koma delapan) dan dikecualikan untuk:
    - 1. fasilitas umum dan sosial;
    - 2. sarana prasarana permukiman; dan
    - 3. rumah tinggal dan toko dengan luas maksimal 1.000 (seribu) meter persegi.
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. alih fungsi lahan sawah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, pendidikan dan penelitian, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pascapanen, peternakan, perikanan, industri hasil pengolahan pertanian serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanpa merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, yaitu:
    - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan sosial terbatas bagi masyarakat setempat dengan batasan luas maksimal 1 (satu) hektare melalui persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;
    - 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemakaman dimungkinkan secara terbatas pada lahan pertanian tidak produktif;
    - 3. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukung dapat dimungkinkan secara bersyarat pada lahan sawah melalui kajian peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan dan/atau hortikultura melalui persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;
    - 4. pengendalian perubahan fungsi lahan sawah untuk kegiatan agrowisata hanya diizinkan dengan perubahan maksimum 10% (sepuluh persen) yang berada pada jaringan Jalan eksisting dan wajib memberikan jaminan pemulihan lahan sawah dan peningkatan irigasi sesuai dengan jangka waktu kajian peningkatan produktifitas tanaman pangan;

5. pengendalian...

5. pengendalian perluasan kegiatan eksisting yang berpotensi terhadap perubahan lahan pertanian produktif; dan
  6. kegiatan lainnya yang tidak mengubah lahan pertanian produktif dan tidak mengganggu fungsi Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa penggunaan lahan yang dapat mengganggu dan mengabaikan fungsi Kawasan Hortikultura dan kelestarian lingkungan;
  - d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,2 (satu koma dua) dan dikecualikan untuk:
    1. fasilitas umum dan sosial;
    2. sarana prasarana permukiman; dan
    3. rumah tinggal dan toko dengan luas maksimal 1.000 (seribu) meter persegi.
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan hortikultura sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. alih fungsi lahan sawah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan perkebunan mencakup pengembangan lokasi yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penanganan pascapanen serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan tanpa merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis; dan
    2. kegiatan agrowisata, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, pemukiman industri hasil pengolahan perkebunan dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, yaitu:
    1. pemanfaatan ruang yang bersinggungan dengan kawasan konservasi (hutan lindung) harus memperhatikan perlindungan fungsi lindungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan sosial terbatas bagi masyarakat setempat dengan batasan luas maksimal 1 (satu) hektare melalui persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa penggunaan lahan yang mengganggu dan mengabaikan fungsi Kawasan Perkebunan dan kelestarian lingkungan;
  - d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,2 (satu koma dua) dan dikecualikan untuk:
    - 1. fasilitas umum dan sosial;
    - 2. sarana prasarana permukiman; dan
    - 3. rumah tinggal dan toko dengan luas maksimal 1.000 (seribu) meter persegi.
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkebunan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pengaturan komoditas Kawasan perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas area.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan peternakan yang mencakup pendidikan dan penelitian, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan peternakan tanpa merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis; dan
    - 2. kegiatan pengembangan peternakan termasuk penyediaan rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan serta pasar hewan berupa penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, yaitu:
    - 1. pengembangan Kawasan Peternakan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, pariwisata dan bidang lainnya yang terkait sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. pengendalian sistem pengolahan limbah peternakan yang dapat mengganggu kerusakan lingkungan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu penggunaan lahan yang mengganggu dan mengabaikan fungsi Kawasan Peternakan dan kelestarian lingkungan;

d. pengaturan...

- d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 2 (dua); dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan peternakan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Perikanan Budi Daya yang meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan penelitian, pembenihan dan pembesaran ikan, dan sentra pemasaran hasil perikanan tanpa merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis; dan
  - 2. pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya dapat dilaksanakan dengan budi daya perikanan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:
  - 1. pengendalian sistem pengolahan limbah perikanan yang dapat mengganggu kerusakan lingkungan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
  - 2. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan perikanan, kegiatan pariwisata, kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan pertanian, dapat dimungkinkan secara bersyarat pada lahan perikanan budi daya dengan kajian kelayakan pengembangan lahan melalui persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu penggunaan lahan yang mengganggu dan mengabaikan fungsi kawasan perikanan dan kelestarian lingkungan;
- d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 2 (dua); dan

e. ketentuan...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf d, berupa ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan yang meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan penelitian dan pengambilan hasil tambang batuan, serta pembangunan penunjang aktifitas pertambangan; dan
  - 2. kegiatan pemanfaatan ruang dimungkinkan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan serta keseimbangan antara biaya, resiko, dan manfaat tanpa merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:
  - 1. kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi, pertanian, RTH, permukiman, wisata minat khusus dapat dimungkinkan secara bersyarat pada lahan di kawasan pertambangan dengan kajian kelayakan pengembangan lahan melalui persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah; dan
  - 2. pengendalian ruang pada kegiatan pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi lahan bekas penambangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan penambangan pada daerah yang menurut kajian dan peraturan perundang-undangan dapat mengurangi secara signifikan debit mata air dan mengganggu kelestarian lingkungan yang mengacu pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,2 (satu koma dua);
- e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang evakuasi serta sarana prasarana mitigasi bencana;
- f. pengenalan...

- f. pengenaan kewajiban untuk melaporkan upaya pengelolaan dampak lingkungan dan pengelolaan limbah kegiatan pertambangan dan pascatambang secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pengelolaan kawasan bekas penambangan wajib direklamasi sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau atau kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 109

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri yang meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan industri besar, menengah, kecil dan mikro; dan
  - 2. kegiatan industri yang disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:
  - 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perumahan, perdagangan jasa, fasilitas sosial dan umum, perkantoran, pemerintahan, dan pertanian dapat dimungkinkan secara bersyarat pada lahan di Kawasan Peruntukan Industri dengan kajian kelayakan pengembangan lahan melalui persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;
  - 2. penerapan kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan bahan baku khusus serta usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. pengendalian kegiatan industri berskala besar dan/atau bernilai ekonomi tinggi dan/atau memiliki potensi gangguan lingkungan tinggi dan/atau potensi rawan bencana; dan
  - 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Lahan Sawah yang dilindungi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
  - 1. pelarangan untuk kegiatan yang mengganggu kegiatan industri dan/atau menimbulkan pencemaran melebihi persyaratan ambang batas;
  - 2. pelarangan pembuangan limbah ke Badan Air permukaan dan tanah secara langsung; dan

3. pelarangan...

3. pelarangan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah.
- d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 4 (empat);
- e. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
  1. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
  2. terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke Badan Air permukaan, dan tanah;
  3. ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
  4. ketersediaan jaringan telekomunikasi.
- f. pembangunan lokasi kawasan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. memenuhi ketentuan teknis untuk kegiatan industri;
  2. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
  3. menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam kawasan industri; dan
  4. penyediaan RTH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan.
- g. pengelolaan industri wajib menerapkan pola industri hijau dengan ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen *quality control*, hemat air dan ramah lingkungan yang dituangkan dalam dokumen lingkungan.
- h. Pembangunan dan/atau pengembangan industri menengah dan besar harus berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.

#### Pasal 110

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan operasional dan pengembangan pariwisata sesuai daya tarik wisata alam dan budaya tanpa merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis; dan
  2. kegiatan pemanfaatan ruang dimungkinkan untuk pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, yaitu:
  1. kegiatan objek daya tarik wisata buatan, pertambangan, industri dan pemukiman dapat dimungkinkan secara bersyarat pada lahan di kawasan pariwisata dengan kajian kelayakan pengembangan lahan melalui persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;

2. Pengendalian...

2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk pengembangan aktivitas akomodasi wisata, rumah peristirahatan dan villa dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik wisata sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pengendalian pemanfaatan potensi alam dan pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung, terutama resapan air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. pelarangan pengembangan pariwisata yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
  2. pelarangan kegiatan di dalam kawasan pariwisata yang dapat mengganggu kegiatan pariwisata.
- d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 3 (tiga);
- e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata, serta RTH dan jalur evakuasi bencana; dan
- f. penerapan *sustainable tourism* bersama masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang dituangkan dalam dokumen lingkungan.

#### Pasal 111

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf g, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Pedesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk permukiman sampai dengan kepadatan tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal di kawasan permukiman perkotaan yang didukung dengan sarana dan prasarana permukiman;
    2. pemanfaatan lahan untuk permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk Kawasan Perkotaan dan pembangunan kawasan terintegrasi fungsi campuran serta blok terpadu;

3. Pemanfaatan...

3. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk Ruang Terbuka Hijau; dan
  4. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk pengembangan pariwisata, perdagangan, jasa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:
1. pembatasan pengembangan industri kecil, perdagangan, dan industri tertentu secara bersyarat dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan melakukan pengelolaan lingkungan;
  2. pengendalian kegiatan industri eksisting yang sudah memiliki izin sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dengan tidak melakukan pengembangan;
  3. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit pada kawasan permukiman diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Lahan Sawah yang Dilindungi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. pengembangan pada kawasan berorientasi transit diatur sebagai berikut:
    - a) pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal;
    - b) pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit;
    - c) memiliki peruntukan campuran dan intensitas menengah hingga tinggi atau beragam peruntukan; dan
    - d) pelarangan kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional kawasan berorientasi transit, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
1. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban kegiatan permukiman; dan
  2. pelarangan kegiatan yang dapat merusak prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang ada.
- d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 60% (enam puluh persen), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 6 (enam);
- e. ketentuan...

- e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi Kawasan setidaknya 30% dari Kawasan Permukiman Perkotaan;
    - 2. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan dengan membuat bak penampungan air, sumur detensi, dan sumur resapan komunal sesuai dengan perhitungan neraca air pada wilayah dengan kelerengan lebih dari 15 (lima belas) persen;
    - 3. penyediaan sumur resapan sesuai SNI, dengan memperhatikan level muka air tanah dan juga sifat permeabilitas tanah pada wilayah dengan kelerengan antara 5 (lima) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen;
    - 4. penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah aman, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran pada kawasan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang dan terbuka, taman, dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
    - 6. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman; dan
    - 7. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
  - f. pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan resapan air dilaksanakan dengan persyaratan teknis dan pengurangan intensitas pemanfaatan ruang;
  - g. pengembangan kawasan permukiman wajib memenuhi kaidah lingkungan hidup;
  - h. pengembangan kawasan berorientasi transit dapat diberikan pelampauan intensitas tata masa bangunan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. pengaturan syarat bangunan gedung dilakukan sesuai ketentuan intensitas bangunan dan standar bangunan gedung; dan
  - j. pengaturan ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus kawasan cagar budaya.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk permukiman sampai dengan kepadatan sedang di kawasan permukiman perdesaan yang didukung dengan sarana dan prasarana permukiman;
    - 2. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk Pemanfaatan Ruang untuk RTH;

3. Pemanfaatan...

3. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk pengembangan pariwisata, perdagangan, jasa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial; dan
  4. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam Kawasan Perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sumberdaya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
    1. pengendalian pengembangan industri kecil secara bersyarat dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan melakukan pengelolaan lingkungan; dan
    2. pengendalian peternakan rakyat secara terbatas dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
    1. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman; dan
    2. pelarangan kegiatan yang dapat merusak prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang ada.
  - d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai bangunan (KLB) maksimal 3 (tiga);
  - e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi
    1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan dengan membuat bak penampungan air, sumur detensi, dan sumur resapan komunal sesuai dengan perhitungan neraca air pada wilayah dengan ketererangan lebih dari 15 (lima belas) persen;
    2. penyediaan sumur resapan sesuai SNI, dengan memperhatikan level muka air tanah dan juga sifat permeabilitas tanah pada wilayah dengan ketererangan antara 5 (lima) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen; dan
    3. penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah aman, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran pada kawasan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. pengembangan kawasan permukiman wajib memenuhi kaidah lingkungan hidup; dan
  - g. pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis dan pengurangan intensitas pemanfaatan ruang.

#### Pasal 112

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf h, berupa ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
  1. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
  2. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk kegiatan yang sejalan dengan fungsi pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, yaitu pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan diluar fungsi pertahanan dan keamanan diperbolehkan dengan syarat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 50% (lima puluh persen), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 3 (tiga);
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengaturan ketentuan pemanfaatan ruang di Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus kawasan cagar budaya.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Khusus

#### Pasal 113

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
- d. Ketentuan Khusus kawasan resapan air;
- e. Ketentuan Khusus kawasan sempadan;
- f. Ketentuan Khusus kawasan karst;
- g. Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- h. Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya.

Pasal 114...

Pasal 114

- (1) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 huruf a diatur berdasarkan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai zona KKOP dengan kriteria pengaturan setiap zona sebagai berikut:
- a. zona permukaan utama diperbolehkan hanya untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang penerbangan dan terbatas hanya untuk Pemanfaatan Ruang kebandarudaraan;
  - b. zona di bawah permukaan transisi:
    1. diperbolehkan hanya untuk pemanfaatan penerbangan dan kebandarudaraan;
    2. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang;
    3. batas ketinggian (45+H) mdpl terhadap ketinggian bandar udara; dan
    4. kebisingan tingkat II (75 db < Index tingkat kebisingan /WECPNL < 80 db), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal.
  - c. zona ancangan pendaratan dan lepas landas:
    1. batas ketinggian bangunan batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. dilarang mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET; dan
    3. kebisingan tingkat I (80 db < Index tingkat kebisingan/WECPNL), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.
  - d. zona di bawah permukaan horizontal dalam:
    1. batas ketinggian ditentukan oleh +45 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu;
    2. diperbolehkan hanya untuk kegiatan pemanfaatan ruang kebandarudaraan; dan
    3. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang selain kebandarudaraan.
  - e. zona di bawah permukaan kerucut mengatur batas ketinggian yang ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah Permukaan Horizontal dalam pada ketinggian +45 m sampai ketinggian +145 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu;

f. zona...

f. zona di bawah permukaan horizontal luar:

1. batas ketinggian ditentukan +150 m di atas ketinggian ambang landas pacu; dan
  2. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang selain kebandarudaraan.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud Pasal 113 huruf b bertampalan dengan peruntukan Kawasan Keunikan Bentang Alam, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura.
- (2) Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan upaya peningkatan produktivitas pertanian KP2B; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. alih fungsi KP2B untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan argowisata dan ekowisata dan infrastruktur pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengurangi luasan Kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan beririgasi teknis.
- (3) Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

- (1) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, meliputi:
  - a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah;
  - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir;
  - c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
  - d. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
  - a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan ketentuan pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis kegiatan budi daya terbangun, pengurangan tata masa bangunan dan/atau penilaian risiko bencana;
  - b. pengendalian kegiatan permukiman dan industri, dengan syarat kepadatan rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gerakan tanah;
  - c. pada peruntukan ruang kawasan permukiman, pariwisata dan industri akan dikenakan pembatasan ketentuan tata masa bangunan berupa pengurangan intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan/atau penambahan intensitas Koefisien Daerah Hijau (KDH) maksimal 10% (sepuluh persen) dari ketentuan intensitas yang berlaku;
  - d. pengecualian pembatasan ketentuan tata masa bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan setelah dilakukan kajian yang diverifikasi dan divalidasi oleh instansi yang menangani urusan penanggulangan bencana, lingkungan hidup dan Penataan Ruang serta mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;
  - e. pelarangan pendirian bangunan dan/atau perubahan bentang alam pada kemiringan lereng lebih dari 40 (empat puluh) persen;
  - f. pelarangan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan rawan bencana gerakan tanah;
  - g. pada wilayah dengan gerakan tanah tinggi, pengembangan bangunan diatas 2 lantai hanya dimungkinkan pada lahan yang memiliki kemampuan pembebanan bangunan diatas 50 kg/cm<sup>2</sup> dan pada kelerengan >15% tidak diperkenankan membuat biopori/sumur resapan;
  - h. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
  - i. pembangunan jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan...

(3) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan ketentuan pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis kegiatan budi daya terbangun, pengurangan tata masa bangunan dan/atau penilaian risiko bencana;
- b. penetapan batas dataran banjir dan banjir bandang;
- c. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan infrastruktur perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan tahan terhadap risiko bencana banjir;
- d. pengendalian permukiman yang sudah terbangun pada dataran banjir dan banjir bandang melalui pelarangan perluasan atau penambahan bangunan baru, penyediaan infrastruktur pengendali banjir, penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan permukiman, pariwisata, perdagangan, jasa dan industri pada kawasan rawan bencana banjir dapat dikenakan syarat tambahan berupa penyediaan infrastruktur pengendali banjir sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian kegiatan permukiman dan industri, dengan syarat kepadatan rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir dan banjir bandang;
- g. pada peruntukan ruang kawasan permukiman dan industri akan dikenakan pembatasan ketentuan tata masa bangunan berupa pengurangan intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan/atau penambahan intensitas Koefisien Daerah Hijau (KDH) maksimal 10% (sepuluh persen) dari ketentuan intensitas yang berlaku;
- h. pengecualian pembatasan ketentuan tata masa bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat dilakukan setelah dilakukan kajian yang diverifikasi dan divalidasi oleh instansi yang menangani urusan penanggulangan bencana, lingkungan hidup dan Penataan Ruang serta mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;
- i. pengendalian kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan melalui pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan; dan
- j. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.

(4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan ketentuan pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis kegiatan budi daya terbangun, pengurangan tata masa bangunan dan/atau penilaian risiko bencana;

b. pengendalian...

- b. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  - d. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa; dan
  - e. penentuan pola bangunan dan permukiman wajib memperhatikan kondisi bentang alam dan faktor kelerengan.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan ketentuan pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis kegiatan budi daya terbangun, pengurangan tata masa bangunan dan/atau penilaian risiko bencana;
  - b. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana kategori rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;
  - c. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana kategori sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
  - d. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana kategori tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan RTH;
  - e. Pemanfaatan Ruang di kategori rendah dan sedang wajib melakukan analisa risiko bencana letusan gunung api;
  - f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;
  - g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
  - h. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sangat rawan, yaitu pada jarak sampai dengan 3 km (tiga kilometer) dari puncak gunung kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan mengacu pada Lampiran VII.3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 117

- (1) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 113 huruf d diatur sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan ketentuan pengendalian limpasan air/*runoff* melalui pembatasan jenis kegiatan budi daya, pengurangan tata masa bangunan dan/atau penyediaan lahan dan bangunan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
  - b. pengendalian kegiatan permukiman dan industri, dengan syarat kepadatan rendah dengan mempertimbangkan prinsip *zero delta q policy*;
  - c. pada peruntukan ruang kawasan permukiman, pariwisata dan industri akan dikenakan pembatasan ketentuan tata masa bangunan berupa pengurangan intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan/atau penambahan intensitas Koefisien Daerah Hijau (KDH) maksimal 10% (sepuluh persen) dari ketentuan intensitas yang berlaku;
  - d. pengecualian pembatasan ketentuan tata masa bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan setelah dilakukan kajian yang diverifikasi dan divalidasi oleh instansi yang menangani urusan lingkungan hidup dan Penataan Ruang serta mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;
  - e. pengendalian kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan melalui pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
  - f. pengenaan kewajiban untuk melakukan kajian peningkatan resapan air sesuai dengan prinsip *zero delta q policy* melalui kegiatan rekayasa sipil teknis maupun rekayasa vegetatif yang dituangkan dalam dokumen lingkungan;
  - g. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
  - h. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
  - i. pengenaan kewajiban membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
  - j. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
  - k. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur *Aquifer Storage and Recovery* (ASR), yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah; dan
  - l. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 118...

Pasal 118

- (1) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e, diatur sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang dimungkinkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, Jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi dan bangunan ketenagalistrikan;
  - b. pembatasan dengan syarat kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan serta perikanan selama tidak mengganggu fungsi dan kelestarian Badan Air dan bebas dari potensi dampak daya rusak air;
  - c. pelarangan kegiatan dan bangunan yang merusak bentang alam, mengganggu dan merusak fungsi hidrologi dan kelestarian lingkungan hidup, serta merusak kualitas dan kuantitas Badan Air;
  - d. pemanfaatan sempadan Badan Air dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sekitar danau yang bersangkutan;
  - e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi Jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian muka dan debit air;
  - f. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke Badan Air penerima;
  - g. dalam hal pada kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pada peruntukan ruang kawasan permukiman, pariwisata dan industri dimungkinkan untuk dikembangkan sesuai pengaturan ruang di atasnya selama berada di luar batas penetapan sempadan Badan Air; dan
  - i. pengenaan kewajiban penyediaan infrastruktur pengendalian daya rusak air dan perlindungan air sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 119

- (1) Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f, diatur sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang yang teridentifikasi sebagai kawasan karst yang dilindungi hanya dimungkinkan untuk kegiatan penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan bersyarat dimungkinkan untuk kegiatan:
    1. pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, wisata, pertanian dan bangunan utilitas yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan fungsi pengatur alami tata air;
    2. pengembangan pertanian dan perkebunan dengan tanpa merubah bentang alam;
    3. pengembangan pariwisata dengan tanpa merubah bentang alam;
    4. peternakan tradisional (bukan industri) yang mengelola limbah kotoran ternak; dan
    5. industri skala kecil dengan bahan baku harus dari luar Kawasan dan tidak merubah bentang alam.
  - c. Kegiatan permukiman, pertambangan dan industri dapat dimungkinkan selama berada diluar kawasan karst yang dilindungi sesuai kajian dan ketentuan perundang-undangan; dan
  - d. Kawasan karst yang dilindungi harus memenuhi kriteria Kawasan perlindungan khusus terutama untuk perlindungan air tanah, *speleothem*, dan ekosistem bawah tanah.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 120

- (1) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus wilayah usaha pertambangan;
  - b. Ketentuan Khusus wilayah pencadangan negara; dan
  - c. Ketentuan Khusus wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Ketentuan Khusus wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

a. Pemanfaatan...

- a. Pemanfaatan Ruang pada wilayah usaha pertambangan merupakan dasar untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam, batu bara, batuan, mineral bukan logam dan/atau mineral bukan logam jenis tertentu dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengendalian secara bersyarat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan pada peruntukan ruang Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Peruntukan Industri melalui kajian yang mempertimbangkan manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi secara seimbang, aspek kebencanaan dan bentuk fisik lahan serta tidak berada pada lahan sawah beririgasi teknis yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan pertambangan pada wilayah pertambangan wajib menyediakan sarana prasarana wilayah yang menunjang kegiatan produksi tambang dan distribusi hasil tambang, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antara biaya, risiko dan manfaat;
  - d. kegiatan pertambangan wajib menyusun dan menjamin pengelolaan lingkungan pra hingga pascatambang melalui upaya reklamasi yang disesuaikan dengan peruntukan ruang menjadi kawasan hijau ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan melalui dokumen persetujuan lingkungan;
  - e. kegiatan pertambangan wajib menyimpan dan mengamankan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi lahan bekas penambangan; dan
  - f. kegiatan pertambangan di Badan Air harus mengikuti ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi sumber daya air.
- (3) Ketentuan Khusus wilayah pencadangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang pada wilayah usaha pertambangan merupakan dasar untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) khusus dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan pertambangan pada wilayah pertambangan wajib menyediakan sarana prasarana wilayah yang menunjang kegiatan produksi tambang dan distribusi hasil tambang, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan;

c. kegiatan...

- c. kegiatan pertambangan pada wilayah pertambangan wajib menyediakan sarana prasarana wilayah yang menunjang kegiatan produksi tambang dan distribusi hasil tambang, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antara biaya, resiko dan manfaat;
  - d. kegiatan pertambangan wajib menyusun dan menjamin pengelolaan lingkungan pra hingga pascatambang melalui upaya reklamasi yang disesuaikan dengan peruntukan ruang menjadi kawasan hijau ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan melalui dokumen persetujuan lingkungan;
  - e. kegiatan pertambangan wajib menyimpan dan mengamankan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi lahan bekas penambangan; dan
  - f. kegiatan pertambangan di Badan Air harus mengikuti ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi sumber daya air.
- (4) Ketentuan Khusus wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang pada wilayah usaha pertambangan merupakan dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat untuk pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan pertambangan rakyat dapat dilakukan setelah tersedia Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Wilayah Pertambangan Rakyat yang disusun sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan minimal, meliputi:
    - 1. tidak menggunakan bahan peledak;
    - 2. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan
    - 4. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.
  - d. kegiatan pertambangan wajib menyusun dan menjamin pengelolaan lingkungan pra hingga pascatambang melalui upaya reklamasi yang disesuaikan dengan peruntukkan ruang menjadi kawasan hijau ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan melalui dokumen persetujuan lingkungan; dan

e. kegiatan...

- e. kegiatan pertambangan di Badan Air harus mengikuti ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi sumber daya air.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 121

Ketentuan Khusus kawasan sekitar cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf h, sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Ruang dimungkinkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta sarana dan prasarana penunjang pelestarian dan perlindungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan RTH yang disesuaikan dengan kebutuhan pelestarian kawasan cagar budaya baik di dalam Kawasan maupun di sekitarnya;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya berupa permukiman, pertanian, pariwisata yang mendukung fungsi kawasan dan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelarangan seluruh kegiatan budi daya dan pendirian bangunan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan kelestarian lingkungan cagar budaya; dan
- e. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dilakukan dengan kajian teknis dan kebutuhan Pemanfaatan Ruang dan mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 122

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. penilaian perwujudan RTRW.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pascapembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pascapembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(14) Penilaian...

- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
  - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
  - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(23) Penilaian...

- (23) Penilaian Perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus, yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 123

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.

Pasal 124

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;

b. subsidi...

- b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. antarpemerintah daerah; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.

#### Pasal 125

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
  - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

c. pemberian...

- c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. antarpemerintah daerah; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

#### Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dengan peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 127

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang:
  - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
  - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
  - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai pemilik umum.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
  - a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran-pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(6) Pengenaan...

- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat

#### Pasal 128

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 129

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

c. mematuhi...

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 130

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
  - a. penyusunan rencana Tata Ruang;
  - b. Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 131

Bentuk Peran Masyarakat dalam penyusunan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dapat berupa:

- a. masukan mengenai:
  - 1. persiapan penyusunan RTRW;
  - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
  - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
  - 4. perumusan konsepsi RTRW; dan/atau
  - 5. penetapan RTRW.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 132

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

e. kegiatan...

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 133

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf c berupa:

- a. memberi masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Peran Masyarakat

#### Pasal 134

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 135

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Forum...

- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang serta koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 136

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. negosiasi;
  - b. mediasi; dan/atau
  - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 137

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 138

Setiap Orang dan Badan Hukum yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan indikasi arahan zonasi, yaitu:

- a. Pasal 90 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c;
- b. Pasal 92 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c;

c. Pasal 93...

- c. Pasal 93 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b;
- d. Pasal 94 huruf c;
- e. Pasal 95 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c;
- f. Pasal 96 huruf c;
- g. Pasal 97 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c;
- h. Pasal 98 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, ayat (6) huruf c dan ayat (7) huruf c;
- i. Pasal 100 huruf c;
- j. Pasal 101 huruf c;
- k. Pasal 102 huruf a angka 3 dan huruf b angka 3;
- l. Pasal 103 huruf c;
- m. Pasal 104 huruf c;
- n. Pasal 105 huruf c;
- o. Pasal 106 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c;
- p. Pasal 107 huruf c;
- q. Pasal 108 huruf c;
- r. Pasal 109 huruf c;
- s. Pasal 110 huruf c;
- t. Pasal 111 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c;
- u. Pasal 112 huruf c;
- v. Pasal 114 ayat (1) huruf c angka 2;
- w. Pasal 115 ayat (2) huruf c;
- x. Pasal 116 ayat (2) huruf e dan huruf f, ayat (5) huruf h;
- y. Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h;
- z. Pasal 118 ayat (1) huruf d dan huruf g;
- aa. Pasal 120 ayat (4) huruf c; dan
- bb. Pasal 121 huruf d.

dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

### BAB XIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 139

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan...

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 140

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum dimuat dalam RTRW dan/atau rencana zonasi, Pemanfaatan Ruang tetap dapat dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 141

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian batas daerah antara Daerah dengan Kabupaten dan/atau Kota lainnya, dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ditemukan lahan pertanian pada Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya lainnya selain kawasan pertanian, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dan Pasal 52 ayat (2) tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal kontijensi menghadapi darurat perang, ketentuan umum zonasi Pemanfaatan Ruang berlaku ketentuan tambahan yang meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) berlaku ketentuan tambahan berupa pengaturan sarana-prasarana Jalan Tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontijensi kondisi darurat perang;
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berlaku ketentuan tambahan berupa kawasan hutan sebagai daerah pertempuran;
  - c. Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Kawasan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku ketentuan tambahan berupa kawasan pertanian sebagai daerah logistik pertahanan; dan
  - d. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berlaku ketentuan tambahan berupa pemanfaatan gedung negara dan/atau gedung bertingkat serta gedung yang memiliki area parkir bawah tanah untuk digunakan sebagai pertahanan militer.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 143

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95); dan
- b. Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 105).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144...

Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 21 Mei 2024  
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 21 Mei 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI  
JAWA BARAT : ( 1 / 57 /2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024 - 2044

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki peran penting dalam mengatur arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah serta dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, terjadi dinamika eksternal akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat dan dinamika internal akibat perkembangan kegiatan serta pemanfaatan lahan. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 dilakukan peninjauan kembali.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan dalam rangka mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, pemaduserasian antara struktur ruang dan pola ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi dan potensi sosial Masyarakat, neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air, pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, serta kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Peraturan...

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, kawasan strategis, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang yang Berkualitas artinya peningkatan *Circular Economy*, Penurunan Indeks Kebencanaan, dan Penurunan Kesenjangan Wilayah dengan tiga poin perwujudan, yaitu:

1. Keberlanjutan Lingkungan Hidup Secara Harmonis dan Selaras;
2. Kesejahteraan Wilayah dan Masyarakat; dan
3. Pemerataan Pembangunan yang Adil untuk Masyarakat.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dilakukan dengan:

- a. pengembangan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala daerah atau beberapa Kecamatan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa terminal, rumah sakit, pendidikan tinggi dan pusat perbelanjaan atau pasar;

c. pembangunan...

- c. pembangunan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan berupa penyediaan taman kota, jalur pedestrian, serta penyediaan sarana angkutan umum massal; dan
- d. pengembangan kawasan berorientasi transit dan kompak pada simpul transportasi berbasis kereta api dan pada akses Jalan tol.

Pasal 9

Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan dilakukan dengan:

- a. pengembangan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan;
- b. pengembangan sentra ekonomi berbasis potensi wilayah, RTH dan alun-alun atau sarana olahraga publik yang terhubung dengan pelayanan angkutan umum;
- c. pengembangan Kawasan Pariwisata dan/atau olahraga terpadu; dan
- d. pengembangan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Pasal 10

Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan dilakukan dengan:

- a. pengembangan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa;
- b. pengembangan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan; dan
- c. pengembangan aksesibilitas fasilitas publik melalui penyediaan jalur angkutan umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Jalan Arteri Primer, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
- b. lalu lintas jarak jauh dan tidak terganggu oleh lalu lintas ulang-alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
- c. Jalan yang memasuki Kawasan Perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan yang tidak terputus;
- d. kewenangan Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
- e. dapat dimanfaatkan sebagai jalur bus berlajur khusus.

Pasal 17

Jalan Arteri Sekunder, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
- b. lalu lintas cepat dan tidak terganggu oleh lalu lintas yang lambat;
- c. kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- d. dapat dimanfaatkan sebagai jalur bus berlajur khusus.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Jalan Kolektor Primer, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;

b. Jalan...

- b. Jalan kolektor primer yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor ditetapkan oleh Bupati;
- c. Jalan yang memasuki Kawasan Perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak diperbolehkan terputus; dan
- d. dapat dimanfaatkan sebagai jalur bus berlajur khusus.

Pasal 20

Jalan Kolektor Sekunder, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
- b. lalu lintas cepat dan tidak terganggu oleh lalu lintas yang lambat;
- c. kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- d. dapat dimanfaatkan sebagai jalur bus berlajur khusus.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Jalan Lokal Primer, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan;
- b. terhubung langsung dengan Jalan kolektor primer atau kolektor sekunder;
- c. melayani perJalanan jarak pendek;
- d. lalu lintas ulang-alik yang tinggi;
- e. dapat dilalui oleh angkutan umum berbasis Jalan; dan
- f. merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Huruf b...

Huruf b

Jalan lokal sekunder, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan;
- b. terhubung langsung dengan Jalan kolektor primer atau kolektor sekunder;
- c. melayani perJalanan jarak pendek;
- d. lalu lintas ulang-alik yang tinggi;
- e. dapat dilalui oleh angkutan umum berbasis Jalan; dan
- f. merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Jalan Tol, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. memiliki tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari Jalan umum yang ada;
- b. dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi;
- c. sebagai lintas alternatif dari Ruang Jalan umum yang minimal memiliki fungsi arteri atau kolektor;
- d. untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam dan untuk lalu lintas di perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- e. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas Jalan lain atau dengan Prasarana transportasi lainnya;

f. jumlah...

- f. jumlah Jalan masuk dan keluar ke dan dari Jalan Tol dibatasi secara efisien dan terkendali; dan
- g. hanya diperuntukkan bagi pengguna Jalan dengan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Trase jaringan Jalan Tol Caringin – Cianjur (Akses Puncak) masih bersifat indikatif pada saat penyusunan.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Terminal penumpang, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. memenuhi permintaan pelayanan angkutan umum sesuai dengan tipenya;

b. memenuhi...

- b. memenuhi kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
- c. memenuhi keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan;
- d. memenuhi tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- e. terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda; dan
- f. dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan standar teknis.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelayanan angkutan umum meliputi angkutan penumpang umum, angkutan wisata dan angkutan sekolah.

Angkutan penumpang umum meliputi:

- a. optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan pelayanan angkutan yang terintegrasi pada wilayah Jabodetabekpunjur; dan
- b. mendorong pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi pada simpul-simpul utama transportasi.

Angkutan wisata berupa sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata pada kawasan dan/atau objek wisata prioritas Kabupaten.

Angkutan sekolah berupa sarana dan prasarana pendukung angkutan sekolah.

Pasal 25...

Pasal 25

Terminal barang, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. memenuhi tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. sesuai dengan sistem logistik nasional;
- c. memenuhi permintaan angkutan barang;
- d. memenuhi kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- e. memenuhi keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang;
- f. memenuhi kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan standar teknis.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. jalur yang menghubungkan antarkota dan/atau antarprovinsi;
- b. sesuai dengan klasifikasi jalur untuk dilewati berbagai jumlah angkutan barang dan/atau penumpang;
- c. dapat dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan tetap menjamin keamanan dan kenyamanan;
- d. dapat menggunakan sistem Jalan rel konstruksi bagian atas dan/atau konstruksi bagian bawah; dan
- e. memenuhi persyaratan teknis konstruksi Jalan rel.

Huruf b

Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan;

b. melayani...

- b. melayani banyak penumpang berdiri dan tetap;
- c. lalu lintas ulang-alik;
- d. jarak dan/atau waktu tempuh pendek;
- e. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah pinggiran perkotaan menuju pusat kota atau sebaliknya; dan
- f. memenuhi standar pelayanan minimum terhadap keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Stasiun Penumpang, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. berfungsi sebagai tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang;
- b. dapat dikembangkan menjadi kawasan atau bangunan dengan fungsi campuran;
- c. pengembangan fungsi campuran wajib memperhatikan pelarangan gangguan terhadap fungsi utama stasiun, pengintegrasian titik stasiun melalui pengembangan jalur pejalan kaki serta pembangunan hunian berimbang; dan
- d. dalam hal bangunan stasiun merupakan bangunan cagar budaya, maka fungsi hunian dan fungsi lainnya dikembangkan di luar bangunan stasiun disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf b

Stasiun Barang, minimal memperhatikan ketentuan sebagai tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi adalah Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, minimal memperhatikan ketentuan:

1. jarak paling sedikit 1 (satu) meter diberlakukan bila berlintasan dengan pipa gas lain dan jarak paling sedikit 2 (dua) meter bila pipa gas sejajar dengan jaringan lain;
2. pemasangan pipa ditanam dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) meter di bawah dasar saluran air minum untuk perlintasan dengan saluran air pembuangan perkotaan;
3. kedalaman pipa ditanam dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) meter di bawah dasar saluran air minum untuk perlintasan dengan saluran air pembuangan perkotaan; dan
4. kedalaman pipa di bawah permukaan tanah perlintasan rel kereta api paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. peningkatan kebutuhan kegiatan rumah tangga, industri, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, serta transportasi;
- b. kapasitas penyediaan tenaga listrik yang dapat diandalkan dan berkesinambungan;
- c. kelengkapan pengaman dan sarana pencegah kebisingan, pengumpulan atau pengolah limbah agar tidak mencemari udara, tanah, air, dan perairan laut;
- d. jarak bebas dan jarak aman terhadap kegiatan lain;
- e. ketersediaan dan kemudahan pasokan sumber energi listrik, energi serta kedekatan jarak dengan pusat beban; dan
- f. sumber energi pembangkit tenaga listrik terbarukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)...

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa saluran udara minimal memperhatikan ketentuan:

- a. menyediakan ruang bebas di sekeliling dan di sepanjang konduktor saluran udara;
- b. memenuhi aspek keamanan dan keselamatan operasi dengan berpedoman kepada jarak bebas minimum; dan
- c. batasan ruang bebas dan jarak bebas minimum yang digunakan untuk pemanfaatan ruang memenuhi aspek keamanan dan keselamatan ketenagalistrikan.

Huruf b

Jaringan distribusi tenaga listrik, berupa saluran udara minimal memperhatikan ketentuan:

- a. menyediakan ruang bebas di sekeliling dan di sepanjang konduktor saluran udara;
- b. memenuhi aspek keamanan dan keselamatan operasi dengan berpedoman kepada jarak bebas minimum; dan
- c. batasan ruang bebas dan jarak bebas minimum yang digunakan untuk pemanfaatan ruang memenuhi aspek keamanan dan keselamatan ketenagalistrikan.

Jaringan distribusi tenaga listrik, berupa saluran kabel bawah tanah minimal memperhatikan ketentuan:

- a. tahan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan mekanis dan kimiawi;
- b. dapat diletakkan di bawah jaringan Jalan dengan mempertimbangkan kedalaman tertentu;
- c. dapat diletakkan di dalam *tunnel* terpadu yang terintegrasi dengan prasarana lainnya, kecuali saluran kabel bawah tanah diletakkan terpisah;

d. tidak...

- d. tidak mengganggu prasarana lainnya; dan
- e. memenuhi standar keamanan dan keselamatan operasi.

Huruf c

Gardu Listrik, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. dilengkapi dengan sarana pemutus tenaga yang terhubung paralel; dan
- b. dilengkapi dengan Ruang untuk sarana pelayanan kontrol jarak jauh dan dapat berada pada Ruang yang sama dengan Ruang gardu hubung, namun terpisah dengan ruang gardu distribusinya.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Gardu Listrik meliputi:

- a. GITET 500 kV Cibinong, GI 150 kV Cibinong dan GI 70 kV Cibinong yang berada di Kecamatan Gunung Putri;
- b. GIS 150 kV Gunung Salak Baru yang berada di Kecamatan Pamijahan;
- c. GI 150 kV Sentul yang berada di Kecamatan Babakan Madang;
- d. GI 150 kV Semen Baru (100 MVA No.1), GI 150 kV Semen Baru, GI 70 kV Semen Baru dan GI 70 kV Semen Lama yang berada di Kecamatan Klapanunggal;
- e. GI 150 kV ITP yang berada di Kecamatan Citeureup;
- f. GI 150 kV Cileungsi dan GI 70 kV Cileungsi yang berada di Kecamatan Cileungsi;
- g. GI 150 kV Ciawi dan GI 70 kV Ciawi yang berada di Kecamatan Ciawi;
- h. GI 150 kV Bunar Baru (120 MVA No.1 dan 2) dan GI 70 kV Bunar yang berada di Kecamatan Cigudeg;
- i. GI 70 kV Kracak yang berada di Kecamatan Leuwiliang;
- j. GI Cogreg yang berada di Kecamatan Parung; dan
- k. GI Cileungsi II/Jonggol yang berada di Kecamatan Jonggol;

Ayat (20)...

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan tetap, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. mengurangi secara bertahap penggunaan tiang untuk penempatan jaringan serat optik dan jaringan kabel darat;
- b. terhadap lokasi yang belum memungkinkan pemasangan jaringan tetap dapat menggunakan tiang yang peletakkannya tidak mengganggu jaringan pejalan kaki atau kendaraan;
- c. pemasangan tiang tetap mempertimbangkan estetika pemandangan dan keindahan;
- d. jarak antar tiang untuk dalam kota kurang lebih 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) meter;
- e. pemasangan tiang diusahakan di batas persil, batas antara 2 (dua) kavling tanah atau rumah yang berdampingan;
- f. dapat diintegrasikan dengan instalasi dalam bangunan gedung; dan
- g. dapat dilakukan melalui pemasangan jaringan kabel bawah tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Seluler* (BTS), minimal memperhatikan ketentuan:

- a. menggunakan tiang atau menara bersama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang;
- b. mempertimbangkan estetika pemandangan dan keindahan kota serta jarak dengan menara telekomunikasi lainnya;

c. memenuhi...

- c. memenuhi aspek keamanan dan keselamatan operasi dengan berpedoman kepada jarak bebas minimum yang besarnya berdasarkan pada tingkat radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan;
  - d. memperhatikan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara;
  - e. dilengkapi dengan sarana pendukung sesuai dengan standar teknis yang menjamin keamanan lingkungan; dan
- dapat diletakkan di dinding dan/atau atap bangunan gedung, infrastruktur lainnya.

Huruf b

Pengembangan jaringan bergerak satelit berupa stasiun bumi, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. ketersediaan fasilitas untuk mengurangi kebisingan;
- b. dilengkapi dengan antena bumi yang mudah diarahkan, agar sistem pelacak dapat mengarahkan gelombang antena ke arah satelit secara akurat; dan
- c. pengaturan radius bebas sebagai bentuk antisipasi dampak radiasi dan gangguan terhadap operasionalisasi fungsi stasiun bumi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Sistem jaringan irigasi, berupa saluran dan bendung irigasi, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. optimalisasi penggunaan air irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
- b. perbaikan saluran irigasi dan bangunan air;
- c. peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi serta wilayah sungai yang potensial dikembangkan; dan
- d. peningkatan...

- d. peningkatan saluran dari sistem irigasi setengah teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Jaringan pengendalian banjir dilakukan melalui normalisasi dan/atau naturalisasi berupa tembok penahan tebing atau penataan kawasan dataran banjir, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. kelengkapan sarana pendukung untuk pemeliharaan rutin;
- b. memperhatikan keandalan bangunan; dan
- c. mampu mengalirkan debit air besar dengan kala ulang 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 100 (seratus) tahunan.

Huruf b

Bangunan pengendalian banjir adalah Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Bendungan berupa embung, polder, kolam detensi, kolam sedimentasi dan/atau waduk, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. prioritas pada daerah hulu, daerah cekungan atau rawa, daerah rawan banjir dan dataran banjir atau *flood plain*;
- b. terhubung dengan jaringan drainase;
- c. memenuhi kapasitas tampung optimal; dan
- d. menyediakan Jalan inspeksi untuk kebutuhan pemeliharaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Sumur resapan dangkal, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. berada di dalam kavling atau persil kawasan terbangun yang berada pada resapan air di hulu wilayah sungai;

b. prioritas...

- b. prioritas pada daerah dengan muka air tanah lebih tinggi 3 (tiga) meter dari permukaan tanah setempat pada lahan datar dan tidak miring, pada saluran drainase dan pada daerah permukiman yang memiliki potensi rawan banjir;
- c. tidak berada pada lereng atau tebing yang berpotensi gerakan tanah, pada saluran pembuangan atau limbah dan di bawah basemen bangunan;
- d. jenis tanah didominasi pasir atau berada pada satuan *kipas alluvial*;
- e. berjarak minimal 5 (lima) meter dari lokasi timbunan sampah, bekas timbunan, tangki septik atau tanah yang mengandung bahan pencemar; dan
- f. berjarak minimal 1 (satu) meter dari pondasi bangunan.

Sumur resapan dalam, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. prioritas pada daerah yang mengalami penurunan muka tanah yang tinggi dan kawasan hulu yang mengalami kondisi air tanah kritis;
- b. jenis tanah atau jenis batuan didominasi ukuran butir pasir atau pasiran;
- c. berjarak minimal 5 (lima) meter dari lokasi timbunan sampah, tangki septik atau tanah yang mengandung bahan pencemar; dan
- d. berjarak minimal 1 (satu) meter dari pondasi bangunan.

Kolam resapan, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. jenis tanah atau batuan didominasi butiran pasir atau pasiran;
- b. prioritas diletakkan pada daerah dengan muka air tanah lebih tinggi 3 (tiga) meter dari permukaan tanah setempat dan pada ruang terbuka; dan
- c. kondisi lahan yang masih dapat untuk dimanfaatkan sebagai kolam resapan.

Biopori, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. berada di sekitar permukiman, taman, halaman parkir, di sekitar pohon dan/atau di lahan yang dilewati aliran air hujan;
- b. jenis material organik yang digunakan sebagai pengisi biopori;

c. air...

- c. air yang masuk ke dalam biopori memenuhi ambang batas kualitas air baku;
- d. prioritas diletakkan pada daerah dengan muka air tanah lebih tinggi 1 (satu) meter dari permukaan tanah setempat dan daerah yang memiliki jenis butir pasiran atau porositas dan permeabilitas baik;
- e. diameter lubang biopori 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) sentimeter dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) sentimeter atau tidak melebihi muka air tanah; dan
- f. jarak antarlubang resapan biopori antara 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) sentimeter.

Kolam retensi, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. prioritas pada daerah yang mengalami penurunan muka tanah tinggi, daerah yang secara topografi mendapatkan limpahan air dan berkontribusi melimpahkan air hujan yang berpotensi banjir pada daerah hilirnya, di daerah permukiman yang sangat padat dan lahan yang telah terbangun; dan
- b. berfungsi untuk menampung air hujan yang tidak berpotensi mencemari air tanah.

Bak penampungan air hujan, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. memiliki pondasi yang kuat dan memiliki daya dukung yang cukup;
- b. prioritas pada daerah rawan atau kritis air tanah, daerah yang memiliki tanah dengan porositas dan permeabilitas tinggi atau tanah dengan jenis litologi pasir atau pasiran;
- c. apabila ditempatkan di bawah permukaan tanah:
  - 1. berada di daerah bebas banjir;
  - 2. berada di daerah dengan ketinggian permukaan tanah di atas 10 (sepuluh) meter di atas permukaan laut; dan
  - 3. berada di daerah yang memiliki kedalaman muka air tanah dangkal lebih dari 3 (tiga) meter dari permukaan tanah setempat.
- d. apabila ditempatkan di atas permukaan tanah:
  - 1. berada di daerah yang memiliki kedalaman muka air tanah dangkal atau kurang dari 1 (satu) meter; dan

2. berada

2. berada di daerah dengan jenis tanah yang mempunyai kapasitas infiltrasi rendah seperti lempung, rawa, gambut dan/atau liat.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Unit air baku, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. aman dari limbah padat dan cair yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
- b. menjamin kontinuitas ketersediaan air dari wilayah sekitar yang terintegrasi dengan sistem reservoir kota dan daerah resapan air untuk memenuhi kebutuhan;
- c. mempertimbangkan kemudahan akses untuk melakukan pengangkutan, pemasangan, pengawasan dan perawatan jaringan;
- d. mempertimbangkan kondisi geologi yang menjamin kestabilan jaringan;
- e. dapat diletakkan di bawah permukaan tanah dan/atau di bawah prasarana lainnya dengan mempertimbangkan kedalaman tertentu sesuai dengan standar teknis; dan
- f. pada lokasi yang tidak memungkinkan pengembangan jaringan unit air baku dapat disediakan bangunan penampungan air komunal yang bisa diakses publik.

Huruf b

Unit produksi, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. berada di atas tanah yang stabil dan bebas genangan dan/atau banjir;
- b. mempertimbangkan...

- b. mempertimbangkan lokasi dan jarak dengan infrastruktur lainnya sehingga tidak terjadi gangguan terhadap keberfungsian IPA; dan
- c. memiliki struktur bangunan yang andal dan kedap air.

Huruf c

Unit distribusi, minimal memperhatikan:

- a. berada di wilayah pelayanan air minum dengan memperhatikan koridor Jalan yang ada serta pola kemiringan lahan; dan
- b. prioritas dilaksanakan pada wilayah krisis jaringan air minum dan yang belum mencapai 100 (seratus) persen dari cakupan pelayanan air minum yang ditetapkan lebih lanjut dalam rencana induk sektoral.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) pada wilayah perkotaan diarahkan pada areal pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau berada pada radius 5 km dari IPAL komunal sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem...

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) pada wilayah pedesaan dapat dikembangkan diluar areal pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau berada pada radius lebih dari 5 km dari IPAL komunal sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dapat dikembangkan di seluruh wilayah Daerah yang terhubung dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. pengolahan air limbah dilakukan secara terpusat untuk kegiatan domestik dengan ketentuan:
  1. pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah;
  2. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, permukiman lingkungan dan pembangunan baru skala besar;
  3. revitalisasi sistem individu berupa tangki septik yang kedap; dan
  4. penerapan sistem setempat atau sistem komunal pada kawasan yang belum terlayani sistem terpusat.
- b. pengolahan air limbah dilakukan secara terpadu untuk kegiatan yang menghasilkan limbah domestik dengan ketentuan:
  1. pengolahan dilakukan secara fisik, biologis, dan kimiawi;
  2. langsung dialirkan ke dalam jaringan pembuangan setempat;
  3. limbah domestik yang berupa limbah tinja dilakukan pengolahan secara individual dengan pengendapan yang hasil pengolahannya dialirkan ke dalam jaringan pembuangan setempat;

4. limbah...

4. limbah tinja yang sudah memenuhi jangka waktu tertentu disedot secara terjadwal;
5. air hasil olahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan tertentu/permukiman dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dibuang ke Badan Air permukaan memenuhi standar baku mutu air limbah domestik; dan
6. air limbah domestik yang telah terolah dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu setelah memenuhi baku mutu sesuai peruntukannya.

Sistem pengelolaan air limbah non domestik pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan perkantoran, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. memperhatikan jarak yang aman terhadap perairan seperti Jalan umum dan/atau tol, daerah permukiman dan sarana prasarana, sumber mata air, dan kawasan lindung;
- b. memenuhi standar teknis prasarana dan sarana utama dan pendukungnya; dan
- c. memiliki rencana penimbunan limbah non domestik, penutupan dan pascapenutupan fasilitas penimbunan limbah non domestik.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan tertentu/permukiman merupakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala permukiman padat penduduk, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. cakupan pelayanan untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan 50 (lima puluh) jiwa sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa dan/atau untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun;
- b. memenuhi standar teknis prasarana dan sarana utama dan pendukungnya; dan
- c. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal industri rumah tangga yang dikembangkan untuk kawasan padat penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36...

Pasal 36

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 37

Ayat (1)

Sistem jaringan persampahan, minimal memperhatikan ketentuan:

- a. kecukupan ketersediaan lahan, ketersediaan zona penyangga dan estetika lingkungan;
- b. pembangunan yang dilengkapi dengan pengolahan sampah melalui program *reuse, reduce, recycle*;
- c. pengembangan sistem pengolahan sampah yang memperhatikan teknologi tepat guna dan berbasis lingkungan;
- d. pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan sampah secara terpisah; dan
- e. produk hasil olah sampah dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif maupun produk lain yang memiliki nilai ekonomi.

Ayat (2)

Stasiun Peralihan Antara (SPA), minimal memperhatikan ketentuan:

- a. luas Stasiun Peralihan Antara (SPA) kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi;
- b. produksi penimbunan sampah lebih besar dari 500 (lima ratus) ton/hari;
- c. penempatan lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) dapat di dalam kota dan skala lingkungan hunian;
- d. fasilitas Stasiun Peralihan Antara (SPA) dilengkapi dengan *ramp*, sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan lindi;
- e. pengolahan lindi dapat dilakukan di Stasiun Peralihan Antara (SPA) atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- f. lokasi penempatan Stasiun Peralihan Antara (SPA) ke permukiman terdekat minimal 1 (satu) km;
- g. bebas banjir;
- h. terdapat...

- h. terdapat akses Jalan masuk dan akses ke jaringan Jalan;
- i. mempertimbangkan ketersediaan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan;
- j. mempunyai sarana sanitasi dan infrastruktur dasar; dan
- k. telah melalui proses uji kelayakan dan studi kelayakan lokasi.

Ayat (3)

Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), minimal memperhatikan ketentuan:

- a. memperhatikan status kepemilikan lahan yang dibuktikan legalitasnya;
- b. ukuran lahan yang disediakan minimal 200 (dua ratus) meter persegi;
- c. penempatan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) tidak lebih dari 1 (satu) kilometer dengan daerah pelayanan;
- d. memperhatikan ketentuan umum zonasi dalam penentuan lokasinya;
- e. tidak diperbolehkan menimbulkan bau;
- f. berada di dalam wilayah permukiman penduduk, bebas banjir, ada akses Jalan masuk dan memiliki akses ke jaringan Jalan;
- g. cakupan pelayanan minimal 200 (dua ratus) kepala keluarga atau minimal mengolah sampah 3 (tiga) meter kubik per hari;
- h. memiliki fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan;
- i. memiliki pengelola Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
- j. memiliki hanggar.

Ayat (4)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), minimal memperhatikan ketentuan:

- a. memperhatikan status kepemilikan lahan dibuktikan legalitasnya;
- b. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 (satu) kilometer dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;

c. penentuan...

- c. penentuan luas lahan dan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus mempertimbangkan timbulan sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- d. tidak berada di Kawasan Lindung; dan
- e. bukan merupakan daerah bencana periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), minimal memperhatikan ketentuan:

- a. memperhatikan status kepemilikan lahan dibuktikan legalitasnya;
- b. luas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi;
- c. penempatan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dapat di dalam kota dan/atau di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- d. jarak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ke permukiman terdekat minimal 500 (lima ratus) meter; dan
- e. fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Sistem *drainase*, minimal memperhatikan ketentuan pembangunan Jalan inspeksi di sepanjang saluran *drainase*, mempertahankan sempadan sungai sebagai ruang terbuka untuk menampung kelebihan air saat curah hujan tinggi dan menyediakan prasarana pengendali banjir serta pengelolaan air limbah dan sampah.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Kawasan suaka alam adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Garis batas dapat berupa tata batas kehutanan dan/atau batas penguasaan tanah berupa sertipikat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan/atau perizinan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Garis batas dapat berupa tata batas kehutanan dan/atau batas penguasaan tanah berupa sertipikat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan/atau perizinan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55...

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pengembangan Kawasan berorientasi transit diatur lebih lanjut melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan Rancang Kota dengan ketentuan minimum:

- a. pengaturan penyediaan fasilitas integrasi antarmoda;
- b. pengaturan penyesuaian hak membangun untuk mendukung pengembangan kawasan campuran dengan kepadatan tinggi;
- c. pengaturan penyediaan fasilitas pejalan kaki, jalur kendaraan tidak bermotor, dan ruang parkir;
- d. pengaturan penyediaan ruang terbuka yang ramah lingkungan; dan
- e. pengaturan insentif dan disinsentif pelampauan intensitas pemanfaatan ruang dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan.

Pasal 64...

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m...

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya diantaranya:

1. Gedung Direktorat dan Kelas Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Kecamatan Citeureup;
2. Kantor komunikasi radio di Kecamatan Citeureup;
3. Tanah bangunan mess/wisma/asrama di Kecamatan Cisarua;
4. Tanah bangunan fasilitas tempat tinggal dinas di Kecamatan Gunung Putri;
5. Tanah bangunan kantor pemerintah di Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Citeureup;
6. Tanah untuk latihan lainnya di Kecamatan Citeureup;
7. Bungalow Loka Kasatria dan Loka Wiratama Kecamatan Cisarua;
8. Tanah Pertanian di Kecamatan Cisarua;
9. SMP Hang Tuah 2 di Kecamatan Jonggol;
10. SMP Hang Tuah 4 di Kecamatan Gunung Putri;
11. SD Hang Tuah 2 di Kecamatan Jonggol;
12. TK Hang Tuah 6 di Kecamatan Gunung Putri;
13. TK Hang Tuah 8 di Kecamatan Jonggol;
14. BP Jonggol di Kecamatan Jonggol;
15. Tanah kosong di Kecamatan Cisarua;
16. Villa Nirwana I dan Nirwana II di Kecamatan Ciawi;
17. Aset Lanud ATS di Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Rumpin; dan
18. Aset Denmabesau di Kecamatan Cisarua.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81...

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96...

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112...

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2...

Angka 2

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Kategori kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

- a. Jalan umum termasuk akses Jalan sesuai peraturan perundangan, Jalan tol dan rel kereta api;
- b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi;
- d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
- f. tempat ibadah;
- g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial;
- h. pasar umum;
- i. fasilitas pemakaman umum;
- j. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
- l. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
- m. stasiun penyiaran radio beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- n. kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. rumah susun sederhana;
- q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
- r. cagar alam dan cagar budaya;
- s. promosi...

- s. promosi budaya nasional;
- t. pertamanan untuk umum;
- u. panti sosial;
- v. lembaga pemasyarakatan; dan
- w. pembangkit, turbin, transmisi dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125...

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas .

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140...

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143


Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 128

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044



Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.


ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044



Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.


ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044



Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,  
 ADI MULYADI



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024-2044

JALAN LOKAL

A. PRIMER

No	Nama Jalan	Kec.	Panjang (km)
1	Argapura - Dusun Tipar/Setu	Cigudeg	12,608
		Jasinga	12,608
2	Babakan - Putat Nutug	Ciseeng	10,789
		Parung	5,394
3	Bagoang - Jagabaya	Jasinga	25,291
		Parung Panjang	12,646
		Tenjo	12,646
4	Banjar Sari - Bojong Murni	Ciawi	12,026
		Megamendung	8,017
5	Banjar Waru - Tapos	Ciawi	16,940
6	Barengkok - Citatah	Cigudeg	6,305
		Jasinga	12,611
		Tenjo	12,611
7	Barengkok - Pabangbon	Leuwiliang	19,490
		Leuwisadeng	9,745
8	Batok - Sta. Cilejet	Tenjo	0,634
9	Bbk. Sadeng - Kalong Jaya Marni	Leuwisadeng	0,890
10	Bendungan - Sukabirus	Ciawi	3,985
		Megamendung	7,970
11	Benteng / Bts. Kab. Sukabumi - Duren Gede / Bts. Kab. Sukabumi	Cigombong	2,094
12	Bohlam - Ciburuy	Cigombong	4,223
13	Bohlam - Srogol	Cigombong	2,059
14	Bojong - Gandoang	Cileungsi	9,370
		Klapanunggal	6,247
15	Bojong - Linggarmukti - Cibodas	Jonggol	15,302
		Klapanunggal	15,302
16	Bojong Jengkol - Kp. Salak	Ciampea	1,892
17	Bojong Kulur - Bantar Gebang/Batas Bekasi	Gunung Putri	1,075
18	Bojong Kulur - Jati Asih/Batas Bekasi	Gunung Putri	0,761
19	Bojong Murni - Pesantren	Ciawi	4,196
		Megamendung	4,196
20	Bojong Sempu - Iwul	Parung	9,482
21	Bolang - Argapura	Cigudeg	1,288
22	Budi Asih - Pasir Ipis	Tenjolaya	2,174
23	Buniaga - Kampung Baru	Ciomas	4,451
		Tamansari	13,352
24	Caringin - Cilaketan	Parung Panjang	9,234
25	Caringin - Kampung Tajur	Caringin	0,923
26	Caringin - Tengek	Caringin	1,921
27	Cariu - Cikutamahi/Batas Kab. Karawang	Cariu	7,798
28	Cemplang - Ciasmara - Pasir Ipis	Pamijahan	22,906
29	Ciampea - Gobang	Ciampea	13,123
		Cibungbulang	6,561
		Rumpin	6,561
30	Ciapus - Tamansari	Tamansari	2,238

<b>No</b>	<b>Nama Jalan</b>	<b>Kec.</b>	<b>Panjang (km)</b>
31	Ciasihan - Gunung Menir	Pamijahan	10,016
32	Cibadak - Ciburayut (Kp. Malingping)	Cigombong	1,667
		Cijeruk	0,834
33	Cibanteng - Sinagar	Ciampea	3,156
34	Cibatok - Gunung Picung	Cibungbulang	13,181
		Pamijahan	13,181
35	Cibeber - Cisarua	Nanggung	15,996
36	Cibeber - Kalong Liud	Leuwiliang	8,520
		Leuwisadeng	34,081
		Nanggung	34,081
37	Cibeber - Pasir Honje	Leuwiliang	6,332
38	Cibedug - Ciaul	Ciawi	2,402
39	Cibening - Cikoneng	Pamijahan	0,978
40	Cibentang - Gunungsindur	Ciseeng	31,506
		Gunung Sindur	10,502
41	Cibeureum - Batulayang	Cisarua	2,100
42	Cibeureum - Cimanglid/Batas Kota Bogor	Tamansari	2,253
43	Cibeureum - Taman Safari	Cisarua	2,938
44	Cibeureum/Batas Kota Bogor - Tajur Halang	Cijeruk	1,035
45	Cibinong - Padurenan	Gunung Sindur	6,520
46	Cibinong - Pekapuran/Batas Kota Depok	Cibinong	1,007
47	Cibinong - Tapos	Gunung Sindur	4,824
48	Cibitung - Pasar Salasa	Ciampea	1,663
		Tenjolaya	3,326
49	Cibogel - Kabandungan	Ciomas	14,507
		Tamansari	14,507
50	Cibucil - Ceger	Jonggol	4,161
51	Cibucil - Sukamaju	Jonggol	2,905
52	Cibungur - Cimapag	Cigudeg	4,472
		Tenjo	4,472
53	Ciburayut - Panyarang - Cibadak	Cigombong	3,657
		Cijeruk	3,657
54	Ciburayut - Pasir Jaya	Cigombong	3,594
55	Ciburayut - Sela Awi	Cigombong	11,223
56	Ciburayut - Warung Menteng	Cigombong	6,580
		Cijeruk	4,386
57	Ciburuy - Ciburayut	Cigombong	14,128
58	Cicadas - Bojong Nangka	Gunung Putri	5,043
59	Cicadas - Girimulya	Ciampea	2,461
		Cibungbulang	4,923
60	Cicadas - Tegal Waru	Ciampea	4,287
61	Cicanggong - Kp. Pamikul	Jasinga	3,695
62	Cicangkal - Maloko	Rumpin	8,613
63	Cigombong - Cinangka	Cigombong	2,686
64	Cigudeg - Banyu Resmi	Cigudeg	6,405
		Leuwisadeng	6,405
65	Cigudeg - Kiarasari - Cisangku	Nanggung	3,093
		Sukajaya	3,093
66	Cigudeg - Pasir Nangka	Cigudeg	1,750
67	Cigudeg - Wargajaya	Cigudeg	2,261
68	Cihanjavar - Citeko	Megamendung	2,652

<b>No</b>	<b>Nama Jalan</b>	<b>Kec.</b>	<b>Panjang (km)</b>
69	Ciherang - Klapa Tujuh	Dramaga	9,075
70	Cihideung - Maseng	Cijeruk	8,309
71	Cihideung Kelewih - Kp. Balakang	Cijeruk	3,115
72	Cijayanti - Bojong Koneng	Babakan Madang	3,714
73	Cikalang - Muara	Caringin	2,350
74	Cikampak - Gunung Picung	Pamijahan	26,896
75	Cikaret - Cibinong	Cibinong	7,030
76	Cikaret - Harapan Jaya	Cibinong	11,303
77	Cikeas Udik - Bojong Nangka	Gunung Putri	57,667
78	Cikopomayak - Neglasari	Jasinga	2,776
79	Cilaku - Babakan	Tenjo	4,091
80	Cilame - Cigowong	Cigudeg	1,710
81	Cilebut - Kencana/Batas Kota Bogor	Sukaraja	1,056
82	Cilember - Batulayang	Cisarua	17,554
83	Cileungsi Kidul - Gandoang	Cileungsi	19,494
84	Cimahpar/Batas Kota Bogor - Cijayanti	Babakan Madang	3,050
		Sukaraja	9,150
85	Cimandala/Batas Kota Bogor - Sukaraja	Sukaraja	2,468
86	Cimandala-Buperta	Cibinong	3,009
		Sukaraja	1,003
87	Cimande - Lemah Duhur	Caringin	10,034
88	Cimanggis - Kencana/Batas Kota Bogor	Bojong Gede	1,270
89	Cimanggu - Cibeureum	Cibungbulang	6,047
90	Cimanggu - Cijujung	Cibungbulang	5,001
91	Cimayang - Pasar Salasa	Ciampea	2,410
		Cibungbulang	2,410
		Pamijahan	4,821
92	Cinagara - Cibeling	Caringin	1,593
93	Cinangneng - Cikupa	Tenjolaya	2,595
94	Cinangneng - Tenjolaya	Ciampea	38,264
		Tenjolaya	38,264
95	Ciomas Rahayu - Sindang Barang/Batas Kota Bogor	Ciomas	4,767
96	Cipaok - Gadog	Cijeruk	6,627
97	Ciparay - Banyuwangi/Sta.Tvri	Cigudeg	2,274
98	Cipayung - Mega Mendung	Cisarua	6,764
		Megamendung	6,764
99	Cipayung Jaya/Batas Kota Depok - Arco/Batas Kota Depok	Bojong Gede	11,816
		Tajurhalang	17,724
100	Cipicung/Batas Kota Bogor - Totopong	Cijeruk	7,468
101	Cirangkong - Cemplang	Cibungbulang	2,417
102	Cirimekar - Kayumanis	Cibinong	5,065
103	Ciriung - Curug/Batas Kota Depok	Cibinong	1,518
104	Cisalada - Loji - Ciburayut	Cigombong	4,560
105	Cisalopa - Pasir Buncir	Caringin	3,208
106	Cisarua - Batulayang - Ciburial	Cisarua	22,733
		Megamendung	5,683
107	Cisarua - Citeko	Cisarua	9,055
108	Cisarua - Jogjogan	Cisarua	2,386
109	Cisempur - Tangkil	Caringin	1,673
110	Citaringgul - Hambalang	Babakan Madang	1,647
		Citeureup	1,647

<b>No</b>	<b>Nama Jalan</b>	<b>Kec.</b>	<b>Panjang (km)</b>
111	Citayam - Ragamukti	Tajurhalang	10,709
112	Citeureup - Cengal	Leuwiliang	2,598
113	Curug - Cibinong	Gunung Sindur	11,765
114	Curug - Waru	Gunung Sindur	1,721
		Parung	1,721
115	Curug Bitung - Nirmala/Batas Kab. Sukabumi	Nanggung	0,845
116	Dramaga /Batas Kota Bogor - Ciherang	Ciomas	6,858
		Dramaga	6,858
117	Gadog - Cikopo Selatan - Cisarua	Megamendung	16,903
118	Gadok - Cipaok/Cibanon/Batas Kota Bogor	Megamendung	3,702
		Sukaraja	3,702
119	Gandoang - Mukti Jaya/Batas Kab. Bekasi	Cileungsi	2,752
120	Gerbang Tapos - Tapos	Ciawi	3,410
121	Gn. Galuga - Ciampea	Ciampea	15,098
		Cibungbulang	22,647
122	Gn. Galuga - Tpa	Cibungbulang	3,990
123	Gn. Sindur - Cibadung	Gunung Sindur	2,790
124	Gn. Sindur - Pangasinan	Gunung Sindur	1,021
125	Gunung Batu - Wargajaya	Sukamakmur	4,272
126	Gunungsindur - Pabuaran/Batas Kota Tangerang Selatan	Gunung Sindur	4,393
127	Hambaro - Babakan Hambaro	Nanggung	0,813
128	Jabon Mekar - Iwul	Kemang	3,624
129		Parung	7,248
130	Jabon Mekar - Warujaya	Parung	8,676
131	Jalan Haji Abbas - Batas Kota Bogor	Dramaga	1,519
132	Jambu - Gobang	Leuwisadeng	9,759
		Rumpin	9,759
133	Jampang - Kahuripan	Ciseeng	0,983
		Kemang	0,983
		Parung	0,983
134	Janala - Tegal Lega	Rumpin	2,519
135	Jasinga - Koleang/Batas Kab. Lebak	Jasinga	34,336
136	Jl. Bersih	Cibinong	2,128
137	Jl. H. Minggu	Cibinong	0,787
138	Jl. Lingkar Bojong Nangka	Gunung Putri	7,484
139	Jl. Lingkar Citeureup	Citeureup	0,858
140	Jl. Lingkar Kampus Ipb Dramaga	Dramaga	1,570
141	Jl. Lingkar Kantor Kec. Gunung Putri	Gunung Putri	2,512
142	Jl. Lingkar Rancabungur	Ranca Bungur	2,819
143	Jl. Lingkar Singajaya - Cibodas	Jonggol	42,728
144	Jl. Lingkar Situ Daun	Tenjolaya	2,847
145	Jl. Lingkungan Rph Jonggol	Jonggol	3,187
146	Jl. Masuk Buper Cimandala	Cibinong	3,457
		Sukaraja	0,864
147	Jl. Masuk Desa Cibodas	Rumpin	1,492
148	Jl. Masuk Gantole	Cisarua	0,594
149	Jl. Masuk Gunung Pancar	Babakan Madang	1,515
150	Jl. Masuk Gunung Salak Endah	Pamijahan	2,311
151	Jl. Masuk Terminal Leuwiliang	Leuwiliang	0,243
152	Jl. Masuk Wisata Curug Nangka	Tamansari	1,430
153	Jl. Pasar Cigombong	Cigombong	0,764

<b>No</b>	<b>Nama Jalan</b>	<b>Kec.</b>	<b>Panjang (km)</b>
154	Kabandungan - Batu Gede	Tamansari	4,381
155	Kalong Liud - Bantar Karet	Nanggung	23,161
156	Kalong Liud - Pasir Eurih	Nanggung	5,411
157	Kampus Ipb - Cikarawang/Batas Kota Bogor	Dramaga	5,815
158	Kandang Roda - Sentul Jalur Kanan	Babakan Madang	5,016
		Cibinong	2,508
		Sukaraja	2,508
159	Kandang Roda - Sentul Jalur Kiri	Babakan Madang	8,510
		Cibinong	2,837
		Sukaraja	2,837
160	Karadenan - Pomad/Batas Kota Bogor	Cibinong	12,581
		Sukaraja	12,581
161	Karang Asem Barat - Sentul	Babakan Madang	11,755
		Citeureup	5,877
162	Kemang - Bojong	Kemang	5,585
163	Kemang - Kalisuren	Kemang	4,724
		Tajurhalang	9,448
164	Kemang - Rancabungur	Kemang	20,034
		Ranca Bungur	20,034
165	Kereteg - Petir	Ciomas	13,412
		Dramaga	26,825
166	Kiarabeha - Pasir Madang - Cileuksa/Batas Kab. Lebak	Sukajaya	3,124
167	Klapa Dua - Leuweung Kolot	Cibungbulang	1,998
168	Klapa Nunggal - Cipeucang	Cileungsi	12,779
		Klapanunggal	38,337
169	Klapa Nunggal - Dayeuh	Cileungsi	1,220
		Klapanunggal	1,220
170	Koleang - Lebak Pinang/Batas Kab. Lebak	Jasinga	6,961
171	Koleang - Neglasari	Jasinga	2,593
172	Kompa - Cipayung	Sukajaya	4,812
173	Kopo - Cijulang	Cisarua	2,646
		Megamendung	2,646
174	Kopo - Citeko	Cisarua	5,628
175	Kota Batu/Batas Kota Bogor - Ciapus	Ciomas	15,681
		Tamansari	26,134
176	Kotabatu - Cibeureum/Batas Kota Bogor	Ciomas	2,313
177	Kp. Manggis - Sirna Sari	Dramaga	4,935
178	Kranggan - Gunungputri	Citeureup	5,922
		Gunung Putri	11,843
179	Kreteg - Sukaresmi	Ciomas	9,482
		Tamansari	6,321
180	Laladon - Ciomas/Batas Kota Bogor	Ciomas	5,493
181	Lebak Wangi - Pamegersari	Parung	5,285
182	Leuweung Kolot - Bubulak	Cibungbulang	1,184
183	Leuwiliang - Babakan Pasir Eurih	Leuwiliang	10,196
		Leuwisadeng	5,098
184	Leuwiliang - Leuwi Mekar	Leuwiliang	0,924
185	Leuwikutug - Hambalang	Citeureup	8,875
186	Limus Nunggal - Mekarsari	Cileungsi	7,371
187	Lingkar Ciherang Pondok - Babakan	Caringin	5,420

<b>No</b>	<b>Nama Jalan</b>	<b>Kec.</b>	<b>Panjang (km)</b>
188	Lingkar Cimulang	Ranca Bungur	4,414
189	Lingkar Desa Pangasinan	Gunung Sindur	5,469
190	Lingkar Pasar Jonggol	Jonggol	2,081
191	Lukut - Pasir Ahad	Cigudeg	2,241
		Nanggung	2,241
192	Lumpang - Cikuda	Parung Panjang	15,300
193	Mangga Dua - Gadog	Dramaga	10,053
		Tamansari	10,053
194	Mekarsari - Ragamanunggal/Batas Kab. Bekasi	Cileungsi	5,062
195	Muara Jaya - Ciadeg - Lengis	Caringin	7,574
		Cigombong	7,574
		Cijeruk	7,574
196	Nagrak - Pasir Pogor	Cijeruk	1,815
197	Nagrak - Wanaherang	Gunung Putri	3,330
198	Nambo - Bantarjati	Klapanunggal	4,590
199	Nambo - Sukajaya	Ciomas	5,762
		Tamansari	5,762
200	Nangerang - Susukan	Bojong Gede	3,520
		Tajurhalang	5,280
201	Nanggwer - Karadenan	Cibinong	20,456
		Sukaraja	3,409
202	Nanggung - Ranca Bakti	Nanggung	5,632
203	Pabuaran - Susukan	Bojong Gede	3,928
204	Pabuaran - Tegal	Kemang	4,160
		Ranca Bungur	4,160
205	Padurenan - Ciburayut	Cigombong	0,980
206	Padurenan - Cidokom	Gunung Sindur	5,751
207	Pahae - Nyengcle	Cariu	11,469
		Tanjungsari	34,407
208	Palasari - Tajur Halang	Cijeruk	3,394
209	Pamipiran - Cikutamahi	Cariu	17,843
		Tanjungsari	5,948
210	Pancawati - Tapos	Caringin	3,299
		Ciawi	6,597
211	Pandan Sari - Cibalok	Ciawi	7,814
		Megamendung	3,907
212	Pandansari - Kampung Sawah/Batas Kota Bogor	Ciawi	2,458
213	Pangkalan - Sukaluyu	Tamansari	13,983
214	Pangradin - Kembang Kuning	Jasinga	8,997
215	Pangradin - Pamager Sari	Jasinga	3,792
216	Parakan - Ciomas	Ciomas	10,480
217	Parakan Jaya - Kemang	Kemang	2,442
218	Parung - Arco/Batas Kota Depok	Parung	2,019
		Tajurhalang	6,057
219	Parung - Ciseeng - Putat Nutug	Ciseeng	38,161
		Parung	66,783
220	Parungpanjang - Jagabita/Batas Kab. Tangerang	Parung Panjang	6,792
221	Pasar Ahad - Gn. Picung	Pamijahan	2,546
222	Pasar Cisarua - Kopo	Cisarua	7,214
223	Pasar Dramaga/Batas Kota Bogor - Petir	Dramaga	32,723
224	Pasir Angin - Cikatapis	Megamendung	2,377

<b>No</b>	<b>Nama Jalan</b>	<b>Kec.</b>	<b>Panjang (km)</b>
225	Pasir Gaok - Cimulang	Ranca Bungur	15,317
226	Pasir Gaok - Rancasari	Ranca Bungur	4,035
227	Pasir Jambu - Pomad	Sukaraja	3,928
228	Pasir Kaliki - Kampung Jawa	Ciawi	1,812
		Megamendung	5,436
229	Pasir Muncang - Arca Domas	Megamendung	5,297
230	Pasir Muncang - Cipopokol	Caringin	7,120
231	Pasir Muncang - Dukuh	Caringin	3,855
232	Pasir Nangka - Cilame	Cigudeg	1,953
233	Pasir Tanjung - Gunung Batu	Sukamakmur	12,193
		Tanjungsari	24,385
234	Pengasinan - Rawakalong	Gunung Sindur	5,069
235	Petir - Babakan - Gadog	Dramaga	31,699
		Tamansari	6,340
236	Petir - Situ Uncal	Dramaga	7,451
237	Pingku - Kp. Asem Cikuda	Parung Panjang	6,568
238	Pondok Udik - Pabuaran	Ciseeng	7,750
		Kemang	26,169
239	Purwasari - Cihideung	Dramaga	2,684
		Tenjolaya	1,342
240	Putat Nutug - Kuripan	Ciseeng	12,715
241	Rabak - Gobang	Rumpin	4,248
242	Ragajaya - Kampung Pulo	Bojong Gede	22,072
243	Rawakalong - Btn Pamulang	Gunung Sindur	2,235
244	Rawaputat - Lebak Kongsu	Cileungsi	1,249
245	Rewod - Lebak Kanibah	Parung Panjang	5,528
		Tenjo	5,528
246	Sadeng Kolot - Cimanggu	Leuwisadeng	8,261
247	Sadeng Pasar - Cisaranten	Leuwisadeng	14,211
		Nanggung	9,474
248	Sadeng Puskesmas - Gn. Peuteuy	Leuwisadeng	3,055
249	Sasak Panjang - Nangerang	Tajurhalang	4,079
250	Semplak - Bantarsari	Kemang	9,489
		Ranca Bungur	9,489
251	Semplak/Batas Kota Bogor- Bondol	Kemang	0,442
252	Setu / Malangbong - Argapura	Cigudeg	8,423
		Jasinga	8,423
253	Singabangsa - Batas Tangerang	Tenjo	1,742
254	Singabraja - Babakan	Tenjo	3,590
255	Sipak - Pangradin - Jasinga	Jasinga	35,533
256	Sirnarasa - Antajaya/Bantar Kuning	Cariu	27,643
		Tanjungsari	13,821
257	Situ Udik - Gn. Handeuleum	Cibungbulang	4,463
		Pamijahan	4,463
258	Situburung - Carangpulang/Batas Kota Bogor	Dramaga	4,918
259	Spn Lido - Srogol	Caringin	3,617
		Cigombong	7,234
260	Sukakarya - Pasir Kalong	Megamendung	3,309
261	Sukaluyu - Ciapus	Ciomas	13,109
		Tamansari	8,739
262	Sukaraja - Katulampa/Batas Kota Bogor	Sukaraja	10,178
263	Sukaraja - Nagrak	Sukaraja	11,089

<b>No</b>	<b>Nama Jalan</b>	<b>Kec.</b>	<b>Panjang (km)</b>
264	Sukaraksa - Parakan Tiga	Cigudeg	1,817
265	Sukmajaya - Cimanggis	Bojong Gede	4,017
		Tajurhalang	8,033
266	Tajur - Hambalang	Citeureup	17,174
267	Tajurhalang - Kalisuren	Tajurhalang	19,819
268	Tajurhalang - Susukan	Bojong Gede	9,295
		Tajurhalang	18,590
269	Tajurhalang -Citayam	Tajurhalang	10,357
270	Tanjungrasa - Nyengcle	Tanjungsari	15,165
271	Tanjungsari - Sukawangi	Sukamakmur	20,959
		Tanjungsari	41,918
272	Tarikolot - Gunung Sari	Citeureup	2,118
273	Tarikolot - Nangoh	Caringin	3,937
274	Tarikolot - Sukahati	Citeureup	2,478
275	Tegal - Kahuripan	Kemang	2,213
276	Tegal Waru - Cinangka	Ciampea	17,470
277	Tenjo - Cilaku	Tenjo	2,109
278	Tenjo - Tigaraksa	Tenjo	0,645
279	Tlajung Udik - Bojong Nangka	Gunung Putri	3,327
280	Tlajung Udik - Cicadas	Gunung Putri	2,639
281	Tonjong - Ragajaya	Tajurhalang	44,389
282	Tunggilis - Bondol/Batas Kab. Bekasi	Cileungsi	3,887
283	Tunggilis - Situ Sari	Cileungsi	7,770
284	Wanaherang - Cikeas Udik	Gunung Putri	2,824
285	Warujaya - Cidokom	Gunung Sindur	7,146
		Parung	7,146
286	Warung Borong - Bojong Rangkas	Ciampea	1,495
287	Warung Borong - Ciampea Asri	Ciampea	1,145
288	Warung Jata - Ciparigi	Parung Panjang	3,662
		Rumpin	7,324
289	Warung Nangka - Bitungsari/Batas Kota Bogor	Ciawi	1,553
290	Cisalopa - Pasir Buncir - Srogol	Caringin	2,196
291	Jl. Lingkar Bitunsari	Ciawi	1,887
292	Jl. Lingkar Arca Domas	Megamendung	2,410
293	Cemplang - Cilengkong	Cibungbulang	1,643
294	Jl. Lingkar Asem Reges Sentul	Babakan Madang	0,770

## JALAN LOKAL

## B. SEKUNDER

No	Nama Jalan	Kec.	Panjang (km)
1	Bojonggede - Kedung Waringin	Bojong Gede	0,625
2	Cibinong - Alfalah	Cibinong	5,115
3	Cijujung - Pepabri	Sukaraja	0,797
4	Ciluar - Darmais	Sukaraja	2,467
5	Ciluar - Perum Kostrad / Tatyas Asri	Sukaraja	5,349
6	Ciriung - Citatah Dalam	Cibinong	2,241
7	Cisaranten - Cimanggu	Leuwisadeng	10,168
		Nanggung	3,389
8	Ex. Tpa. Pondok Rajeg	Cibinong	1,157
9	Harapan Jaya - Al Falah/Batas Kota Depok	Cibinong	5,627
10	Jalan Lingkar Ciampea - Muara	Ciampea	7,379
11	Jl. Babakan Menan	Jonggol	3,703
12	Jl. Camat Enjan	Cileungsi	0,533
13	Jl. Desa Tlajung Udik	Gunung Putri	3,635
14	Jl. H. Nawawi	Cibinong	2,207
15	Jl. Kapten Soemantri Kota Jonggol	Jonggol	0,481
16	Jl. Lingkar Kota Cileungsi	Cileungsi	1,641
17	Jl. Lingkar Pasar Cibinong (Jl. Hr. Lukman)	Cibinong	1,696
18	Jl. Lingkar Pasar Cileungsi	Cileungsi	0,447
19	Jl. Lingkar Pasar Parung	Parung	0,677
20	Jl. Lingkar Perkantoran Pemkab (Cibinong) - Aman	Cibinong	0,855
21	Jl. Lingkar Setu Cikaret	Cibinong	1,314
22	Jl. Lingkungan Kantor Kec. Tanjungsari	Tanjungsari	0,655
23	Jl. Masuk Perk. Gunung Mas	Cisarua	1,089
24	Jl. Masuk Puskesmas Cirimekar	Cibinong	0,399
25	Jl. Masuk Smu Cigudeg	Cigudeg	0,210
26	Jl. Masuk Smun Ciampea	Ciampea	0,395
27	Jl. Masuk Taman Makam Pahlawan Dan Lapas Pondok Rajeg	Cibinong	0,372
28	Jl. Pangrango	Cibinong	1,097
29	Jl. Pasar Baru Jonggol	Jonggol	0,527
30	Jl. Siaga - Karadenan	Cibinong	8,274
31	Jl. Sirojul Munir	Cibinong	15,729
32	Jl. Babakan Ngantai - Gunung Sari	Tanjungsari	4,010
33	Jl. Lingkar Pasar Citeureup	Citeureup	0,346
34	Jl. Masuk Smk Terpadu Cibinong	Cibinong	1,699
35	Lingkar Alun-Alun Kota Jonggol	Jonggol	0,236
36	Lingkar Kota Jasinga (Jl. Abdul Manan Rasyid)	Jasinga	1,869
37	Lingkar Smun 1 Tajurhalang	Tajurhalang	0,455
38	Pabuaran - Cikaret	Cibinong	2,830
39	Pakansari - Sirojul Munir	Cibinong	2,290
40	Pasar Ciluar	Sukaraja	1,052
41	Pasirjambu - Cilebut Timur	Sukaraja	1,310
42	Sukahati - Bojonggede	Bojong Gede	2,501
		Cibinong	2,501
43	Sukahati - Pajeleran Poncol	Cibinong	1,133
44	Sukatani - Nagrak	Sukaraja	4,241
45	Tpa Waru - Pasar Parung	Parung	12,463
46	Jl. Nanggawer - Pakansari	Cibinong	1,112
47	Jl. Gunung Mas - Taman Safari	Cisarua	3,962
48	Muara Jaya - Ciburuy	Cigombong	1,568

<b>No</b>	<b>Nama Jalan</b>	<b>Kec.</b>	<b>Panjang (km)</b>
49	Ciomas – Lebak Jaya	Ciomas	1,479
50	Pondok Bitung – Sukamantri (Jl. Kebon Jati)	Tamansari	0,870
51	Gunungsari – Ciasihan	Pamijahan	0,578
52	Kp. Putih – Pasir Jengkol	Nanggung	0,695
53	Jl. Lingkar Cikeas Udik	Gunungputri	0,332
54	Jl. Lingkar Cikeas Udik	Gunung Putri	0,330
55	Emplasement Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg	Bojong Gede	0,670
56	Jl. Masuk Perkantoran LLAJ	Sukaraja	0,240
57	Pakansari - Nangewer	Cibinong	1,321
58	Nanggung - Pangkal Jaya	Nanggung	0,704
59	Harapan Jaya - Bulak Rata	Cibinong	0,960


Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044



Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.


ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

Mengetahui,  
 Pj. BUPATI BOGOR  
 ADI MULYADI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044



Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.


ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044




Pj. BUPATI BOGOR,  
 ttd.  
 ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,  
 ADI MULYADI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044




Pj. BUPATI BOGOR,  
 ttd.  
 ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,  
 ADI MULYADI



LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
2024-2044



Pj. BUPATI BOGOR,  
ttd.  
ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,  
ADI MULYADI

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
<b>A.</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>																	
<b>A.I.</b>	<b>SISTEM PUSAT PERMUKIMAN</b>																	
<b>A.I.1.</b>	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal</b>																	
A.I.1.1.	Perwujudan Sarana dan Prasarana PKL																	
	- Peningkatan Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Pendidikan, meliputi: a. Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi; dan b. Pembangunan Ruang Kelas untuk jejaring PAUD, dasar, menengah, tinggi dan vokasi.	- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibinong - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cileungsi - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Parung - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leuwiliang	√	√	√		- Dinas Pendidikan Provinsi - Dinas Pendidikan Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√			
	- Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan, meliputi: a. Pembangunan Rumah Sakit Tipe C; dan b. Pembangunan Puskesmas Poned.	- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Parungpanjang - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jonggol	√	√	√		- Dinas Kesehatan Provinsi - Dinas Kesehatan Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√				
	- Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya, meliputi: a. Terminal agribisnis; b. Pusat Perbelanjaan atau Pasar; c. Jasa Keuangan; d. IPAL industri komunal; e. Masjid; f. Lapangan olahraga/ruang publik; dan g. Tempat atraksi budaya.	- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cigombong	√	√	√		- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√				



No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan infrastruktur dasar permukiman, meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Drainase;</li> <li>b. TPA Lokasi;</li> <li>c. Fasilitas TPST;</li> <li>d. SPAM IKK; dan</li> <li>e. SPALD Komunal.</li> </ul> </li> </ul>		√	√	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi</li> <li>- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten</li> <li>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi</li> <li>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten</li> <li>- Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi</li> <li>- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	√						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kec. sekitarnya;</li> </ul> </li> </ul>		√	√	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	√	√	√				























No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044				
	- Semplak/Batas Kota Bogor-Garendong-Janala	Kec. Ciseeng Kec. Kemang Kec. Ranca Bungur. Kec. Rumpin		√	√		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	- Gunungputri-Lulut (Jl. Masuk TPST Nambo)	Kec. Klapanunggal		√	√		- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - BUMN/BUMD/ Badan Hukum/ KPB	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	- Janala-Lebakwangi	Kec. Cigudeg Kec. Parung Panjang Kec, Rumpin		√	√		- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	- Mengker - Gunung Batu/Batas Kab. Cianjur	Kec. Jonggol Kec. Sukamakmur		√	√		- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	B. Pembangunan Ruas Jalan Kolektor Primer																			
	- Rencana Pembangunan Tegar Beriman-Bojonggede	Kec. Bojong Gede Kec. Cibinong	√	√	√		- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI,		√	√	√	√	√							

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
							Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten											
	- Rencana Pembangunan Bojonggede-Kemang	Kec. Bojong Gede Kec. Kemang Kec. Tajurhalang	√	√	√		- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten		√	√	√	√	√					
	- Rencana Pembangunan Gunungsindur – Kemang	Kec. Ciseeng Kec. Gunung Sindur Kec. Kemang Kec. Parung	√	√	√		- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten		√	√	√	√	√					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II				Tahap III	Tahap IV	Tahap V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
	- Rencana Pembangunan Cibinong Cileungsi	Kec. Cibinong Kec. Cileungsi Kec. Citeureup Kec. Gunung Putri Kec. Klapanunggal		√			- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Rencana Pembangunan Cileungsi – Bekasi	Kec. Cileungsi	√	√	√		- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten		√	√	√	√			
	- Peningkatan Poros Prumpung-Cicangkal-Mekarsari-Parungpanjang yang meliputi: 1. Prumpung-Gn. Sindur-Cicangkal (rencana); 2. Cicangkal-Legok (rencana); 3. Lapan-Mekarsari (rencana); 4. Parungpanjang-Ciheulang (rencana); dan 5. Warung Jata-Ciparigi (rencana).	Kec. Gunung Sindur Kec. Rumpin Kec. Parung Panjang	√	√	√		- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten		√	√	√	√	√	√	√
	- Rencana Pembangunan Cileungsi - Cibeeet	Kec. Cariu	√	√	√		- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Kementerian Pekerjaan Umum		√	√	√	√	√	√	













No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II				Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
							- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten									
A.II.1.2	Jalan Khusus															
	- Pembangunan Jalan Khusus Tambang Bogor	Kec. Cigudeg Kec. Parung Panjang Kec. Rumpin		√	√	√	- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - BUMN/BUMD/KPB U	√	√	√	√	√	√			
A.II.1.3	Jalan Tol															
	A. Pengembangan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Tol															
	- Jakarta-Bogor-Ciawi (JAGORAWI)	Kec. Babakan Madang Kec. Ciawi Kec. Citeureup Kec. Gunung Putri Kec. Sukaraja	√			√	- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) - BUMN/BUMD/KPB U	√								
	- Bogor Ring Road	Kec. Babakan Madang Kec. Sukaraja	√			√		√								
	- Ciawi-Sukabumi	Kec. Caringin Kec. Ciawi Kec. Cigombong	√			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	B. Pembangunan Ruas Jalan Tol															
	- Rencana Pembangunan Jalan Tol Depok -Antasari (Seksi 3 Sawangan – Bojonggede)	Kec. Bojong Gede	√			√	- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) - BUMN/BUMD/KPB U		√	√	√	√	√	√		
	- Rencana Pembangunan Cimanggis - Cibitung (JORR II)	Kec. Cileungsi Kec. Gunung Putri	√			√		√								
	- Rencana Pembangunan Depok – Antasari (termasuk Bojonggede-Salabenda)	Kec. Bojong Gede Kec. Kemang Kec. Tajurhalang	√			√		√								
	- Rencana Pembangunan Bogor Ring Road	Kec. Kemang	√			√		√	√	√	√	√				
	- Rencana Pembangunan Caringin-Dramaga-Salabenda	Kec. Caringin Kec. Ciampea	√			√			√	√	√	√				









No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II				Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
	aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah						- BUMN/ BUMD/ KPBU										
	- Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Seluruh Wilayah Kabupaten			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>A.II.6</b>	<b>Sistem Jaringan Kereta Api</b>																
A.II.6.1	Jaringan Jalur Kereta Api																
	A. Jaringan Jalur Kereta Api Umum																
	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan																
	- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Jakarta-Bogor	Kec. Bojong Gede Kec. Sukaraja	√			√	- Kementerian Perhubungan - BUMN/ BUMD/ KPBU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Nambo-Citayam	Kec. Bojong Gede Kec. Cibinong Kec. Citeureup Kec. Gunung Putri Kec. Klapanunggal Kec. Cileungsi	√			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Angke-Merak	Kec. Parung Panjang Kec. Tenjo	√			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Bodebek (Bogor – Cibubur)	Kec. Babakan Madang Kec. Citeureup Kec. Gunung Putri Kec. Sukaraja	√			√						√	√				
	- Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Nambo – Cikarang – Tanjung Priok	Kec. Cileungsi Kec. Klapanunggal	√			√						√	√				
	- Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Parungpanjang – Citayam	Kec. Bojong Gede Kec. Gunung Sindur Kec. Parung Kec. Parung Panjang Kec. Rumpin Kec. Tajurhalang	√			√						√	√				
	- Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Loop Line Bogor Raya	Kec. Babakan Madang Kec. Cijeruk Kec. Ciomas Kec. Dramaga Kec. Sukaraja Kec. Tamansari	√			√						√	√				



No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan											
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
		Kec. Cariu Kec. Cileungsi Kec. Jonggol Kec. Tanjungsari Kec. Gunung Sindur Kec. Parung Panjang Kec. Rumpin Kec. Tajurhalang Kec. Gunung Sindur Kec. Parung Kec. Parung Panjang Kec. Rumpin Kec. Tajurhalang Kec. Babakan Madang Kec. Cijeruk Kec. Ciomas Kec. Dramaga Kec. Sukaraja Kec. Tamansari																	
	- Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat (Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Rel Kereta Api Akibat Bencana)	Kec. Bojong Gede Kec. Cibinong Kec. Citeureup Kec. Gunung Putri Kec. Klapanunggal Kec. Cigombong Kec. Tenjo Kec. Cariu Kec. Cileungsi Kec. Jonggol Kec. Tanjungsari Kec. Gunung Sindur Kec. Parung Panjang Kec. Rumpin Kec. Tajurhalang Kec. Gunung Sindur Kec. Parung Kec. Parung Panjang Kec. Rumpin Kec. Tajurhalang Kec. Babakan Madang	√				√	√					√	√				√	























































































No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044				
		Kec. Pamijahan Kec. Parung Kec. Parung Panjang Kec. Ranca Bungur Kec. Rumpin Kec. Sukajaya Kec. Sukamakmur Kec. Sukaraja Kec. Tajurhalang Kec. Tamansari Kec. Tanjungsari Kec. Tenjo																		
	- Penyediaan/Peningkatan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana Gerakan Tanah	Kec. Babakan Madang Kec. Bojong Gede Kec. Caringin Kec. Cariu Kec. Ciampea Kec. Cibinong Kec. Cibungbulang Kec. Cigombong Kec. Cigudeg Kec. Cijeruk Kec. Cisarua Kec. Ciseeng Kec. Ciomas Kec. Citeureup Kec. Dramaga Kec. Gunung Putri Kec. Jasinga Kec. Jonggol Kec. Kemang Kec. Klapanunggal Kec. Leuwiliang Kec. Leuwisadeng Kec. Megamendung Kec. Nanggung Kec. Pamijahan Kec. Parung Kec. Parung Panjang Kec. Ranca Bungur	√		√		- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten - Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten							√	√	√	√	√	√	√





























No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044				
	- Pengembangan Kawasan Agropolitan melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan yang berwawasan lingkungan pada Kawasan Tanaman Pangan		√	√	√	√	- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten - Investor - BUMN/BUMD/KPB U  - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi - Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten - Investor - BUMN/BUMD/KPB U	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
B.II.2.2.	Kawasan Hortikultura																			
	Peningkatan Produktifitas dan Pemanfaatan Lahan Hortikultura	Kec. Babakan Madang Kec. Caringin Kec. Cariu Kec. Ciampea Kec. Ciawi Kec. Cibungbulang Kec. Cigombong Kec. Cigudeg Kec. Cijeruk Kec. Cisarua; Kec. Ciseeng; Kec. Citeureup; Kec. Jasinga; Kec. Jonggol; Kec. Kemang; Kec. Leuwiliang; Kec. Leuwisadeng; Kec. Megamendung; Kec. Nanggung;	√	√	√	√	- Kementerian Pertanian - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi - Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten BUMN/BUMD/KPB U	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kawasan Hortikultura	Kec. Megamendung; Kec. Nanggung;	√	√	√	√	- Kementerian Pertanian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√



No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V					
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044					
	Intensifikasi lahan hortikultura yang tidak produktif menjadi lahan pangan produktif di Kawasan Hortikultura		√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi</li> <li>- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten</li> <li>- Investor</li> <li>- BUMN/BUMD/KPB U</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Penelitian dan pengembangan rantai industri sektor hortikultura		√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi</li> <li>- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

























No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten</li> <li>- BUMN/BUMD/KPB U</li> <li>- Investor</li> </ul>											
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri pada Kawasan Peruntukan Industri	Seluruh Wilayah Kabupaten			√		- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Seluruh Wilayah Kabupaten			√		- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Seluruh Wilayah Kabupaten	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perindustrian</li> <li>- Dinas Perindustrian Provinsi,</li> <li>- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten</li> <li>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten</li> <li>- BUMN/BUMD/KPB U</li> <li>- Investor</li> </ul>		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Kajian Kawasan Peruntukkan Industri Tematik	Seluruh Wilayah Kabupaten		√	√		- Bappedalitbang Kabupaten, Dinas	√	√	√	√	√	√					











No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	- Pembangunan dan penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan				√		- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - BUMN/BUMD/KPB U - Investor	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman Perkotaan				√		- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - BUMN/BUMD/KPB U - Investor	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan				√		- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - BUMN/BUMD/KPB U - Investor	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi RP3KP				√		- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan						√			√







No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
	- Penataan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Skala Regional		√				Kementerian Perhubungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Penataan dan Pengembangan Kawasan pelayanan Olahraga Skala Nasional dan Regional		√				Kementerian Pemuda dan Olahraga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
C.I.1.2	Kawasan Perkotaan Cileungsi																
	- Penataan dan Pengembangan Kegiatan Industri yang Berteknologi Tinggi, Ramah Lingkungan, dan Membangkitkan Kegiatan Ekonomi	Kec. Cileungsi				√	BUMN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Penataan dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Regional		√				Kementerian Perdagangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Penataan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Pariwisata		√				Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Penataan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Skala Regional		√				Kementerian Perhubungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
C.I.2.	Kawasan Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan Rumpin																
	- Penataan dan Pengembangan Kawasan		√				Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Peningkatan infrastruktur pendukung kawasan		√				Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
C.I.3.	Kawasan Stasiun <i>Telecommand</i> Rancabungur																
	Penataan dan Pengembangan Kawasan		√				Badan Riset dan Inovasi Indonesia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Peningkatan infrastruktur pendukung kawasan		√				Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
C.II.	Kawasan Strategis Kabupaten																
C.II.1.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi																
C.II.1.1.	KSK Sport Center Pakansari																
	- Penyusunan Masterplan Kawasan Sport Center Pakansari	Kec. Cibinong			√		- Dinas Pekerjaan Umum dan	√	√	√	√	√	√				



No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan											
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
C.II.2. 1.	KSK Pengobatan Alternatif dan Budaya Pencak Silat Cimande																		
	- Penyusunan Masterplan KSK Pengobatan Alternatif dan Budaya Pencak Silat Cimande	Kec. Caringin			√		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	√	√	√	√	√	√						
	- Pengembangan Pariwisata dan Budaya Kawasan Cimande	Kec. Caringin			√		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√				
C.II.3.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup																		
C.II.3. 1.	KSK Kawasan Puncak																		
	- Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Puncak	Kec. Ciawi Kec.Megamendung Kec. Cisarua			√		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten	√	√	√	√	√	√						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044				
	- Penyusunan Kajian Pengaruh Jalan Tol Caringin - Cianjur terhadap Kawasan Puncak	Kec. Ciawi Kec. Megamendung Kec. Cisarua			√		- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten													
	- Penataan Kawasan Lindung sekitar Kawasan Puncak	Kec. Ciawi Kec. Megamendung Kec. Cisarua			√		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
C.II.3.2.	KSK Kawasan Geopark Pongkor																			
	- Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Geopark Pongkor	Kec. Leuwiliang Kec. Nanggung Kec. Pamijahan Kec. Sukajaya Kec. Tamansari Kec. Tenjolaya			√		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten		√	√	√	√	√							

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan											
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
	- Penyusunan Kajian Pengembangan Pariwisata Geopark Pongkor	Kec. Leuwiliang Kec. Nanggung Kec. Pamijahan Kec. Sukajaya Kec. Tamansari Kec. Tenjolaya			√		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	√											
C.II.3.3.	KSK Kawasan Tambang di Rumpin dan Cigudeg	Kec. Cigudeg Kec. Parung Panjang Kec. Rumpin Kec. Tenjo																	
	- Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Tambang di Rumpin dan Cigudeg	Kec. Cigudeg Kec. Parung Panjang Kec. Rumpin Kec. Tenjo			√		- Sekretariat Daerah Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	√	√	√	√	√	√						
	- Penyusunan Kajian Pasca Tambang	Kec. Cigudeg Kec. Parung Panjang Kec. Rumpin Kec. Tenjo			√		- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√				

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044				
C.II.3.4.	KSK Kerentanan Mata Air Ciburial	Kec. Ciomas Kec. Tamansari																		
	- Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Daerah Kerentanan Mata Air Ciburial	Kec. Ciomas Kec. Tamansari			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Konservasi Perlindungan Mata Air di Daerah Kerentanan Mata Air Ciburial	Kec. Ciomas Kec. Tamansari			√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
C.II.4.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi																			
C.II.4.1.	KSK IPB University Town																			
	- Penyusunan Masterplan Kawasan IPB University Town	Kec. Dramaga			√					√	√	√	√	√						
	- Pengembangan Kawasan Sekitar IPB University Town	Kec. Dramaga			√										√	√	√			



## Indikasi Program Utama Jangka Waktu Tahap ke 2 (2025-2029), 3 (2030-2034), dan Tahap ke 4 (2035-2039)

### A. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG

#### 1. Sistem Pusat Permukiman

##### a) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal

##### 1) Perwujudan Sarana dan Prasarana PKL

##### (a) Peningkatan Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Pendidikan, meliputi:

- Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi; dan
- Pembangunan Ruang Kelas untuk jejaring PAUD, dasar, menengah, tinggi dan vokasi.

##### (b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan, meliputi:

- Pembangunan Rumah Sakit Tipe C; dan
- Pembangunan Puskesmas Poned.

##### (c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya, meliputi:

- Terminal agribisnis;
- Pusat Perbelanjaan atau Pasar;
- Jasa Keuangan;
- IPAL industri komunal;
- Masjid;
- Lapangan olahraga/ruang publik; dan
- Tempat atraksi budaya.

##### (d) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman, meliputi:

- Drainase;
- TPA Lokasi;
- Fasilitas TPST;
- SPAM IKK; dan
- SPALD Komunal.

##### (e) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, meliputi:

- Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kec. sekitarnya;

- Penyediaan minimal Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum masal;

- Jalur pedestrian; dan
- Pengembangan kawasan berorientasi transit.

##### (f) Penyusunan dan Legalisasi RDTR Perkotaan

##### (g) Penyusunan KLHS RDTR Perkotaan

##### (h) Penyusunan RTBL Kawasan Prioritas Tertentu

##### (i) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

##### b) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan

##### (a) Pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan

##### (b) Pengembangan fasilitas perkotaan dan perdesaan (Perkantoran, Kesehatan, Pendidikan, Olahraga, dan Peribadatan)

##### (c) Pengembangan sentra ekonomi berbasis potensi wilayah

##### (d) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan

##### (e) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

##### c) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan

##### (a) Pengembangan perumahan dan permukiman pedesaan

##### (b) Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas perkantoran skala lokal

##### (c) Peningkatan dan pengembangan pasar sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa skala lokal

##### (d) Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Kesehatan skala lokal

##### (e) Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Pendidikan skala lokal

##### (f) Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Olahraga skala lokal

- (g) Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala lokal
2. Sistem Jaringan Transportasi
- a) Sistem jaringan jalan
- 1) Jalan Umum
- (a) Pengembangan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Arteri Primer
- Ciawi-Benda
  - Cilodong/Bts.Depok-Bts.Kota Bogor
- (b) Pengembangan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Arteri Sekunder
- Kandang Roda – Pakansari (Akses Utara-Selatan Lingkar GOR Pakansari)
  - Dramaga/Batas Kota Bogor-Laladon
  - Lingkar Utara Leuwiliang
- (c) Pembangunan Ruas Jalan Arteri Sekunder
- Rencana Pembangunan Lingkar Gadog-Nagrok-Banjarwaru-Telukpinang (sebagian Gadog-Cikopo Selatan-Cisarua, Banjarwaru-Nagrok, Teluk Pinang-Banjarwaru)
  - Rencana Pembangunan Lingkar GOR Pakansari (Akses Barat-Timur)
  - Rencana Pembangunan Lingkar Dramaga - Ciampea (JID 2)
  - Rencana Pembangunan Lingkar Leuwiliang (Akses Utara-Selatan)
  - Rencana Pembangunan Lingkar Parung (Rencana)
- (d) Pengembangan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor Primer
- Bts. Depok/Bogor - Bogor
  - Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang
  - Jln. Raya Leuwiliang (Leuwiliang)
  - Jln. Raya Jasinga (Jasinga)
  - Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor

- Ciawi - Puncak
  - Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga
  - Cimanggis - Nagrak
  - Jln. Cigelung Baru (Jasinga)
  - Jln. Letda Natsir (Cikeas)
  - Jln. Raya Ciawi (Bogor)
  - Jln. Raya Dramaga (Bogor)
  - Kemang – Kedunghalang
  - Puncak - Bts. Kota Cianjur
  - Jln. Trans Yogi (Depok)
  - Cibarusah-Cibucil
  - Cileungsi - Cibeet
  - Jl. Harapan Jaya-Bts. Kota Bogor
  - Jl. Mayor Oking (Cibinong)
  - Jl. Mayor Oking (Citeureup)
  - Jl. Moch. Toha
  - Parungpanjang - Bunar
  - Pondok Rajeg-Jl. Harapan Jaya
  - Cariu-Jagatamu/Baged (Bts. Kabupaten/Karawang)
  - Batas Tangerang/Bogor-Parung
  - Citeureup-Sukamakmur
  - Sukamakmur-Sukawangi
  - Jasinga-Tenjo
  - Leuwiliang-Pasir Ipis-Garehong/Bts. Kabupaten Sukabumi
  - Leuwiliang-Kp.Sawah
  - Cicangkal-Cikoleang/Batas Kab. Tangerang
  - Janala-Cicangkal
  - Semplak/Batas Kota Bogor-Garendong-Janala
  - Gunungputri-Lulut (Jl. Masuk TPST Nambo)
  - Janala-Lebakwangi
  - Mengker - Gunung Batu/Batas Kab. Cianjur
- (e) Pembangunan Ruas Jalan Kolektor Primer

- Rencana Pembangunan Tegar Beriman-Bojonggede
  - Rencana Pembangunan Bojonggede-Kemang
  - Rencana Pembangunan Gunungsindur – Kemang
  - Rencana Pembangunan Cibinong Cileungsi
  - Rencana Pembangunan Cileungsi – Bekasi
  - Peningkatan Poros Prumpung-Cicangkal-Mekarsari-Parungpanjang yang meliputi:
    - Prumpung-Gn. Sindur-Cicangkal (rencana);
    - Cicangkal-Legok (rencana);
    - Lapan-Mekarsari (rencana);
    - Parungpanjang-Ciheulang (rencana); dan
    - Warung Jata-Ciparigi (rencana).
  - Rencana Pembangunan Cileungsi – Cibeeet
  - Rencana Pembangunan Poros Tengah Timur yang meliputi:
    - Sentul-Sukamakmur-Cipanas
    - Sukamakmur – Cariu
  - Rencana Pembangunan Jl. Pahlawan (Kab. Bogor)
  - Rencana Pembangunan Jl. M.T. Haryono
  - Rencana Pembangunan Poros Palasari-Benteng yang meliputi
    - Cigombong-Palasari/Bts. Kota Bogor
    - Cisolada-Benteng/Bts. Kabupaten Sukabumi
  - Rencana Pembangunan Poros Barat yang meliputi:
    - Rencana Pembangunan Cigudeg-Banyuresmi
    - Rencana Pembangunan Cikawung-Banyuasih
    - Rencana Pembangunan Penghubung Poros Barat
    - Pengembangan Gn. Nyuncung-Muncang
  - Rencana Pembangunan Curug-Rawakalong/Bts. Kota Tangsel
  - Rencana Pembangunan Tenjo-Singabangsa/Bts. Kabupaten Tangerang
  - Rencana Pembangunan Kedep-Cileungsi
  - Rencana Pembangunan Ngasuh-Koleang
  - Rencana Pembangunan Jonggol-Sukamakmur
  - Rencana Pembangunan Lingkar Kota Jonggol
  - Rencana Pembangunan Panyaungan-Nanggung-Curug Bitung
  - Rencana Pembangunan Curug Bitung - Nirmala/Bts. Kabupaten Sukabumi
  - Rencana Pembangunan Parakan Jaya-Semplak/Bts. Kota Bogor
  - Rencana Pembangunan Nagrak-Bojongkulur/Bts. Kabupaten Bekasi
- (f) Pengembangan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor Sekunder
- Babakan Madang-Karang Tengah-Cibadak
  - Citeureup - Babakan Madang
  - Jl. Lingkar Kantor Kecamatan Sukajaya
  - Tenjo-Cilejet
  - Warung Borong-Rancabungur
- (g) Pembangunan Ruas Jalan Kolektor Sekunder
- Rencana Pembangunan Bantarkuning-Linggarmukti
  - Rencana Pembangunan Linggarmukti-Singasari
  - Rencana Pembangunan Bojong-Linggarmukti-Cibodas
  - Rencana Pembangunan Lingkar Gn.Sindur
  - Rencana Pembangunan Gn. Sindur-Cibadung
  - Rencana Pembangunan Lingkar Kebun Raya
  - Rencana Pembangunan Lingkar Kebun Raya – Citeureup

- Rencana Pembangunan Rancabungur – Leuwiliang
- Rencana Pembangunan Sukaraja – Pasir Angin
- Rencana Pembangunan Gadog - Bojong Koneng
- Rencana Pembangunan Cijayanti - Bojong Koneng
- Rencana Pembangunan Bojong Koneng – Tapos
- Rencana Pembangunan Bojong Koneng – Citaringgul
- Rencana Pembangunan Pamipiran-Cikutamahi
- Rencana Pembangunan Cariu-Cikutamahi
- Rencana Pembangunan Lulut – Tajur – Kembang Kuning
- Rencana Pembangunan Citaringgul – Tajur
- Rencana Pembangunan Seuseupan-Banjarwaru
- Rencana Pembangunan Banjarwaru-Tapos
- Rencana Pembangunan Banjarsari-Bojong Murni
- Rencana Pembangunan Jambu Luwuk-Sukamanah
- Rencana Pembangunan Gadog-Cikopo Selatan-Cisarua
- Rencana Pembangunan Citapen – Ciderum
- Rencana Pembangunan Bojonggede-Kedung Waringin
- Rencana Pembangunan Kemang-Kedung Waringin
- Rencana Pembangunan Gadog-Gn. Malang
- Rencana Pembangunan Tenjolaya-Gn.Bunder
- Rencana Pembangunan Curug Bitung-Lingkar Cihiris
- Rencana Pembangunan Curug Bitung – Urug
- Rencana Pembangunan Urug - Kiara Pandak - Pasirmadang (Pasirgocap)
- Rencana Pembangunan Ngasuh-Cileuksa
- Rencana Pembangunan Kota Batu/Bts. Kota Bogor - Ciapus
- Rencana Pembangunan Kiara Beha-Pasir Madang-Cileuksa/Bts. Kabupaten Lebak
- Rencana Pembangunan Cikampak-Gunung Picung
- Rencana Pembangunan Cibeureum/Bts.Kota Bogor-Bungur-Tajur Halang
- Rencana Pembangunan Cibening-Segog
- Rencana Pembangunan Cibatok-Gunung Picung
- Rencana Pembangunan Ciapus-Sukamantri
- Rencana Pembangunan Cemplang-Ciasmara-Pasir Ipis
- Rencana Pembangunan Bungur-Tajurhalang
- Rencana Pembangunan Bantar Karet-Pabangbon (Geopark Pongkor)
- Rencana Pembangunan Gunung Sari-Pasarean
- Rencana Pembangunan Cibatok-Cipicung
- Rencana Pembangunan Caringin-Cibadak
- Rencana Pembangunan Caringin-Nangoh
- Rencana Pembangunan Cihideung-Situ Daun-Gn.Malang
- Rencana Pembangunan Tarikolot-Pangapungan
- Rencana Pembangunan Tangkil-Lemahduhur
- Rencana Pembangunan Pancawati-Pangapungan
- Rencana Pembangunan Cisempur-Tangkil
- Rencana Pembangunan Cimande-Lemahduhur
- Rencana Pembangunan Cikereteg-Pancawati
- Rencana Pembangunan Cilebut/Bts. Kota Bogor - Citayam/Bts. Kota Depok
- Rencana Pembangunan Cimanggis - Waringin Jaya/Bts. Kota Bogor

- Rencana Pembangunan Jl. Raya Batu Gede
  - Rencana Pembangunan Kereteg – Petir
  - Rencana Pembangunan Laladon - Ciomas/Bts. Kota Bogor
  - Rencana Pembangunan Gadog - Pasir Karet/Bukit Pelangi
  - Rencana Pembangunan Cijayanti - Babakan Madang
  - Rencana Pembangunan Jl. Lingkungan Perum. Bukit Pelangi
  - Rencana Pembangunan Cigudeg-Kiarasari-Cisangku
  - Rencana Pembangunan Babakanraden-Bts. Bekasi
  - Rencana Pembangunan Jl. Lingkar Kota Cariu
  - Rencana Pembangunan Jl. Lingkar Pasar Cariu
  - Rencana Pembangunan Cariu-Cikutambah/Batas Kab. Karawang
  - Rencana Pembangunan Kemang-Rancabungur-Ciampea
- (h) Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lokal Primer
- (i) Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder
- (j) Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer
- (k) Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder
- 2) Jalan Khusus
- (a) Pembangunan Jalan Khusus Tambang Bogor
- 3) Jalan Tol
- (a) Pengembangan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Tol
- Ciawi-Sukabumi
- (b) Pembangunan Ruas Jalan Tol
- Rencana Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari (Seksi 3 Sawangan – Bojonggede)
  - Rencana Pembangunan Bogor Ring Road
  - Rencana Pembangunan Caringin-Dramaga-Salabenda
  - Rencana Pembangunan Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III)
  - Rencana Pembangunan Bogor-Serpong (via Parung) (JORR III)
  - Rencana Pembangunan Pasar Jumat-Parung
  - Rencana Pembangunan Caringin-Cianjur
  - Rencana Pembangunan Jalan Tol Cikarang-Ciranjang
  - Rencana Pembangunan Jakarta-Cikampek II Selatan
- b) Terminal Penumpang
- 1) Terminal Penumpang Tipe A
- (a) Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Terminal Perkotaan Cibinong Baru
- 2) Terminal Penumpang Tipe B
- (a) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B Terminal Cileungsi
- (b) Pengembangan Terminal Leuwiliang
- (c) Rencana Pembangunan Terminal Parung
- 3) Terminal Penumpang Tipe C
- (a) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C Terminal Cibinong
- (b) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C Terminal Bojonggede
- (c) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C Terminal Laladon
- (d) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C Terminal Jasinga
- (e) Rencana Pembangunan Terminal Jonggol
- (f) Rencana Pembangunan Terminal Parungpanjang

- (g) Rencana Pembangunan Terminal Tenjo
  - (h) Rencana Pembangunan Terminal Cigombong
  - (i) Rencana Pembangunan Terminal Ciawi
- c) Terminal Barang
- 1) Rencana Pembangunan Terminal Barang Cigombong
- d) Jembatan Timbang
- 1) Pengembangan Jembatan Timbang Kemang
- e) Pelayanan Angkutan Umum
- 1) Pengembangan Sistem Angkutan Massal
    - (a) Pengembangan angkutan umum massal dalam kota dan perkotaan
    - (b) Pengembangan sistem angkutan umum yang terintegrasi dengan DKI Jakarta dan sekitarnya, meliputi ruas jalan dan/atau koridor:
      - Cililitan – Cibinong – Ciawi Jl. Raya Bogor – Jl. KS. Tubun – Jl. Pajajaran – Jl. Tajur);
      - Cililitan – Cibinong – Bubulak (Jl. Raya Bogor – Jl. KS. Tubun – Jl. KH. Sholeh Iskandar – Jl. KH. Abdullah Bin Nuh);
      - Lebak Bulus – Ciputat – Parung Bubulak (Jl. Raya Parung – Jl. KH. Sholeh Iskandar – Jl. Abdullah Bin Nuh);
      - Parungpanjang – Lebak Bulus;
      - Ciawi – Kampung Rambutan; dan
      - Leuwiliang – Kampung Rambutan
    - (c) Rencana pengembangan sistem angkutan umum massal dalam perkotaan, meliputi :
      - Sentul Selatan Cileungsi (Sentul Selatan – Sirkuit Sentul – Tugu Pancakarsa – Citeureup – Gunungputri – Klapanunggal – Terminal Cileungsi);
      - Sentul Selatan – Bojonggede (Sentul Selatan – Tugu Pancakarsa – Stadion Pakansari – Komplek Perkantoran Pemda – Bambu Kuning – Bojonggede);
      - Bojonggede – Parung (Bojonggede – Kedung Waringin – Tajurhalang – Kemang – Parung);
      - Laladon – Jasinga (Terminal Laladon – Ciampea – Leuwiliang – Terminal Jasinga);
      - Ciawi – Cigombong (Ciawi – Pasir Caringin – Cigombong – Kawasan Lido – Pasar Cigombong); dan
      - Ciawi – Cisarua (Ciawi – Megamendung – Cisarua – Taman Safari).
      - Ciparigi – Cibinong
      - Ciawi – Stasiun LRT.
  - (d) Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan
  - (e) Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan jalan
  - (f) Penggunaan angkutan umum dengan energi gas dan listrik
- 2) Pengembangan Angkutan Wisata
- (a) Penetapan dan pembangunan rute angkutan wisata
  - (b) Penyediaan pelayanan angkutan wisata sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pariwisata
  - (c) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata
- 3) Pengembangan Angkutan Sekolah
- (a) Penetapan dan pembangunan rute angkutan sekolah
  - (b) Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah
  - (c) Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan

## f) Sistem Jaringan Kereta Api

## 1) Jaringan jalur kereta api

## (a) Jaringan Jalur Kereta Api Umum

- Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Jakarta-Bogor
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Nambo-Citayam
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Angke-Merak
  - Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Bodebek (Bogor – Cibubur)
  - Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Nambo – Cikarang – Tanjung Priok
  - Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Parungpanjang – Citayam
  - Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Loop Line Bogor Raya
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Bogor – Sukabumi – Bandung – Yogyakarta
  - Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Cileungsi - Jonggol – Cianjur
- Pengembangan Kawasan Sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Umum
  - Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada jalur rel kereta api

- Penyediaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
- Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat (Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Rel Kereta Api Akibat Bencana)
- Pengembangan Kawasan Sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Umum

## 2) Stasiun Kereta Api

## (a) Stasiun Penumpang

- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Citayam dan Stasiun Penumpang Bojonggede pada jalur kereta api perkotaan Jakarta-Bogor
- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Cilebut pada jalur kereta api perkotaan Jakarta-Bogor
- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Bojonggede pada jalur kereta api perkotaan Jakarta-Bogor
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Susukan pada jalur kereta api perkotaan Jakarta-Bogor
- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Cibinong pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Citayam
- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Gunungputri pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Citayam
- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Nambo pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Citayam
- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Tenjo dan Stasiun Penumpang Gintung Cilejit pada jalur kereta api perkotaan Tanah Abang-Rangkasbitung

- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Parungpanjang pada jalur kereta api perkotaan Tanah Abang-Rangkasbitung
- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Cigombong pada jalur kereta api antarkota Bogor – Sukabumi
- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Maseng pada jalur kereta api antarkota Bogor – Sukabumi
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Cigombong Baru pada jalur kereta api antarkota Bogor – Sukabumi
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Mampir pada jalur kereta api antarkota Cileungsi - Jonggol – Cianjur
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Cibatatiga pada jalur kereta api antarkota Cileungsi - Jonggol – Cianjur
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Jonggol dan Stasiun Penumpang Sukagalih pada jalur kereta api antarkota Cileungsi - Jonggol – Cianjur
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Antajaya pada jalur kereta api antarkota Cileungsi - Jonggol – Cianjur
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Kembang Kuning pada jalur kereta api perkotaan Nambo – Cikarang
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Cileungsi dan Stasiun Penumpang Jatisari pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Cikarang
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Parung, Stasiun Penumpang Arco, Stasiun

Penumpang Cogreg pada jalur kereta api perkotaan Parungpanjang – Citayam

- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Gunungsindur pada jalur kereta api perkotaan Parungpanjang – Citayam
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Rumpin pada jalur kereta api perkotaan Parungpanjang – Citayam
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Karanggan dan Stasiun Penumpang Cimanggis pada jalur kereta api perkotaan LRT Cibubur-Bogor
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Sentul pada jalur kereta api perkotaan LRT Cibubur-Bogor
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Sentul Selatan dan Stasiun Penumpang Cibanon pada jalur kereta api perkotaan LRT Cibubur-Bogor
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Laladon pada jalur kereta api perkotaan Loop Line Bogor Raya
- Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Sentul Selatan dan Stasiun Penumpang Cibanon pada jalur kereta api perkotaan Loop Line Bogor Raya

(b) Stasiun Barang

- Rencana Pembangunan Stasiun Barang Tenjo pada jalur kereta api perkotaan Tanah Abang-Rangkasbitung
- Pembangunan Stasiun Barang Klapanunggal pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Cikarang

g) Kawasan berorientasi transit

- 1) Penyusunan RTBL/Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit
- 2) Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Berorientasi Transit
- 3) Penyediaan jalur angkutan umum, jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan non bermotor
- h) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
  - 1) Bandar Udara Khusus
    - (a) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Bandar Udara Pertahanan dan Keamanan Atang Sanjaya
    - (b) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Lapangan Terbang Rumpin di Kec. Rumpin
3. Sistem Jaringan Energi
  - a) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
    - 1) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan
      - (a) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan berupa Jaringan pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal Gede – Stasiun Gas Citeureup
      - (b) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan berupa Jaringan pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal Gede – Nagrak
      - (c) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan berupa Jaringan pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Nagrak-Bitung
      - (d) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Tempat Penyimpanan
    - 2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Konsumen
      - (a) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Konsumen
  - b) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
    - 1) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
      - (a) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karacak
      - (b) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) UPDL Megamendung
      - (c) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Indocement Tunggal Perkasa
      - (d) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap PT. Indesso Aroma Bogor
      - (e) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gedung Gunung Sindur P3TKEBTKE Kementerian ESDM 1
      - (f) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Sukaraksa
      - (g) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
      - (h) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Aqua Cihayang Plant
      - (i) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al Islami
      - (j) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Nurul Ummah

- (k) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Tirta Investama Bogor
  - (l) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Shell Indonesia
  - (m) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
  - (n) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak
  - (o) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cianten 1B, Cianten 1, Cianten 2, dan Cianten 3
  - (p) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciberang, Ciar
  - (q) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Citugu
  - (r) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciwaluh
  - (s) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tangkil
  - (t) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- 2) Pembangkit Listrik Lainnya
    - (a) Pembangunan pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) TPPAS Regional Lulut Nambo
  - 3) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
    - (a) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Balaraja - Gandul
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Balaraja - Gandul #1,2
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Cibinong - Bekasi
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Cibinong - Muara Tawar
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Cilegon Baru – Cibinong
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Depok - Cibinong (1)
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Depok - Cibinong (2)
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Saguling - Cibinong 7 (1)
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Saguling - Cibinong 7 (2)
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Tasikmalaya - Depok (1)
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET Tasikmalaya - Depok (2)
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) lainnya
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Bogor Baru - Sentul (1)
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT Bogor Baru - Sentul (2)
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT Cianjur - Bogor Baru (1)
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT Cianjur - Bogor Baru (2)
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT Ciawi - Bogor Baru (1)

- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Ciawi - Bogor Baru (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cibadak Baru 5 - Bogor Baru
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cibadak Baru 5 - Ciawi (1),
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cibadak Baru 5 - Ciawi (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cibinong 4 - Semen Lama (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cibinong 4 - Semen Lama (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cibinong 5 - Semen Baru (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cimanggis - Cibinong (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cimanggis - Cibinong (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cibinong 5 - Semen Baru (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Gandul- Serpong (1)
  - SUTT Gandul- Serpong (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Jatirangon - Cibinong (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Jatirangon - Cibinong (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Kedungbadak - Depok Baru 5 (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Kedungbadak - Depok Baru 5 (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Salak Baru - Bogor Baru
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Salak baru - Cibadak Baru
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Salak Baru - Salak Lama (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Salak  
Baru - Salak Lama (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Semen Baru - ITP (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Semen Baru - ITP (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Sentul - Cibinong (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Bogor Baru 4 - Kracak (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Bogor Baru 4 - Kracak (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cibinong 4 - Cileungsi (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Cibinong 4 - Cileungsi (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Gandaria - Cibinong (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Gandaria - Cibinong (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Kracak - Bunar (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Kracak -Bunar (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT  
Rangkasbitung - Bunar (1)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan  
Rangkasbitung - Bunar (2)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan  
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) lainnya
  - Sistem Transmisi Lainnya
- (b) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Distribusi Lainnya
- (c) Gardu Listrik
- Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GITET Cibinong, GI Cibinong dan GI Cibinong
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GIS Gunung Salak Baru
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GI Sentul
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GI Semen Baru (100 MVA No.1), GI Semen Baru, GI Semen Baru dan GI Semen Lama
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GI ITP
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GI Cileungsi dan GI Cileungsi
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GI Ciawi dan GI Ciawi
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GI Bunar Baru (120 MVA No.1 dan 2) dan GI Bunar
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GI Kracak
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GI Cogreg
  - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu listrik berupa GI Cileungsi II/Jonggol
  - Rencana Pengembangan Gardu listrik berupa Gardu Induk
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi
- a) Jaringan Tetap
- 1) Pengembangan jaringan tetap berupa kabel serat optik dalam penanganan area blankspot
  - 2) Pengembangan jaringan tetap
  - 3) Pembangunan jaringan tetap terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya
- b) Jaringan Bergerak
- 1) Jaringan Bergerak Seluler
    - (a) Pengembangan jaringan bergerak seluler dalam penanganan area blankspot
    - (b) Pemanfaatan dan Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa Stasiun Bumi
    - (c) Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel
    - (d) Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama
  - 2) Jaringan Bergerak Satelit
    - (a) Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa Satellite Master Control Stasion Telkom Indonesia
    - (b) Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa Stasiun Bumi Penginderaan Jauh LAPAN
5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- a) Prasarana Sumber Daya Air
- 1) Sumber Air
    - (a) Penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air
    - (b) Perlindungan jaringan sumber daya air lintas Prov.
    - (c) Pemeliharaan sungai
    - (d) Konservasi Sumber Daya Air
    - (e) Pendayagunaan Sumber Daya Air
    - (f) Pengendalian Daya Rusak Air
    - (g) Pelestarian Sumber daya air secara vegetatif
    - (h) Pengendalian pencemaran, kerusakan, dan erosi, serta penerapan teknologi untuk mencegah sampah ke laut pada seluruh DAS terutama DAS prioritas
  - 2) Sistem Jaringan Irigasi

- (a) Daerah Irigasi
  - Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas provinsi
  - Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas kab/kota
  - Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi D.I dengan luas layanan 1.000 – 3.000 Ha
  - Pembangunan Daerah Irigasi baru dan peningkatan Daerah Irigasi pada waduk yang akan dibangun
  - Modernisasi seluruh D.I yang ada di Kabupaten
  - Pembuatan Irigasi Tetes, Pipa, Curah/Sprinkler dan lainnya
  - Penerapan Metode *System of Rice Intencification* (SRI)
  - Diversifikasi irigasi sebagai sumber air baku alternatif untuk air bersih dan kebutuhan lainnya
  - Peningkatan jaringan irigasi
- (b) Jaringan Irigasi Primer
  - Optimalisasi Jaringan Irigasi Primer
- (c) Jaringan Irigasi Sekunder
  - Optimalisasi Jaringan Irigasi Sekunder
- 3) Sistem Pengendalian Banjir
  - (a) Jaringan Pengendalian Banjir
    - Normalisasi, restorasi, pengendalian, dan pemeliharaan sungai pada jaringan Pengendalian Banjir
    - Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir
  - (b) Bangunan Pengendalian Banjir
    - Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir berupa Bendungan
  - (c) Bangunan Sumber Daya Air
    - Pengembangan dan/atau pengembangan jaringan pengendalian banjir berupa normalisasi dan/atau naturalisasi pada sungai dan sempadan sungai
- Rencana Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir berupa Bendungan
  - Rencana Pembangunan Bendungan Cidurian
  - Rencana Pembangunan Bendungan Cibeet
  - Rencana Pembangunan Bendungan Cijurey
  - Rencana Pembangunan Bendung Cibongas
  - Rencana Pembangunan Bendung Cigudeg
  - Rencana Pembangunan Bendung Citaringgul
  - Rencana Pembangunan Bendung Sumur Batu
  - Pembuatan infrastruktur pendukung pengendalian banjir run-off
  - Pembuatan bangunan pengendali banjir terdiri dari Pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, revetment, ground sill, check dam, krib, pengarah arus, jeti, break wate, bendung gerak, rumah, kolam detensi, kolam retensi, polder, long storage, dry dam, retarding basin, floodway, terowongan dan bangunan pengendali banjir lainnya di seluruh wilayah sungai
  - Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan pengendalian banjir berupa normalisasi dan/atau naturalisasi pada sungai dan sempadan sungai
- Bendungan Sukamahi
- Bendungan Ciawi
- Bendungan Cipamingkis
- Bendung Koja

- Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air bendungan/waduk
  - Pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata.
  - Pembangunan bendungan untuk air baku non pertanian
  - Relokasi permukiman terdampak pembangunan waduk
  - Bangunan Sumber Daya Air
    - Pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa Bendung Utama Cidurian-Sodong
    - Pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa Bendungan Cibalok
    - Pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa Bendung Parakan Jati
    - Pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa Bendung Angke V
    - Pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa BSK 3 (Bendung Sasak 3)
    - Pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa Bendung Cisasah Kanan
- 4) Sistem Jaringan Air Bersih
- (a) Pelestarian CAT
  - (b) Pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan mata air
6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
    - 1) Jaringan Perpipaan
      - (a) Unit Air Baku
        - Peningkatan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Unit Air Baku
        - Pembangunan Unit Air Baku
      - (b) Unit Produksi
        - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Unit Produksi
        - Pembangunan Unit Produksi
    - (c) Unit Distribusi
      - Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Unit Distribusi
      - Pengembangan SPAM Regional Jatiluhur
      - Pengembangan SPAM Regional Karian
  - b) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
    - 1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
      - (a) Optimalisasi Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
      - (b) Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri dan Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri
      - (c) Pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
      - (d) Pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
    - c) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
      - (a) Optimalisasi Penyediaan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Terpusat dan Setempat
    - d) Sistem Jaringan Persampahan
      - 1) Stasiun Peralihan Antara (SPA)
        - (a) Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana Stasiun Peralihan Antara (SPA) Skala Kawasan
        - (b) Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang melayani TPPAS Regional
      - 2) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
        - (a) Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana TPS3R Skala Kawasan dan Kampung Ramah Lingkungan

- 3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)  
 (a) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga  
 (b) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir TPPAS Regional Lulut Nambo
- 4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)  
 (a) Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- e) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana  
 1) Tempat Evakuasi Bencana  
 (a) Kajian jalur dan Tempat Evakuasi  
 (b) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana Banjir  
 (c) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana Gempa Bumi  
 (d) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana Gerakan Tanah  
 (e) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana Letusan Gunung Api  
 (f) Penyediaan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana Banjir  
 (g) Penyediaan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana Gempa Bumi  
 (h) Penyediaan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana Gerakan Tanah  
 (i) Penyediaan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana Letusan Gunung Api  
 (j) Penyediaan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sistem Peringatan Dini, Pemasangan Papan Informasi Bahaya, Rambu Bahaya, Pada Daerah Rawan Bencana  
 (k) Sosialisasi Mitigasi, Evakuasi, Penyelamatan dan Kesiapsiagaan Pada Daerah Rawan Bencana
- (l) Rekayasa Penguatan Lereng Pada Daerah Dengan Riwayat Longsor Baik Secara Teknis dan Non Teknis
- f) Sistem Drainase  
 1) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Jaringan Drainase Primer  
 2) Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Jaringan Drainase Sekunder
- B. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
1. Kawasan Lindung  
 a) Badan Air  
 1) Pemantapan Fungsi dan Penataan Lingkungan Badan Air  
 2) Rehabilitasi dan Pencegahan Kawasan Badan Air  
 3) Monitoring dan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Badan Air  
 b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya  
 1) Kawasan Hutan Lindung  
 (a) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung  
 (b) Relokasi Kegiatan yang Mengganggu Fungsi Lindung  
 (c) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air dengan menggunakan prinsip Zero Delta Q policy  
 (d) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung  
 (e) Peningkatan Tertib Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan  
 (f) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan resapan air  
 (g) Rehabilitasi lahan kritis pada daerah resapan air  
 c) Kawasan Perlindungan Setempat  
 1) Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat  
 (a) Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Sempadan Sungai

- (b) Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Sempadan Waduk/Situ
- (c) Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat di Sekitar Kawasan PTPN VIII (Gunung Mas)
- (d) Rehabilitasi lahan kritis di kawasan perlindungan setempat
- d) Kawasan Konservasi
  - 1) Cagar Alam
    - (a) Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengendalian Cagar Alam
      - Cagar Alam Dungus Iwul
      - Cagar Alam Talaga Warna
      - Cagar Alam Yanlappa
      - Cagar Alam Arca Domas
    - 2) Taman Nasional
      - (a) Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengendalian
        - Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP)
        - Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)
      - (b) Peningkatan Konservasi Habitat Spesies Kunci
        - Peningkatan konservasi habitat spesies kunci seperti Owa jawa, Elang jawa, dan macan tutul di Taman Nasional Gunung Halimun, Gunung Salak, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan penyediaan koridor satwa dan rambu-rambu
    - 3) Taman Wisata Alam
      - (a) Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengendalian
        - Taman Wisata Alam Gunung Pancar
        - Taman Wisata Alam Telaga Warna
- Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengendalian Taman Wisata Alam di Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks Situ
- Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengendalian Taman Wisata Alam berupa Kawasan Cagar Biosfer
- e) Kawasan Lindung Geologi
  - 1) Kawasan Keunikan Bentang Alam
    - (a) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Keunikan Bentang Alam
- f) Kawasan Cagar Budaya
  - 1) Perlindungan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya
  - 2) Pengembangan dan pengelolaan pemanfaatan kawasan cagar budaya
- 2. Kawasan Budidaya
  - a) Kawasan Hutan Produksi
    - 1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas
      - (a) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan Hutan Produksi Terbatas
      - (b) Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas
      - (c) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor Serta Kegiatan Ekonomi di sekitar Hutan Produksi Terbatas
    - 2) Kawasan Hutan Produksi Tetap
      - (a) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan Hutan Produksi Tetap
      - (b) Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap
      - (c) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor Serta Kegiatan Ekonomi di sekitar Hutan Produksi Tetap
  - b) Kawasan Pertanian
    - 1) Kawasan Tanaman Pangan

- (a) Peningkatan Produktifitas dan Pemanfaatan Lahan Tanaman Pangan
  - (b) Inventarisasi dan Verifikasi Kesesuaian Lahan Sawah dan Jaringan Irigasi di Kawasan Tanaman Pangan
  - (c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tanaman Pangan
  - (d) Pengembangan Pemasaran Produk Tanaman Pangan
  - (e) Pembinaan Pelaku Usaha dan Kelembagaan
  - (f) Intensifikasi lahan tanaman pangan yang tidak produktif menjadi lahan pangan produktif pada Kawasan Tanaman Pangan
  - (g) Penelitian dan pengembangan rantai industri sektor tanaman pangan pada Kawasan Tanaman Pangan
  - (h) Pengembangan Kawasan Agropolitan melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan yang berwawasan lingkungan pada Kawasan Tanaman Pangan
- 2) Kawasan Holtikultura
- (a) Peningkatan Produktifitas dan Pemanfaatan Lahan Hortikultura
  - (b) Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kawasan Hortikultura
  - (c) Pengembangan Pemasaran Produk Hortikultura
  - (d) Pembinaan Pelaku Usaha dan Kelembagaan di Kawasan Holtikultura
  - (e) Intensifikasi lahan hortikultura yang tidak produktif menjadi lahan pangan produktif di Kawasan Holtikultura
  - (f) Penelitian dan pengembangan rantai industri sektor hortikultura
  - (g) Pengembangan Kawasan Agropolitan melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan yang berwawasan lingkungan di Kawasan Holtikultura
- 3) Kawasan Perkebunan
- (a) Peningkatan Produktifitas dan Pemanfaatan Lahan Perkebunan
  - (b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Perkebunan
  - (c) Pengembangan Pemasaran produk Perkebunan
  - (d) Pembinaan Pelaku Usaha dan Kelembagaan di Kawasan Perkebunan
  - (e) Penelitian dan pengembangan rantai industri sektor perkebunan
- 4) Kawasan Peternakan
- (a) Peningkatan Produktifitas dan Pemanfaatan Lahan Peternakan pada Kawasan Peternakan
  - (b) Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kawasan Peternakan
  - (c) Pengembangan Pemasaran Produk Peternakan
  - (d) Pembinaan Pelaku Usaha dan Kelembagaan
  - (e) Penelitian dan pengembangan rantai industri sektor peternakan
- c) Kawasan Perikanan
- 1) Kawasan Perikanan Budi Daya
- (a) Peningkatan Produktifitas dan Pemanfaatan Lahan Perikanan Budi Daya
  - (b) Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kawasan Perikanan Budi Daya
  - (c) Pengembangan Pemasaran Produk Perikanan Budi Daya
  - (d) Pembinaan Pelaku Usaha dan Kelembagaan
  - (e) Penelitian dan pengembangan rantai industri sektor Perikanan Budi Daya
  - (f) Pengembangan Kawasan Minapolitan melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan yang berwawasan lingkungan

- d) Kawasan Pertambangan dan Energi
  - 1) Kawasan Pertambangan Mineral
    - (a) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan serta Sarana Pendukungnya
    - (b) Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Kawasan Pertambangan Mineral
    - (c) Rehabilitasi Kawasan Pasca Tambang pada Kawasan Pertambangan Mineral
    - (d) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
    - (e) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup pada Kawasan Pertambangan Mineral
    - (f) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air pada Kawasan Pertambangan Mineral
- e) Kawasan Peruntukan Industri
  - 1) Pengembangan sarana pengelolaan limbah pada sentra IKM pada Kawasan Peruntukan Industri
  - 2) Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung usaha IKM pada Kawasan Peruntukan Industri
  - 3) Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perindustrian pada Kawasan Peruntukan Industri
  - 4) Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri pada Kawasan Peruntukan Industri
  - 5) Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri
  - 6) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Industri Kecil dan Menengah pada Kawasan Peruntukan Industri
  - 7) Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten
  - 8) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri pada Kawasan Peruntukan Industri
  - 9) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
  - 10) Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pembanguan Industri Kabupaten (RPIK)
  - 11) Kajian Kawasan Peruntukan Industri Tematik
  - 12) Pengembangan Kawasan Industri
- f) Kawasan Pariwisata
  - 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata
  - 2) Pengelolaan Kawasan dan Destinasi Pariwisata
  - 3) Pelestarian, pemantapan, dan pengembangan Kawasan Pariwisata
  - 4) Pemantapan dan Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Pariwisata
  - 5) Pengembangan UMKM dan industri kreatif di bidang pariwisata
  - 6) Pemantapan dan pengelolaan kelembagaan kawasan pariwisata
  - 7) Peningkatan Produk Wisata Sesuai Dengan Perkembangan Permintaan Pasar Wisata
  - 8) Pengendalian Dampak Negatif Kegiatan Pariwisata
  - 9) Pengembangan Konsep Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan
  - 10) Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk Pariwisata Kabupaten
  - 11) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
  - 12) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
  - 13) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
  - 14) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
- g) Kawasan Permukiman
  - 1) Kawasan Permukiman Perkotaan
    - (a) Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan

- (b) Peningkatan penyehatan lingkungan Kawasan Permukiman Perkotaan
- (c) Percepatan penyediaan perumahan pada Kawasan Permukiman Perkotaan
- (d) Pembangunan dan penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan
- (e) Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman Perkotaan
- (f) Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan
- (g) Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi RP3KP
- (h) Penyelenggaraan Taman Technopark (Kawasan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi) pada Kawasan Permukiman Perkotaan
- (i) Penyediaan RTH di Kawasan Permukiman Perkotaan
- (j) Pengendalian neraca RTH di Kawasan Permukiman Perkotaan
- (k) Kajian pengembangan RTH Publik
- (l) Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan di permukiman Kawasan Puncak
- (m) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Lido
- 2) Kawasan Permukiman Perdesaan
  - (a) Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perdesaan
  - (b) Peningkatan penyehatan lingkungan Kawasan Permukiman Perdesaan
  - (c) Pembangunan dan penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan
  - (d) Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman Perdesaan
  - (e) Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan
- h) Kawasan Pertahanan dan Keamanan


- 1) Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Meliputi Pengembangan dan Peningkatan
- 3. Kawasan Strategis
  - a) Kawasan Strategis Nasional
    - 1) Kawasan Strategis Nasional Jabodetabek Punjur
      - (a) Kawasan Perkotaan Cibinong
        - Penataan dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Regional
        - Penataan dan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan dan Penelitian
        - Penataan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Skala Regional
        - Penataan dan Pengembangan Kawasan pelayanan Olahraga Skala Nasional dan Regional
      - (b) Kawasan Perkotaan Cileungsi
        - Penataan dan Pengembangan Kegiatan Industri yang Berteknologi Tinggi, Ramah Lingkungan, dan Membangkitkan Kegiatan Ekonomi
        - Penataan dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Regional
        - Penataan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Pariwisata
        - Penataan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Skala Regional
    - 2) Kawasan Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan Rumpin
      - (a) Penataan dan Pengembangan Kawasan
      - (b) Peningkatan infrastruktur pendukung kawasan
    - 3) Kawasan Stasiun Telecommand Rancabungur
      - (a) Penataan dan Pengembangan Kawasan
      - (b) Peningkatan infrastruktur pendukung kawasan
  - b) Kawasan Strategis Kabupaten

- 1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi
  - (a) KSK Sport Center Pakansari
    - Penyusunan Masterplan Kawasan Sport Center Pakansari
    - Pengembangan Kawasan Sport Center Pakansari
  - (b) KSK Koridor Poros Tengah Timur
    - Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koridor Poros Tengah Timur
    - Penyusunan Kajian Dampak Pengembangan Koridor Poros Tengah Timur
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
  - (a) KSK Pengobatan Alternatif dan Budaya Pencak Silat Cimande
    - Penyusunan Masterplan KSK Pengobatan Alternatif dan Budaya Pencak Silat Cimande
    - Pengembangan Pariwisata dan Budaya Kawasan Cimande
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
  - (a) KSK Kawasan Puncak
    - Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Puncak
    - Penataan Kawasan Lindung sekitar Kawasan Puncak

- (b) KSK Kawasan Geopark Pongkor
    - Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Geopark Pongkor
  - (c) KSK Kawasan Tambang di Rumpin dan Cigudeg
    - Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Tambang di Rumpin dan Cigudeg
    - Penyusunan Kajian Pasca Tambang
  - (d) KSK Kerentanan Mata Air Ciburial
    - Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Daerah Kerentanan Mata Air Ciburial
    - Konservasi Perlindungan Mata Air di Daerah Kerentanan Mata Air Ciburial
- 4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
    - (a) KSK IPB *University Town*
      - Penyusunan Masterplan Kawasan IPB *University Town*
      - Pengembangan Kawasan Sekitar IPB *University Town*

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,




ADI MULYADI

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044




Pj. BUPATI BOGOR,  
 ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,  
 ADI MULYADI

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044



Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.


ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044



Pj. BUPATI BOGOR,  
 ttd.


ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044




Pj. BUPATI BOGOR,  
 ttd.  
**ASMAWA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
 ADI MULYADI



LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044



Pj. BUPATI BOGOR,  
 ttd.


ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 2024-2044



Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI